



PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM MADRASAH TARBIYAH ISLAMIYAH (MTI) DI PROVINSI RIAU

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



GAMAL ABDUL NASIR
NIM: 32290415791

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446/2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Gamal Abdul Nasir
Nomor Induk Mahasiswa : 32290415791
Gel. Akademik : Dr. (Doktor)
Judit : Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau

Tin. Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag.
Ketua/Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
Penguji V/ Promotor

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Penguji VI/ Co- Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 26 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PERSETUJUAN

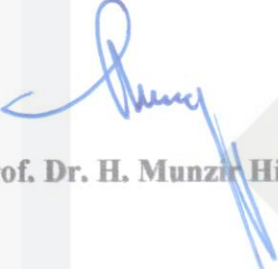
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Di Provinsi Riau” yang ditulis oleh:

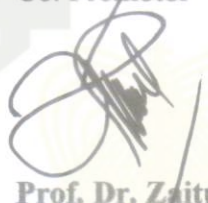
Nama : Gamal Abdul Nasir
NIM : 32290415791
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 18 Maret 2025
Promotor

Tanggal: 18 Maret 2025
Co. Promotor


Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA


Prof. Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 19720510 199803 2 006

Megetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Gamal Abdul Nasir

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
 di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Gamal Abdul Nasir
 NIM : 32290415791
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
 Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Zaitun, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Gamal Abdul Nasir

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
 di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Gamal Abdul Nasir
 NIM : 32290415791
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
 Co. Promotor

Prof. Dr. Zaitun, M.Ag
 NIP. 19720510 199803 2 006

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gamal Abdul Nasir

NIM : 32290415791

Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 15 Oktober 1964

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Di Provinsi Riau”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Penulis



Gamal Abdul Nasir
NIM. 32290415791



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohiim,

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan pemelihara seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan disertasi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Disertasi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Doktorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis yakin bahwa proses penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Zaitun, M.Ag, Selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai Co Promotor.
4. Dr. Zamsiswaya, M.Ag, Selaku Ketua Prodi PAI Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, Selaku Promotor.
6. Segenap Dosen Program Pascasarjana Doktorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta staf dan tenaga administrasi yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman kelas Pascasarjana angkatan 2022/2023, yang tidak mengurangi rasa hormat penulis, tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, atas segenap motivasi dan bantuan yang diberikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wabil khusus Bunda Hj. Jamilah (Almh), Ayahanda H. Harun (Alm) serta istriku Ratnasari dan anakku Fitratunnisa, S.IP, Azizul Hakim, S.IP serta seluruh keluarga yang telah memberikan sokongan yang luar biasa.

Semoga amal baik mereka mendapat ganjaran yang lebih istimewa dari Allah SWT. Akhirnya, semoga disertasi ini bermanfaat dalam khazanah keilmuan dan spirit untuk memajukan pendidikan agama Islam di Riau Khususnya dan Indonesia pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Gamal Abdul Nasir
NIM. 32290415791

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

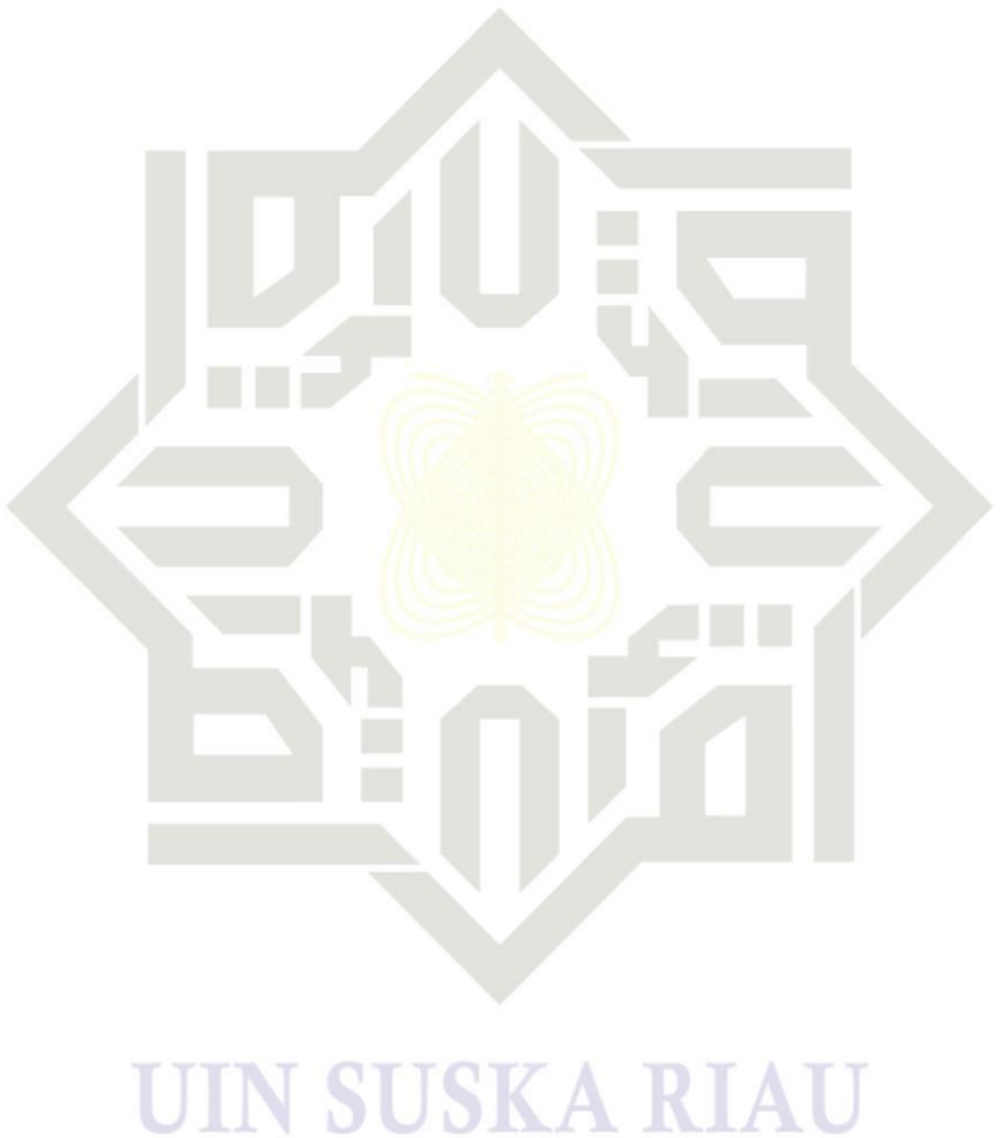
Gamal Abdul Nasir(2024) : Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah(MTI) Di Provinsi Riau.

Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah(MTI) khusus yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam(PAI) memiliki spesifikasi jika dibandingkan dengan pondok pesantren lainnya. Yang membedakan itu adalah penggunaan kitab kuning klasik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana model kurikulum MTI Candung sejak berdirinya tahun 1928. 2.Bagaimana penerapan model kurikulum MTI di Provinsi Riau pada saat sekarang? 3.Bagaimana model kurikulum MTI di Provinsi Riau yang ideal untuk diterapkan pada saat sekarang dan masa depan? Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.Menganalisis model kurikulum MTI Candung ketika awal berdirinya. 2.Menganalisis model kurikulum MTI di Provinsi Riau pada saat sekarang.3.Merekomendasi model kurikulum MTI di Provinsi Riau untuk pada saat sekarang dan masa depan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan, dalam bahasa Inggris disebut *Research and Development(R&D)* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tanggapan para santri terhadap penggunaan kitab kuning, 14 orang santri(70,00%) menanggapi sangat senang belajar dengan menggunakan kitab kuning, sementara 4 orang santri (20,00%) menanggapi senang belajar kitab kuning, dan 2 orang santri(10,00%) menanggapi kurang senang belajar kitab kuning, dan tidak ada santri menanggapi tidak senang belajar kitab kuning. Adapun tanggapan santri terhadap alasan masuk ke MTI/Pondok Pesantren, 12 santri(60,00%) menanggapi karena kehendak sendiri, 3 orang santri(15,00%) menanggapi karena kehendak orang tua, 1 orang santri (5,00%) menanggapi karena kehendak orang lain, dan 4 orang santri(20,00%) menanggapi karena mengikuti teman. Ketika ditanyakan kepada santri apakah ada bakat dalam belajar kitab kuning, 15 orang santri(75,00%) menjawab punya bakat, dan 5 orang santri(25,00%) menjawab tidak punya bakat. Adapun kurang diterapkannya pembelajaran kitab kuning karena kurangnya guru yang bisa mengajar kitab kuning. Jumlah guru yang diperlukan bisa mengajar kitab kuning adalah 30 orang, sementara guru yang ada bisa mengajar kitab kuning hanya 8 orang(26,66%), sehingga kekurangan guru yang bisa mengajar kitab kuning sebanyak 22 orang(73,34%). Setelah produk model kurikulum MTI disusun maka kedua orang validator melakukan validasi sebagai berikut: fase analisis dengan rata-rata 27, fase kurikulum PAI ketarbiyahan dengan rata-rata 28, fase kitab kuning dengan rata-rata 28,00, dan fase *pre test* dan *post test* dengan rata-rata 29,00, sehingga rata-rata secara kumulatif diperoleh angka 28, yang bermakna sangat layak digunakan tanpa revisi. Dan setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan produk model kurikulum MTI diperoleh hasil yang cukup menggembirakan, diperoleh nilai rata-rata santri dari tiga pelajaran yang diajarkan (Tauhid, Fiqih, Hadist) diperoleh nilai tinggi 15,33 orang(76,66%), dan 3,3 orang (16,66%) nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang, dan 1,33 orang(6,66%) nilai rendah. Hal ini membuktikan bahwa hasil uji coba model kurikulum MTI yang diajarkan kepada para santri sangat baik dan santri sangat menyenangi model kurikulum MTI yang telah buat.



Development of the Islamic Tarbiyah Madrasah (MTI) Curriculum Model in Riau Province.

1. How was the curriculum model of MTI Candung when it was established in 1928;

2. How is the implementation of the MTI curriculum model in Riau Province at present;
3. What is the ideal MTI curriculum model in Riau Province to be applied now and in the future.

The objectives of this study are:

1. To analyze the curriculum model of MTI Candung when it was first established.
2. To analyze the curriculum model of MTI in Riau Province at present.
3. To recommend the curriculum model of MTI in Riau Province for now and in the future.

This study uses the Research and Development method, in English it is called Research and Development (R&D), which is a research method used to produce certain products and test the effectiveness of these products.

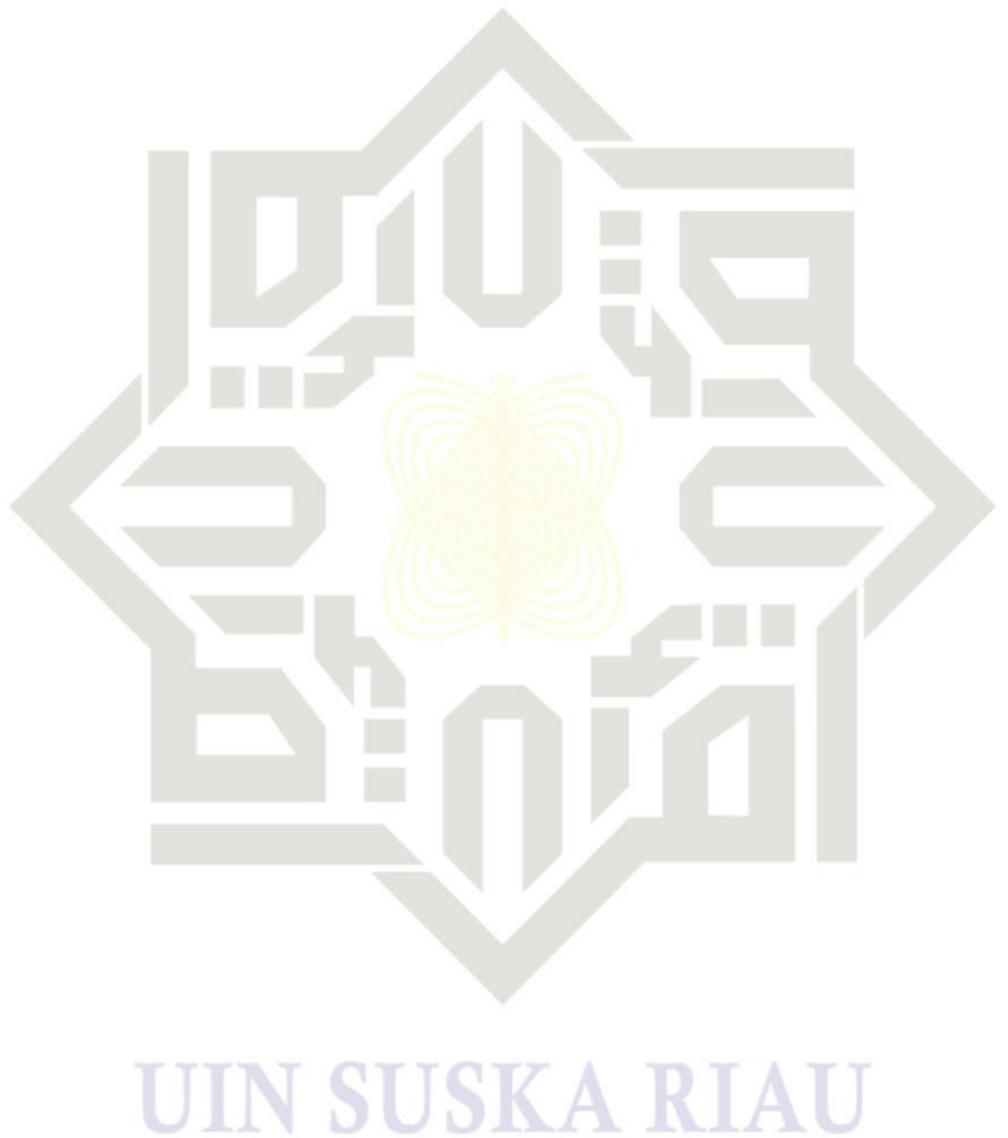
The results of the study showed that the students' responses to the use of yellow books were that 14 students (70.00%) responded that they were very happy to learn using yellow books, while 4 students (20.00%) responded that they were happy to learn yellow books, and 2 students (10.00%) responded that they were less happy to learn yellow books, and no students responded that they were not happy to learn from yellow books. The students' responses to the reasons for entering MTI/Islamic Boarding School, 12 students (60.00%) responded that it was out of their own will, 3 students (15.00%) responded that it was because of their parents' will, 1 student (5.00%) responded that it was because of someone else's will, and 4 students (20.00%) responded that they followed their friends. When asked whether the students had talent in learning yellow books, 15 students (75.00%) answered that they had talent, and 5 students (25.00%) answered that they did not have talent. The lack of application of yellow book learning was due to the lack of teachers who can teach the yellow book. The number of teachers needed to be able to teach the yellow book is 30 people, while the existing teachers who can teach the yellow book are only 8 people (26.66%), so the shortage of teachers who can teach the yellow book is 22 people (73.34%).

After the MTI curriculum model product was compiled, the two validators carried out the following validation: analysis phase with an average of 27, the PAI curriculum phase for financial literacy with an average of 28, the yellow book phase with an average of 28.00, and the pre-test and post-test phases with an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

average of 29.00, so that the cumulative average was 28, which means it is very suitable for use without revision. And after an evaluation of the implementation of the MTI curriculum model product, quite encouraging results were obtained, the average value of students from the three subjects taught (Tauhid, Fiqh, Hadith) obtained a high value of 15.33 people (76.66%), and 3.3 people (16.66%) had a medium value, and 1.33 people (6.66%) had a low value. This proves that the results of the MTI curriculum model trial taught to students were very good and the students really liked the MTI curriculum model that had been created.



المخلص

جمال عبد الناصر (٢٠٢٤) : تطوير نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) في محافظة رياو.

يتميز نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) المتعلق بالتربية الدينية الإسلامية (PAI) بمواصفات بالمقارنة مع المعاهد الإسلامية الأخرى، وما يميزه هو استخدام الكتاب الأصفر الكلاسيكي. تتمثل مشكلة هذا البحث في: ١. ما هو نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) Candung منذ تأسيسه في عام ١٩٢٨. ٢. كيف يتم تنفيذ نموذج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) في محافظة رياو حالياً؟ ٣. ما هو نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) المثالي في محافظة رياو ليطبقه الآن وفي المستقبل؟ يهدف هذا البحث إلى: ١. تحليل نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) Candung عندما تم إنشاؤه لأول مرة. ٢. تحليل نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) في محافظة رياو اليوم. ٣. التوصية بنموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) في محافظة رياو في الوقت الحالي وفي المستقبل. استخدم هذا البحث طريقة البحث والتطوير، ويسمى باللغة الإنجليزية البحث والتطوير (R&D)، وهي طريقة بحث تستخدم للإنتاج ومنتجات معينة واختبار فعالية هذه المنتجات. وأما بالنسبة لنتائج البحث فقد تبين أن استجابات الطلاب لاستخدام الكتاب الأصفر أجابت ١٤ طالبة (٧٠.٠٠%) بأنهم سعداء جداً بالدراسة باستخدام الكتاب الأصفر. بينما أجاب ٤ طلاب (٢٠.٠٠%) بأنهم استمتعوا بتعلم الكتاب الأصفر، وأجاب طالبان (١٠.٠٠%) بأنهما غير سعيدين بدراسة الكتاب الأصفر، ولم يرد أي طالب بأنهم غير سعداء بتعلم الكتاب الأصفر. وأما بالنسبة لاستجابة الطلاب لسبب دخول مدرسة التربية الإسلامية (MTI)، فقد استجاب ١٢ طالبا (٦٠.٠٠%) بسبب إرادتهم، واستجاب ٣ طلاب (١٥.٠٠%) بسبب رغبات والديهم، وطالبا واحد (٥.٠٠%). استجاب بسبب رغبات الآخرين، وأجاب ٤ طلاب (٢٠.٠٠%) لأنهم يتبعون الأصدقاء. وعندما سُئل الطلاب هل هناك أي موهبة في تعلم الكتاب الأصفر، أجاب ١٥ طالبا (٧٥.٠٠%) أن لديهم موهبة، و ٥ طلاب. أجاب (٢٥.٠٠%) بأنهم لا يملكون الموهبة، وأما عدم تطبيق تعلم الكتاب الأصفر لعدم وجود معلمين قادرين على تدريس الكتاب الأصفر، ويبلغ عدد المعلمين المطلوب لتدريس الكتاب الأصفر ٣٠ شخصا، وفي حين أن عدد المعلمين المطلوب لتدريس الكتاب الأصفر هو ٣٠ شخصا. وهناك ٨ معلمين فقط يمكنهم تدريس الكتاب الأصفر (٢٦.٦٦%)، وبالتالي فإن النقص في المعلمين الذين يمكنهم تدريس الكتاب الأصفر هو ٢٢ شخصا (٧٣.٣٤%). وتم إعداد منتج نموذج منهج مدرسة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

التربية الإسلامية (MTI)، ثم قام المدققان بتنفيذ التحقق من الصحة على النحو التالي: مرحلة التحليل بمتوسط ٢٧، ومرحلة منهج كفاءة PAI بمتوسط ٢٨، ومرحلة الكتاب الأصفر بمتوسط ٢٨.٠٠، ومرحلتها ما قبل الاختبار وما بعده بمتوسط ٢٩.٠٠، بحيث يكون التراكمي متوسطه ٢٨، مما يعني أنه مناسب جدًا للاستخدام دون مراجعة. وبعد تقييم تنفيذ منتج نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI)، تم الحصول على نتائج مشجعة للغاية، حيث تم الحصول على متوسط درجات ثلاثة طلاب في الدروس التي تم تدريسها (التوحيد، الفقه، الحديث) حصل عليها ١٥.٣٣ شخصًا (٧٦.٦٦%) بدرجة عالية، و ٣.٣ شخصًا (١٦.٦٦%) بدرجة متوسطة، و ١.٣٣ شخصًا (٦.٦٦%) بدرجة متوسطة منخفضة، وهذا يثبت أن نتائج التجربة كان نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) الذي تم تدريسه للطلاب جيدًا جدًا وقد أحب الطلاب حقًا نموذج منهج مدرسة التربية الإسلامية (MTI) الذي قد تم إعداده.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERMASALAHAN	26
1. Identifikasi Permasalahan	26
2. Batasan Masalah.....	26
3. Rumusan Masalah	26
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	27
1. Tujuan penelitian.....	27
2. Kegunaan penelitian.....	27
D. SISTEMATIKA PENULISAN	28
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. DEFENISI KURIKULUM.....	29
1. Pengertian Kurikulum	29
2. Fungsi kurikulum	33
3. Jenis – Jenis Kurikulum	33
4. Komponen- Komponen Kurikulum	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pengembangan Kurikulum.....	44
1. Pengertian Pengembangan Kurikulum.....	44
2. Prinsip Pengembangan Kurikulum	44
3. Dasar- Dasar Penyusunan Kurikulum.....	46
4. Model – Model Pengembangan Kurikulum.....	48
5. Tujuan Pengembangan Kurikulum	50
6. Komponen Pengembangan Kurikulum.....	51
7. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum.....	52
8. Tahap-Tahap Pengembangan Kurikulum	54
C. DESAIN KURIKULUM.....	60
1. Pengertian Desain.....	60
2. Prinsip-Prinsip Desain Kurikulum	60
3. Desain Kurikulum	62
D. MADRASAH.....	63
1. Pengertian Madrasah.....	63
2. Klasifikasi Madrasah.....	67
E. KARAKTERISTIK.....	70
1. Pengertian Karakteristik.....	70
2. Unsur-unsur karakteristik.....	71
3. Jenis – Jenis Karakter.....	72
F. SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM INDONESIA...	73
1. Rentjana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947)	73
2. Rentjana Pelajaran Terurai 1952 (Kurikulum 1952).....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

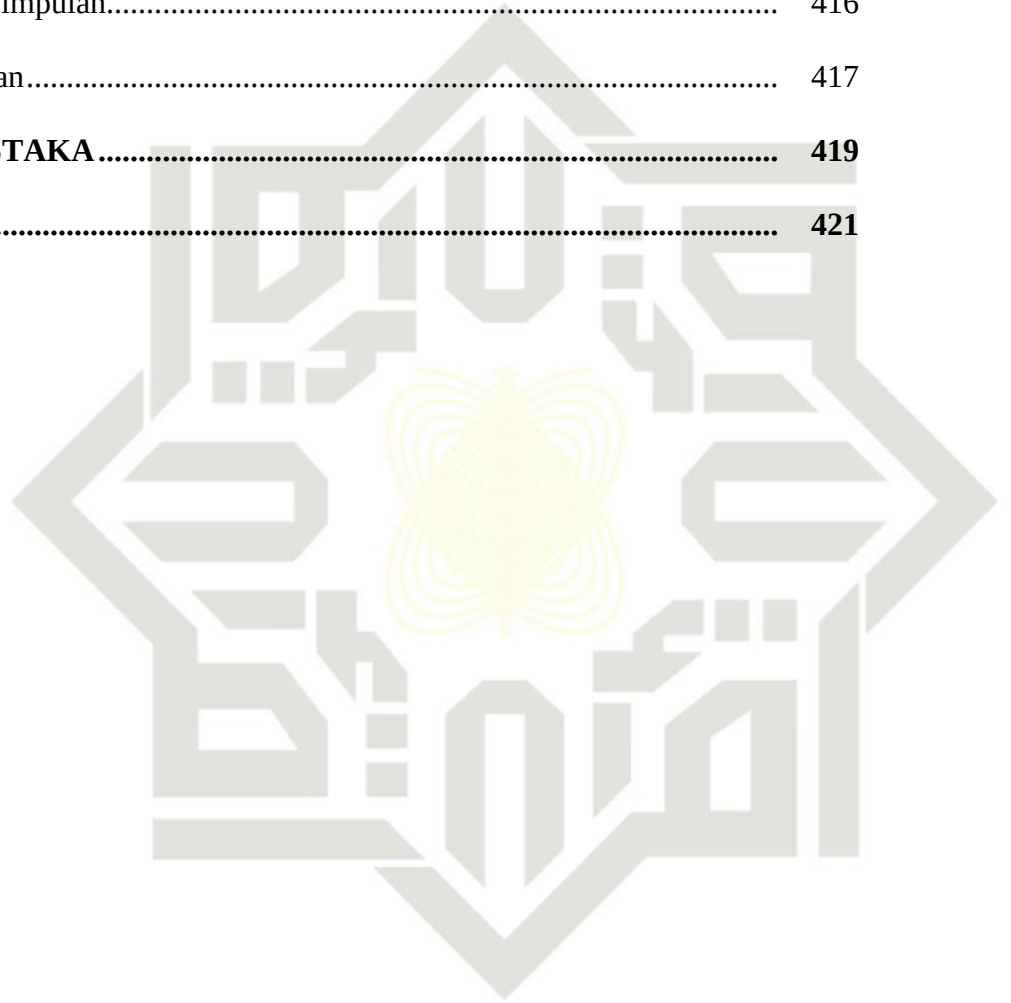
3. Rentjana Pendidikan 1964 (Kurikulum 1964)	74
4. Kurikulum 1968	74
5. Kurikulum 1975	74
6. Kurikulum 1984	75
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999	75
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	76
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	77
10. Kurikulum 2013 (K-13)	77
11. Kurikulum Merdeka	77
G. PENELITIAN TERDAHULU	78
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	82
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	85
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	85
D. MODEL PENELITIAN	86
E. PROSEDUR PENELITIAN	88
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	95
G. TEKNIK ANALISA DATA	97
BAB IV GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN	99
A. TEMUAN UMUM PENELITIAN	99
1. Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ...	105
2. Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyan Islamiyah Tanjung Barulak	141
3. Pondok Pesantren Sains Al-Azhar Addauliy Terantang	152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu	161
B. TEMUAN KHUSUS PENELITIAN	165
C. Pembahasan Hasil Penelitian	412
BAB V PENUTUP	416
A. Kesimpulan.....	416
B. Saran.....	417
DAFTAR PUSTAKA	419
LAMPIRAN.....	421



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pondok Pesantren Provinsi Riau Tahun 2023	104
Tabel 4.2 Jumlah MTI/Pondok Pesantren Ketarbiyahan Provinsi Riau Tahun 2024	105
Tabel 4.3 Data Jumlah Santri MTI Canduang	117
Tabel 4.4 Data Sarana dan Prasarana MTI Canduang	120
Tabel 4.5 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	122
Tabel 4.6 Data Santri/ Mahasantri dan Guru Pembina Asrama yang Tinggal di Asrama.....	123
Tabel 4.7 Mata Pelajaran, Nama Kitab Kuning Dan Pengarang MTI Canduang	128
Tabel 4.8 Nama Mata Kuliah	137
Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh Pondok Pesanten Madrasah Tarbiyah Islamiah Tanjung Barulak	151
Tabel 4.10 Buku Kitab Kuning Pondok Pesantren Tanjung Barulak	154
Tabel 4.11 Mata Pelajaran Pondok Pesantren Al-Azhar Addaully	157
Tabel 4.12 Guru Mata Pelajaran Umum Ulya	165
Tabel 4.13 Guru Mata Pelajaran Agama Ulya	165
Tabel 4.14 Guru Mata Pelajaran Umum wustho.....	166
Tabel 4.15 Guru Mata Pelajaran Agama Wustho	166
Tabel 4.16 Kurikulum Pada MTI Tanjung Barulak	185
Tabel 4.17 Mata Pelajaran Pondok Pesantren Al-Azhar Addaully	186
Tabel 4.18 Tanggapan Santri Terhadap Kitab Kuning	189
Tabel 4.19 Jawaban Santri Dalam Penguasaan Membaca Kitab Kuning	190
Tabel 4.20 Tanggapan Santri Terhadap Masuk Ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah/Pondok Pesantren	192
Tabel 4.21 Tanggapan Santri Terhadap Tentang Bakat Dalam Belajar Kitab Kuning.....	193
Tabel 4.22 Kebutuhan Guru Mengajar Kitab Kuning.....	194
Tabel 4.23 Hasil Validasi Instrumen.....	408



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

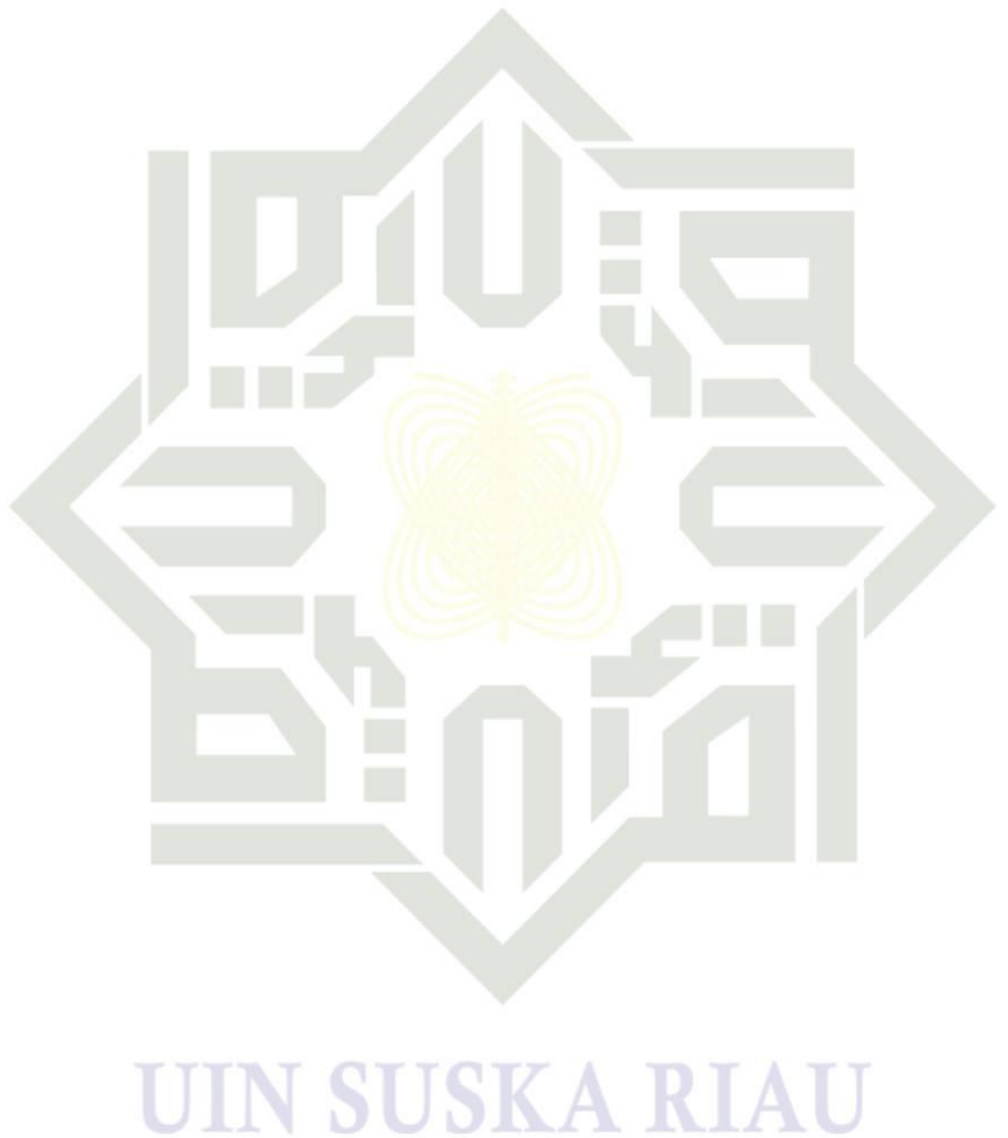
Tabel 4.24 Respon Santri Proses Belajar Mengajar Kitab Kuning.....	411
Tabel 4.25 Tanggapan Santri Terhadap Penguasaan dari Implementasi Pembelajaran Pelajaran Tauhid.....	413
Tabel 4.26 Tanggapan Santri Terhadap Penguasaan dari Implementasi Pembelajaran Pelajaran Fiqih.....	413
Tabel 4.27 Tanggapan Santri Terhadap Penguasaan dari Implementasi Pembelajaran Pelajaran Hadist.....	414
Tabel 4.28 Jawaban Guru Terhadap Respon Santri Ketika diajarkan Kitab Kuning Pelajaran Tauhid, Fiqih, Hadist.....	415
Tabel 4.29 Evaluasi Santri Terhadap Kitab Kuning Pelajaran Tauhid, Fiqih, Dan Hadist	416

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

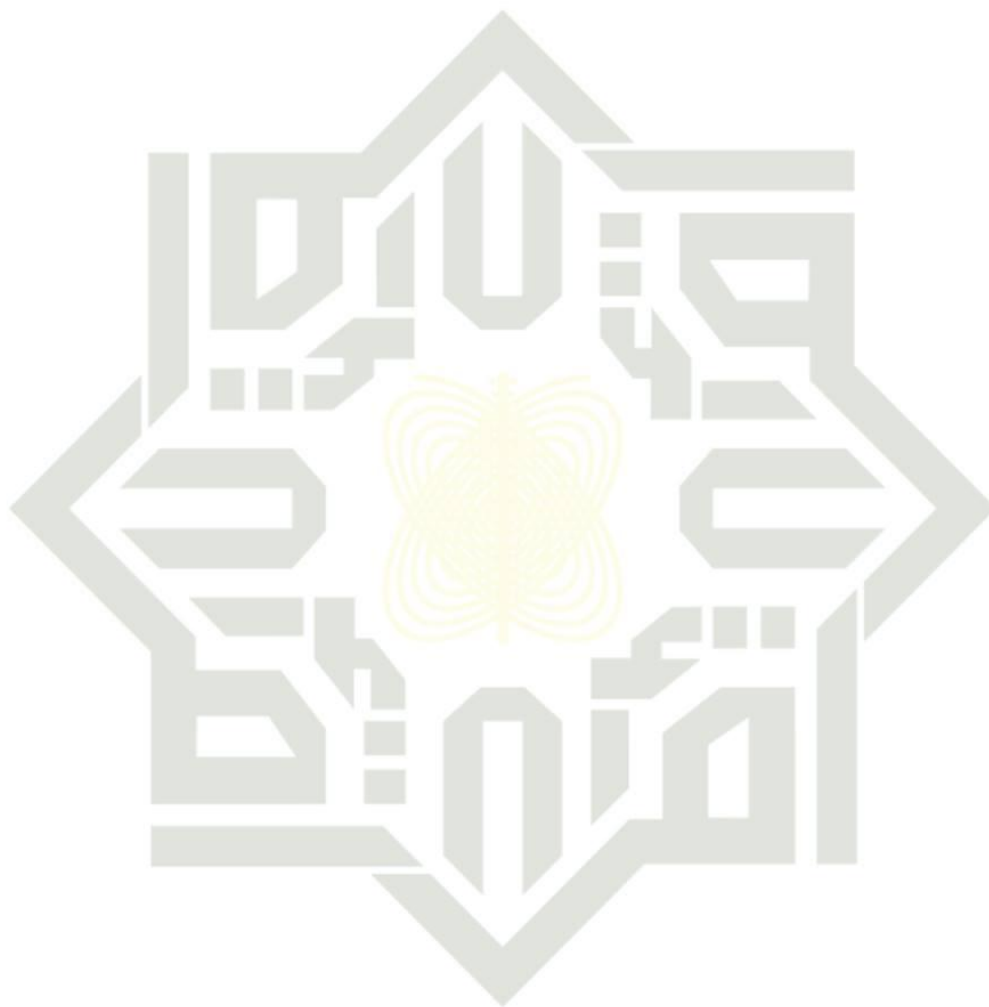
DAFTAR GAMBAR

Gambar Lampiran 2.Dokumentasi FGD	429



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil FGD.....	427
Lampiran 2 Dokumentasi.....	429
Lampiran 3 RPP	430



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

"Kalau kau kuliah nak masuk di Institut Agama Islam Negeri(IAIN) jo yo, supayo kau jadi Ustadz", pesan Mak ku Hj. Jamilah tahun 1983 ketika akan berangkat ke Pekanbaru untuk melanjutkan kuliah. Tapi aku memilih kuliah di Fakultas Pertanian, Mak ku sangat sedih. Untuk memenuhi titah Mak ku maka aku lanjutkan kuliah Program Doktoral di UIN Suska, walaupun diusia senja, dan sudah menjadi Ustadz, walaupun berda'wah dari kampung ke kampung. "Semoga Mak ku tersenyum dialam barzah menyaksikan aku melanjutkan cita-citanya".

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (disingkat PERTI) merupakan ormas Nasional yang lahir dari Ranah Minang pada Tanggal 05 Mei 1928. Organisasi ini telah banyak melahirkan ulama yang konsisten mempertahankan i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i baik di tingkat lokal maupun di pentas Nasional. Basis utama Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Sebagai lembaga pendidikan Islam formal tertua di Sumatera Barat di kalangan umat yang berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i, karena itu organisasi ini tidak bisa dilepaskan dari dunia Pendidikan Islam.

Tidak terhitung jumlah ulama yang dilahirkan oleh MTI ini. Mereka berkiprah hingga ke pentas Nasional. Hingga kini, kiprah alumni MTI pun cukup terasa baik di bidang akademisi maupun sosial politik. Saat ini alumni MTI sudah banyak yang bergelar Professor, Doktor, Magister dan merambah di semua profesi. Di bidang politik ada yang menjadi anggota Menteri, anggota DPR RI, DPRD, DPD RI, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, baik di Propinsi ataupun di Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Letnan Jenderal (Purn) Azwar Anas pernah menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perhubungan, Gubernur Sumatera Barat, dll.
2. Rusli Abdul Wahid, Menteri Urusan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Buya Sirajuddin Abbss, Menteri Kesehatan Negara
4. Prof. Abdul Somad, Lc, D.E.S.A, Ph.D. Penda'wah
5. Prof. Dr. Satria Efendi, M. Zein, MA, Bidang Ushul Fiqih, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Prof. KH. Djamaat Nur, Bidang Fiqih, UIN Bengkulu
7. Prof. Dr. Makmur Syarif SH, MA. Bidang Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang
8. Prof. Dr. Syamsul Bahri Khatib, MA. Bidang Tasawuf UIN Imam Bonjol Padang
9. Prof. Dr. Nashruddin Baidan, Bidang Tafsir UIN Imam Bonjol Padang
10. Prof. Dr. Alaidin Koto, Bidang Sosial Politik, UIN Suska Riau
11. Prof. Dr. Mawardi, M.Si, Bidang Kimia Universitas Negeri Padang
12. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd Bidang Pendidikan Agama Islam, IAIN Curup
13. Prof. Dr. Nuruss Shalihin, M.Si Ph.D, Bidang Sosiologi UIN Imam Bonjol Padang
14. Prof Munzir Hitami, MA. Ahli Tafsir UIN SUSKA Riau
15. Drs. Muhammad Syarfi Hutahuruk, M.Si. Walikota Sibolga Sumut dan Anggota DPR RI.
16. Prof. Dr. Afrizal M, MA. Bidang Akidah Filosofi UIN SUSKA Riau
17. Fachruri Umar, SH,MA. Gubernur Jambi
18. Rustam Effendi. Bupati Pelalawan Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau

19. Riswanto, SE. Wakil Bupati Pasaman Barat-Sumbar.¹

Berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari peran tokoh sentral, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly atau dikenal dengan Inyik Canduang. Ia adalah ulama kharismatik yang pernah belajar kepada Imam Masjid al-Haram, Mekah, Syekh Ahmad Khatib alMinangkabawi, seperguruan dengan KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) dan K.H. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdatul Ulama. Ia juga dikenal sebagai ketua pertama Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi.

Pada awal abad , masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dihadapkan pada gencarnya ide-ide pembaharuan terhadap praktik keberagamaan masyarakat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Islam dari al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok yang bersumber pembaharu tersebut kemudian dikenal dengan sebutan "Kaum Muda." Mereka adalah para ulama yang mendapat pengaruh gejolak pemikiran yang berkembang di Mesir.²

¹ <https://agam..kemenag.go.id.post>

² Munculnya istilah kaum Muda dan Kaum Tua terjadi sekitar tahun 1906 yang dikemukakan oleh kaum adat, yaitu Datuk Sutan Maharadja, anak seorang laras (semacam Bupati) di Sulit Air dan juga sebagai pelopor jurnalistik di Padang. Ia mengajak masyarakat untuk memurnikan adat Minangkabau dari pengaruh adat kebiasaan Aceh yang masih dipakai oleh Regent bersama kaum bangsawan di Padang. Datuk ini pun menyebut dirinya sebagai Datuk Bangkit, dari pepatah Membangkit Batang Terendam. Ia juga menyebut dirinya dan pengikutnya sebagai kelompok Kaum Muda yang melawan golongan regent yang ia sebut sebagai Kaum Tua. Ia juga mencap golongan regent ini sebagai golongan Abdulhamid, mengambil contoh yang pernah terjadi di Turki. Seiring dengan perkembangan, maka istilah Kaum Muda merupakan sebutan bagi tokoh-tokoh gerakan pembaharuan yang banyak dipelopori oleh murid-murid Ahmad Khatib, karena gerakan ini mirip dengan gerakan Kaum Muda di Turki yang dipimpin oleh Anwar Pasya yang telah menggoncang negeri itu. Sedangkan kaum Tua adalah kelompok status quo yang bertahan dengan pemahaman tradisional keagamaan hasil ijtihad imam Madzhab yang diterima dari guru-guru mereka, termasuk Syekh Khatib al-Minangkabau. Dengan demikian, tidak semua murid dari Syekh Ahmad Khatib menjadi kelompok kaum Muda, sebab Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang dianggap sebagai ulama Kaum Tua juga murid dari Syekh Ahmad Khatib. Bahkan jika dilihat dari spesifikasi keilmuan, Syekh Sulaiman ar-Rasuli merupakan murid Syekh Ahmad Khatib yang konsisten, sebab Syekh Ahmad Khatib adalah guru besar madzhab Syafi'i yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sementara kaum tua adalah kelompok ulama yang tetap mempertahankan tradisi lama dan toleran terhadap adat istiadat Minangkabau yang tidak bertentangan dengan Syarak. Dengan demikian, pada abad ini masih terdapat tiga kelompok masyarakat Minangkabau yang memiliki pengaruh, yaitu kaum tua, kaum muda, dan kaum adat.³

mendapat legilitas dari Syarif alHaramain di masjidil Haram. Hanya saja, Syekh Ahmad Khatib memang anti terhadap tareqat dan system adat Minangkabau, bukan pada mazhab. Lihat Irhash A. Shamad dan Danil M. Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 2007), hlm. 107 dan Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 235-6;

³ Pertikaian antara kaum adat dengan kaum ulama telah terjadi sejak lama. Bahkan dalam "Direktori Minangkabau-2012" disebutkan bahwa pertentangan itu terjadi sejak awal perkembangan Islam di Minangkabau sehingga Yang Dipertuan Tuanku Maharajo Sakti, cucu Adityawarman yang sangaf' taat pada ajaran Islam, bersama Datuak Bandaro Patiah Sungai Tarab (penguasa adat waktu itu), pada bulan Sya'ban tahun 803 H/1403 M, ia mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah guna menyatukan pendapat antara keduanya yang dikenal dengan sebutan "Kesepakatan Marapalam." Lihat Puti Reno Raudha Thaib, dkk, *Direktori Minangkabau-2012*, (Padang: BP-PAAM Istano Silinduang Bulan Pagaruyuang-Batusangkar bekerjasama dengan LKAAM Prov. Sumbar, 2012), hlm. 406. Namun gerakan pembaharuan terhadap praktik keberagaman yang dinilai bercampur dengan adat dan saling bertentangan, beberapa ahli menyebutnya sudah dimulai sejak abad ke-18, yang dipelopori oleh Tuanku Nan Tuo (1723-1830), guru utama Surau Syathariyah di Koto Tuo Ampek Angkek, Agam yang didirikan sekitar tahun 1784. Inti dari gerakan yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tuo adalah memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam yang telah dikotori oleh masyarakat, kemudian melakukan penataan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan alQur'an dan Sunnah. Sebab, di masa itu, patologi sosial demikian berkembang, seperti perampokan, pembunuhan, madat, dan pemerkosaan telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pendekatan yang ia tempuh secara lunak, mengedepankan sikap yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Salah seorang muridnya, Tuanku Nan Renceh mendesak gurunya agar menjalankan hukumhukum Islam, seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi pezina, dan sebagainya, jadi tidak dengan pendekatan persuasif saja. Namun beliau menolak. Karena itu, awal abad ke-19, gerakan ini mengalami radikalisisasi, terutama sejak bergabungnya tiga orang haji yang baru kembali dari tanah suci pada tahun 1803. Ketiga orang haji itu adalah Haji Miskin dari Pandaisikat Luhak Agam, Haji Sumanik dari Luhak Tanahdatar, dan Haji Piobang dari Luhak Lima Puluh Kota. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan yang dilakukan oleh ulama-ulama ini dikenal dengan gerakan Paderi, yang lebih mengedepankan cara kekerasan, tidak lalu mendapat dukungan dari beberapa murid Tuanku Nan Tuo, termasuk Tuanku Nan Renceh. Gerakan Paderi sendiri terpengaruh dengan gerakan kaum Wahabi yang mereka kenal dan saksikan ketika berada di Mekah. Gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787 M) tersebut berupaya untuk memberantas bid'ah yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, namun cenderung dengan cara kekerasan. Gerakan Paderi ini berakhir tahun 1837 M setelah terjadinya Perang Paderi. Namun terhentinya gerakan Paderi tidak menghentikan dinamika intelektual Islam di ranah ini dimana kemudian muncul gerakan pembaharuan berikutnya dari kelompok kaum muda awal abad XX. Lihat Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra 1784-1847*, Terj. Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi; Minangkabau 1784-1847, Penj. Lilian D. Tedjasudhana, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya gerakan pembaharuan ini turut dilatarbelakangi oleh pengaruh gerakan Paderi sebelumnya yang menyebabkan sikap keberagamaan masyarakat Minangkabau yang kian menguat.⁴ Karena itu, beberapa orang tua yang taat menjalankan agama memotivasi anak-anak mereka melakukan perjalanan intelektual ke Timur Tengah, seperti Mekah, Mesir dan Madinah. Di antara pelajar dari Minangkabau yang menuntut ilmu di Mekah adalah Ahmad Khatib yang kemudian dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.⁵

Para pelajar asal Minangkabau yang datang menuntut ilmu ke Mekah pada umumnya berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka menjadi ulama yang disegani, berpengaruh dan membuka Majelis pengajian pada surau-surau yang ada di kampung masing-masing. Di antara mereka adalah Syekh H. Muhammad Thaib Umar membuka surau di Sungayang, Syekh Muhammad Jamil Jambek membuka surau di

198. Irhas Shamad, op.cit hlm. 64-65, Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru, (Jakarta: Kalimah, 2001), cet. ke-3, hlm. 129

⁴ Menuju Menurut Alaidin Koto, gerakan Paderi membawa dua dampak positif di Minangkabau, yaitu: pertama, membaurnya adat dengan agama yang dengan sendirinya menyatukan kaum pemangku adat (penghulu) dengan kaum ulama; dan kedua, tumbuhnya semangat pembaharuan dan atau pun puritanisme Islam di Minangkabau, walaupun secara lahiriyah tidak begitu nampak, akibat hancurnya gerakan Paderi. Lihat Alaidin Koto, op.cit., hlm. 13. Di sisi lain, Hamka menulis bahwa kegagalan pemberontakan Paderi membuat banyak ulama condong kepada tasawuf. Kekalahan menuntut kedaulatan duniawi membuat mereka melumpahkan perhatian kepada urusan-urusan rohani. Kehidupan tarekat bertambah subur dan orang semakin ramai mendalami ilmu kebatinan. Dalam hal ini, fungsi surau sebagai lembaga pendidikan semakin menguat dimana sebelumnya sempat terancam akibat gerakan Paderi yang memilikinya sebagai basis praktik bid'ah dan penyimpangan ajaran agama lainnya. Lihat Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, (Jakarta: UMMINDA, 1982), cetakan ke-4, hlm. 76

⁵ Beliau berangkat ke Mekah pada usia 11 tahun (1871) dan menetap hingga akhir hayatnya. Perjalanan intelektual Ahmad Khatib ke Mekah telah mengantarkannya menjadi seorang ulama besar dan termasuk pemuka mazhab Syafi'i yang disegani. Beliau juga diangkat sebagai Imam Besar Masjid al-Haram atas kepercayaan Syarif al-Haramaian, suatu jabatan yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada ulama di luar Arab. Ia juga diberi hak untuk membuka majelis pengajian di Masjid al-Haram sehingga banyak murid-murid yang berdatangan baik dari Arab sendiri maupun luar Arab, terutama Asia Tenggara.



Bittinggi, Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Abdullah Ahmad dengan surau Jembatan Besi Padang Panjang, Syekh Ibrahim Musa membuka surau di Parabek, Syekh Muhammad Jamil membuka surau di Jaho Padang Panjang, dan termasuk Syekh Sulaiman al-Rasuli membuka surau di Canduang.

Ulama-ulama inilah yang kemudian mewarnai sosial keagamaan masyarakat Minangkabau pada awal abad XX ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Meskipun para ulama tersebut pernah belajar kepada orang yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib, tidaklah membuat mereka satu pandangan terhadap pemahaman ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Ahmad Khatib tidak membatasi kegiatan murid-muridnya untuk belajar kepada dirinya semata. Di antara para muridnya ada yang membaca karya-karya para tokoh pembaharu Mesir yang saat itu sedang bergejolak, seperti Syekh Jamaluddin al-Afgani, Syekh Muhammad Abduh, dan sebagainya. Para pembaharu ini menginginkan terjadinya pemurnian ajaran Islam yang dinilai telah banyak bercampur dengan ajaran-ajaran yang bid'ah, khurafat dan tahayul. Begitu pula praktik ajaran Islam yang berlandaskan pada mazhab tertentu dinilai menjadi penyebab umat Islam terbelakang karena terjebak pada sikap taklid buta. Sementara murid Syekh Ahmad Khatib lainnya, ada pula yang tidak tertarik pada gerakan pemikiran pembaharuan yang berkembang di Mesir. Mereka tetap menyibukkan diri mendalamai kajian keislaman yang bersumber pada mazhab tertentu, terutama mazhab Syafi'i dalam persoalan fiqh dan beri'tikad ahlussunnah wal Jama'ah dalam persoalan aqidah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karena itu, kedua kelompok ini kemudian menimbulkan perbedaan bahkan konflik pemikiran, terutama dalam persoalan fiqh, termasuk persoalan tarekat. Kelompok pertama disebut sebagai kelompok kaum muda, sedangkan kedua kelompok kaum tua. Kelompok ulama dari kalangan kaum muda merupakan golongan yang lebih menginginkan pembaharuan dalam masyarakat Islam Minangkabau dari praktik bid'ah, khufarat dan tahayul di tengah-tengah umat. Hanya saja pandangan mereka terhadap sesuatu yang dinilai bid'ah, misalnya, tidak sama dengan pandangan kaum tua. Perbedaan-perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan dinamika intelektual antara kedua kelompok di tengah-tengah masyarakat Minangkabau di awal abad 20 tersebut.⁶

Perdebatan antara kedua kelompok ini berlangsung dalam berbagai bentuk, baik berbentuk lisan: seperti tabligh dan mudzkarah,⁷ maupun secara tulisan dengan muncul beberapa media cetak seperti majalah.⁸ Selain itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan pemikirannya, kaum muda juga

⁶ Gerakan pembaharuan yang dilakukan kaum muda berbeda dengan gerakan Paderi. Gerakan Paderi menggunakan cara kekerasan dan benturan fisik. Sedangkan kaum muda lebih berupa gerakan intelektual yang dikembangkan melalui tulisan (mass media) dan lisan (tabligh). Kaum Paderi berseberangan dengan kaum adat, bahkan menyerangnya. Sedangkan gerakan kaum muda berseberangan dengan ulama yang "toleran" terhadap tradisi. Gerakan pembaharuan yang genar dilakukan oleh kaum muda ini juga tidak terlepas dari pengaruh dari luar. Jika gerakan Paderi lebih dipengaruhi oleh gerakan kaum Wahabi, maka pembaharuan kaum muda dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari tokoh pembaharu yang bergejolak di kawasan Timur Tengah, seperti Syekh Jalaluddin al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh.

⁷ Lihat Deliar Noer, op.cit., hlm. 240 dan Hamka, op.cit., hlm. 76-80

⁸ Pada tahun 1911, Haji Abdullah Ahmad yang telah pindah ke Padang dari Padangpanjang menerbitkan majalah "al-Munir" dan bertahan selama lima tahun. Pada tahun 1913 ia juga menerbitkan majalah al-Akhbar. Kemudian majalah ini diikuti dengan majalah pembaharuan lainnya, seperti al-Ittikan di Maninjau, al-Bayan di Parabek, al-Basyir di Sungayang, al-Nam di Padang Japang, dan al-Munir al-Manar di Padang Panjang. Majalah yang terakhir ini terbit hingga tahun 1924. Kaum tua tidak tinggal diam, mereka juga menerbitkan majalah untuk mengimbangi pemikiran-pemikiran kaum muda lewat majalah-majalah di atas. Sebagai respons terhadap majalah al-Munir, misalnya, kaum tua menerbitkan majalah Suluh Melayu yang pada intinya mempertahankan pendapat kaum tua dan menangkis serangan kaum muda. Mereka juga menerbitkan al-Mizan di Maninjau. Lihat Alaidin Koto, op.cit., hlm. 17



menerapkannya melalui lembaga pendidikan. Tidak saja pemikiran-pemikiran pemurnian Islam yang mereka ajarkan, sistem pengelolaan lembaga pendidikan pun mereka perbaharui dari sistem halaqah di Surau menjadi sistem klasikal dalam bentuk madrasah. Model lembaga pendidikan klasikal-madrasah ini juga berkembang di kalangan kaum tua, namun konten atau materi pendidikannya memiliki beberapa perbedaan dengan kaum muda.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan organisasi yang muncul dari kalangan kaum Tua yang merupakan kelompok kaum Muslimin Minangkabau yang meyakini paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Muslim alMaturidi dalam bidang akidah dan memilih Mazhab Syafi'i dalam persoalan fiqh/ibadah, serta mengakui keberadaan tarekat yang *mu'tabarah*.

Terbentuknya organisasi ini tidak terlepas dari keinginan kuat dari para ulama kaum tua untuk mempertahankan pahamnya yang telah dinilai sudah mapan di kalangan masyarakat Minangkabau dari gerakan pembaharuan kaum Muda.

Selain itu, terdapat pula beberapa alasan kaum Tua terpanggil untuk mempertahankan pahamnya, yaitu:

- a. Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam *berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah* bermazhab Syafi'i dan telah berurat berakar di seluruh umat dan masyarakat Indonesia,
- b. Mazhab Syafi'i lebih diakui kebenarannya oleh dunia Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Berpindah dari mazhab Syafi'i yang lebih diakui kebenarannya kepada mazhab lain, akan mengakibatkan perpecahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, terutama pada orang awam,
- d. Tetap pada dalam mazhab Syafi'i berarti memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Ukhuwah Islamiyah.⁹

Masyarakat Minangkabau, sejak awal juga mengenal Islam dengan paham *i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah* dan lebih menekankan pada mazhab Syafi'i dalam persoalan fiqh/ibadah. Bahkan Syekh Sulaiman ar-Rasuli menegaskan dalam artikelnya yang berjudul "Keadaan Minangkabau Dahulu dan Sekarang," bahwa pada masa dahulu (kira-kira sebelum abad ke-19), tidak ada kitab fiqh yang beredar di Minangkabau dan sekitarnya kecuali kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Melalui kitab inilah masyarakat Minangkabau mengetahui hukum-hukum Islam yang terkait dengan fiqh, seperti cara beribadah, hukum jual beli, nikah, thalaq, dan sebagainya. Meski telah ada al-Qur'an dan tafsirnya, tetapi guru-guru pada umumnya di masa itu tidaklah melihat hukum-hukum ke dalam al-Qur'an melainkan cukup dengan merujuk pada kitab Minhaj al-Thalibin tersebut. Ia juga menyebutkan:

*"Pendeknya tidaklah Islam Minangkabau dan kelilingnya kalau tidak ada kitab Minhaj al-Thalibin tersebut pada nodibadatnya. Oleh sebab itu patut kita banyak berterima kasih kepada pengarang Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala, dan mendo'akan supaya beliau mendapat derajat yang tinggi pada akhirat, Amin."*¹⁰

⁹ Ke Tarbiyahan, Materi Munas III, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tanggal 5.9 Mei 1984 di Jakarta, seperti yang dikutip oleh Alaidin, Mafri Amir dan Abdul Halim, Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006), hlm. 54.

¹⁰ Syekh Sulaiman al-Rasuli, Keadaan Minangkabau Dahulu dan Sekarang, (Majalah al-Mizan, Maninjau: Tahun Kesebelas, 26 Maret 1938/15 Muharram 1357 H), hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di akhir tulisannya, *Inyiaik Canduang* mengemukakan pula keadaan umat Islam di masanya. Buku-buku agama mulai banyak yang beredar, tabligh-tabligh ramai dilakukan, bahkan karya-karya ulama pun banyak diterbitkan, termasuk majalah-majalah, baik bahasa Arab maupun bahasa Latin. Namun, perbedaan pendapat semakin banyak dan ironisnya menyebabkan perpecahan di antara umat: anak durhaka pada orang tuanya, murid durhaka pada gurunya, silaturahmi putus antara satu dengan yang lain, termasuk antar kampung dan nagari yang bertikai. Tidak itu saja, amalan dan ibadah umat pun semakin berkurang.¹¹ Demikian kritik sosial *Inyiaik Canduang* melihat realitas masyarakat Islam di Minangkabau di masanya.¹²

Selain dari alasan untuk mempertahankan *i'tiqad ahlussunnah wal Jama'ah* dan mazhab Syafi'i, lahirnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah berawal dari pembaharuan sistem pendidikan Islam di kalangan Kaum Tua sendiri, dari sistem halaqah berupa Surau menjadi sistem klasikal berupa madrasah, yang kemudian dikenal dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah, atau disingkat dengan MTI. Pembaharuan ini juga sebagai respons terhadap munculnya madrasah di kalangan Kaum Muda, seperti surau Jembatan Besi berubah menjadi Madrasah Thawalib di Padang panjang pada tahun 1918. Dengan begitu, tidak semua ide pembaharuan yang dilakukan oleh kaum Muda ditolak oleh kaum Tua.

Awalnya, tokoh kaum Tua yang paling menginginkan terjadinya perubahan sistem pendidikan Surau menjadi Madrasah adalah Syekh Abbas,

¹¹ Ibid., hlm. 8-9

¹² Muhammad Kosim, *Gagasan Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat*, (Padang: Disertasi pada IAIN Imam Bonjol Padang, 2013), hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Qadhi Ladang Lawas. Ia sendiri telah mendirikan Arabiyah School di Ladang Lawas, Bukittinggi tahun 1918 dan enam tahun berikutnya ia dirikan pula Islamiyah School di Aur Tajungkang, Bukittinggi.¹³ Selain Syekh Abbas, sistem madrasah juga pernah dilakukan oleh murid Inyiak Candung sendiri, Darwis el-Majidi (wafat di Mekkah), di Tabek Lumpu, Baso dengan nama Tarbiyah School sejak tahun 1918¹⁴

Syekh Sulaiman al-Rasuli sendiri, awalnya mengkritisi perubahan sistem pendidikan menjadi klasikal tersebut. Demang Dt. Batuah merupakan salah seorang tokoh berpengaruh yang menginginkan Inyiak Canduang turut melakukan perubahan. Namun, Syekh Sulaiman al-Rasuli memberi alasan tentang beberapa kelemahan sistem klasikal tersebut, di antaranya:

- 1) yang berjumpa dengan kiyai hanya para santri kelas tinggi atau senior, padahal berkah dari nasihat dan petuah kiyai sangat penting untuk menaklukkan jiwa para santri dari berbagai tingkatan umur dan ilmu;
- 2) sistem bayaran uang sekolah yang ditentukan besarnya seperti dalam sistem klasikal cenderung menghilangkan keikhlasan para guru yang selama ini mengajar karena Allah semata; dan

¹³ Alaidin Koto, *Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah* (1945-1970), (Pekanbaru: Susqa Press, 1996), hlm. 23

¹⁴ Mas'ud Abidin (Pemimpin Umum), *Ensiklopedi Minangkabau* (Edisi Awal), (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumbar, 2005), hlm. 247. Pada awalnya, apa yang dilakukan oleh Syekh Abbas belum mendapat respons dari ulama-ulama Kaum Tua lainnya yang masih mempertahankan sistem pendidikan melalui surau dan berhalaqah. Entah karena disebabkan oleh hasil uji coba yang telah ia lakukan sebelumnya, atau karena atas pertimbangan kebutuhan masyarakat ketika itu terhadap perubahan sistem pendidikan yang telah diperkenalkan oleh Belanda melalui sekolah dan perubahan yang juga dilakukan oleh Kaum Muda, Syekh Abbas tampaknya lebih tertarik dengan sistem klasikal. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. ke-2, hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) sistem klasikal menimbulkan pemahaman kepada para santri bahwa setelah tamat dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka sudah dibolehkan untuk berhenti belajar.¹⁵

Mendengar alasan itu, Demang Dt. Batuah sesungguhnya belum merasa puas. Tidak saja Demang Dt. Batuah yang mengajak Inyian Candung untuk turut melakukan perubahan tersebut. Syekh Abbas selaku tokoh senior sekaligus sahabat Inyiah Canduang, juga mengajaknya untuk melakukan perubahan itu. Begitu pula usaha dari salah seorang pemuda yang menjadi murid kesayangannya, Sultha'in Dt. Rajo Sampono, turut menyampaikan usulan yang sama.¹⁶ Hasil penelitian Sanusi Latief menyebutkan bahwa Syekh Abbas Qadhi sudah membuka madrasah dengan sistem klasikal sejak tahun 1919-Alaiddin Koto menyebut tahun 1918,¹⁷ tetapi hanya tingkat Ibtidaiyah saja. Salah seorang alumni dari madrasah tersebut, yaitu Sultha'in, ingin melanjutkan ke Madrasah Sumatera Thawalib Parabek yang juga sudah modern. Karena madrasah itu dianggap menganut paham kaum Muda, maka Syekh Abbas tidak mengizinkannya. Maka Sultha'in disuruhnya untuk mengantarkan surat kepada Syekh Sulaiman alRasuli dan

¹⁵ Bahrudin Rusli, Ayah Kita, (Ceta pertama yang dicetak stensilan dalam rangka HUT MTI Candung ke-50 bulan Mei 1978), hlm. 33; lihat juga Dina Afriyanti, "Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau," dalam Jajat Burhanuddin, Mencetak Muslim Modern; Peta Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 38

¹⁶ Awalnya ia dikenal dengan sebutan Sulthani, alumni angkatan pertama MTI Canduang. Namun setelah pulang dari menunaikan ibadah Haji, ia mengganti namanya dengan Sultha'in Abdullah. Beliau kemudian menjadi menantu Inyiah Canduang dan menjadi Ketua Umum pertama Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada Kongres I tanggal 20 Mei 1930 di Canduang. Lihat Sjarkawi Mahudum, Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia, (Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011), hlm. 19

¹⁷ Alaiddin Koto, op.cit., hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memedesaknya agar mengambil langkah untuk mengubah surau Canduang yang dipimpinnya itu menjadi madrasah.¹⁸

Alaiddin Koto menyebutkan bahwa surat yang dikirim oleh Syekh Abbas tersebut terjadi pada tahun 1926. Surat itu diterima oleh Inyiah Canduang, sekitar pukul 10 pagi sebelum pelajaran dimulai. Setelah membaca dan memahami surat tersebut, Inyiah Canduang pun memberitahukan dan meminta tanggapan murid-muridnya tentang saran itu. Murid-muridnya Syekh dengan antusias merealisasikannya di waktu yang tidak terlalu lama. Malam harinya, ide itu kemudian diperbincangkan di rumah sang guru, sebagaimana yang telah disepakati di siang harinya. Maka diperoleh kesepakatan bersama untuk mengubah sistem pengajaran tersebut. Awalnya, diusulkan nama *Tarbiyah al-Thullab* untuk nama madrasah yang baru tersebut. Namun, nama tersebut dinilai seakan-akan meniru nama Sumatera Thawalib, maka istilah itu diganti menjadi Tarbiyah Islamiyah. Sejak itu, Surau Baru Canduang pun berubah dari sistem pendidikan surau dengan berhalaqah menjadi sistem klasikal yang dilengkapi dengan sarana pendidikan modern, seperti meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya.¹⁹

Lama belajar 7 tahun. Kelas 7 pada dasarnya merupakan kelas khusus bagi murid kelas 6 B yang tidak tamat di kelas 6 A. Awalnya gedung MTI berasal dari sumbangan sukarela masyarakat. Karena kurang berhasil, Inyiah Canduang bermufakat dengan Demang Dt. Batuah yang mengusulkan agar mendirikan

¹⁸ M. Sanusi Latief, *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*, (Disertasi: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988), hlm. 250-251

¹⁹ Alaiddin Koto, op.cit., hlm. 24-25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gedung MTI melalui prosedur adat. Maka dilakukan rapat ninik mamak 3 kelurahan (Baso, Canduang, dan IV Angkek) serta kepala-kepala Nagari di 3 kelurahan tersebut di sebuah rumah gadang dekat masjid Baso dan dihadiri sekitar 40-50 ninik mamak, cerdik pandai, ditambah Kepala Nagari membangun MTI secara adat, biayanya dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Atas anjuran Demang Dt. Batuah, Pakan Kamis Usang diserahkan kepada Syekh Sulaiman al-Rasuli untuk tempat mendirikan madrasah. Kesepakatan itu ditandatangani oleh seluruh Ninik Mamak dan anggota Kerapatan Nagari. Dalam waktu sekitar 59 hari, gedung MTI Canduang semi permanen siap dibangun (1929) dengan berlantai semen, atap seng, dinding tadir berlapis pasir dan berkapur putih, terdiri dari 8 lokal.²⁰

Sambil menyempurnakan kelengkapan madrasahnyanya, Syekh Sulaiman al-Rasuli mengajak ulama-ulama lain yang sepaham dengannya untuk mengubah pula surau-surau mereka menjadi madrasah, seperti yang telah dimulainya. Maka pada tanggal 15 Zulkaedah 1346 H/5 Mei 1928, ia berinisiatif mengumpulkan para ulama Syafi'iyyah dan beri'tiqad *Ahl alSunnah wa al-Jama'ah* Minangkabau, sekaligus peresmian madrasah dimana gedungnya dibangun bersama masyarakat di Pekan Kamis-Canduang.²¹ Maka sejumlah tokoh dari kalangan ulama kaum tua pun turut hadir. Pertemuan ini dihadiri oleh hampir seluruh ulama besar penganut mazhab Syafi'i di Minangkabau dan dipimpin langsung oleh Inyik Canduang.

²⁰ Mas'ud Abidin (Pemimpin Umum), op.cit., hlm. 247

²¹ M. Sanusi Latief, op.cit., hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inyiak Canduang menyampaikan kepada tamu undangan tentang pentingnya mempertahankan *I'tiqad Ahl Sunnah wa alJama'ah* dan mazhab Syafi'i, terlebih lagi dengan munculnya gerakan Kaum Muda yang berlainan paham tersebut. Maka para ulama Kaum Tua tersebut menyatukan visi dan melahirkan gagasan bersama mengubah sistem surau menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah.

Sanusi Latief menyebutkan, pada pertemuan tersebut lahirlah MTI Canduang, MTI Jaho, MTI Tabek Gadang, dan MTI Batu Hampar.²² Untuk mengembangkan madrasah ini, dibentuk organisasi "Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah," disingkat PMTI, yang memperjuangkan, dan mengembangkan MTI yang ada. Dalam PMTI, Inyiak Canduang diamanahkan sebagai "Direktur Pendidikan."²³

Organisasi yang mewadahi MTI ini kemudian mengalami perkembangan pesat yang tidak saja berkiprah di bidang pendidikan, tetapi juga berkiprah di bidang dakwah, sosial hingga pada ranah politik. Pada tanggal 20 Mei 1930 PMTI diubah menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat PTI.

Pada tanggal 9-14 Mei 1932, diadakan Kongres di Payakumbuh untuk mengevaluasi program pendidikan dan keorganisasiannya. Dalam konres ini, nama PTI diubah pula menjadi Persatuan Pendidikan Islam Indonesia (PPII), yang pada umumnya bersumber dari aspirasi generasi muda tarbiyah, namun nama ini tidak mendapat dukungan dari ulama senior. Alasannya, mereka khawatir

²² M. Sanusi Latief, op.cit.,h.252

²³ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menancing kecurigaan Belanda. Sebaliknya, angkatan muda tetap menginginkan hasil kongres tersebut direalisasikan sehingga menimbulkan amarah dari kalangan tua. Lalu angkatan muda pun mengalah.

Kemudian nama Persatuan Tarbiyah Islamiyah lebih dikenal pula dengan singkatan PERTI. Hasil penelitian Muhammad Kosim menyebutkan bahwa nama PERTI sudah muncul sejak tahun 1937, sebab pada Majalah Soearti No. 8 Tahun I, Dzulkaidah 1356 H/Januari 1938 M, dimuat kembali "Statuten Persatoean Tarbijah Islamijah." Pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Persatuan Tarbiyah Islamiyah boleh dipendekkan dengan PERTI yang berkedudukan di Bukittinggi". Tidak disebutkan kapan Statuten ini ditetapkan. Namun majalah ini terbit bulan Januari 1938 dan pada catatan kakinya disebut bahwa Statuten ini dimuat atas permintaan banyak orang. Dengan begitu, sebelum edisi januari 1938, atau tahun 1937, Statuten itu dipastikan telah ada. Lalu Anggaran Dasar (Statuten) dan Anggaran Rumah Tangga (Huishoudelijk Reglement) organisasi ini mulai dirumuskan sejak Konferensi Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada tanggal 11 - 16 Februari 1938 M/10 15 Dzulhijjah 1356 H. AD/ART itu disempurnakan dan diadakan pada Kongres II pada tanggal 28 April - 5 Mei 1939 M/8-15 Rabi'ul Awal 1358. Pada pasal 1 ayat a Anggaran Dasar juga disebutkan nama Persatuan Tarbijah Islamiyah boleh dipendekkan menjadi PERTI,²⁴

²⁴ lihat Muhammad Kosim, Gagasan Syekh Sulaiman ar-Rasuli.... op.cit., hlm. 51. Lihat juga Majalah Soearti, No. 9 Tahun I, bulan Dzulhijjah 1356 H/Februari 1938 M, hlm. 21. AD-ART ini juga dikutip oleh M. Sanusi Latief, tetapi ada kesalahan pada pengutipan nomor majalah dimana ia menulis no. 2 (M. Sanusi Latief, op.cit., hlm. 256), padahal yang benar no. 22. Sedangkan Alaidin Koto, tampaknya keliru dalam penulisan tahun dan pengutipan. Ia menulis konferensi tersebut dilaksanakan tanggal 11-16 Februari 1935, yang sebenarnya adalah tahun 1938 M. Kemudian ia kutip konferensi itu dari Majalah Socarti No. 22 Tahun 1939 (Alaidin Koto,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran PERTI pun turut mendukung lahir dan berkembangnya MTI-MTI di daerah lain. Dengan munculnya wadah organisasi MTI yang ada, yaitu Persatuan Tabiyah Islamiyah, maka semakin banyak pula madrasah yang memakai nama MTI, baik di dalam atau luar Sumatera Barat. Pada tahun 1937, jumlah MTI diperkirakan tidak kurang dari 300 sekolah yang bertebaran di seluruh Sumatera, sejak Aceh hingga Sumatera Timur, dari Minangkabau sampai ke Jambi, dan Riau.²⁵

Dalam proses belajar mengajar semua guru adalah perempuan, alumni MTI dan telah berpengalaman mengajar beberapa tahun. Kurikulum yang ditawarkan sama dengan MTI lain, ditambah dengan materi keputrian seperti menjahit, memasak, urusan rumah tangga, caramendidik anak, serta beberapa pelajaran umum yang diperlukan perempuan.²⁶

Pasca-kemerdekaan RI, PERTI berubah menjadi Partai Politik PERTI. Keinginan untuk membawa PERTI turut berjuang di bidang politik menemukan momentumnya ketika Wakil Presiden RI, Muhammad Hatta, mengeluarkan maklumat tanggal 5 Nopember 1945 tentang pemberian kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mendirikan partai politik. PERTI pun menggelar rapat pleno Pengurus Besarnya pada tanggal 22 Nopember 1945 dengan melahirkan kesepakatan untuk meningkatkan perjuangan PERTI dengan cara menjadikannya

Persatuan..., op.cit., hlm. 35), padahal majalah ini menceritakan AD-ART persiapan kongres II di Bukittinggi pada tanggal 28 April - 5 Mei 1939 M/8-15 Rabi'ul Awal 1358 H. Sedangkan Majalah Soearti yang menjelaskan tentang konferensi ada pada Soearti No. 9 Tahun I, 1938. Lihat kutipan yang sesungguhnya pada Majalah Soearti, No. 22 Tahun III, Maret 1939 M/Muharram 1358 H, hlm. 6 dan Majalah Soearti, No. 9 Tahun I, bulan Dzulhijjah 1356 H/Februari 1938 M, hlm. 21;

²⁵ Majalah Soearti Nomor 9 Tahun I, Zulhijjah 1356 H/Februari 1938 M), hlm. 17

²⁶ Majalah Soearti No. 6 Thn I, Ramadhan 1356 H/Nop-Des 1937 M, hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai Partai Politik Islam lalu dikukuhkan dalam Mukhtar IV di Bukittinggi tanggal 24-26 Desember 1945. Dalam mukhtar ini, H. Siradjuddin Abbas diangkat sebagai Ketua Dewan Partai Tertinggi (DPT) dan Rusli A. Wahid sebagai Ketua Dewan Pimpin Pusat (DPP) yang menggantikan H. Siradjuddin Abbas. Sedangkan Syekh Sulaiman al-Rasuli ditetapkan menjadi Ketua Majelis Penasehat Pusat (MPP).

Namun pada perkembangannya, organisasi ini sempat mengalami konflik internal sehingga organisasi ini terpecah dua, bawah yang satu menyebut dirinya sebagai PERTI di kepemimpinan Rusli A. Wahid dan yang lainnya menyebutnya sebagai "Tarbiyah," di bawah kepemimpinan H. Sirajuddin Abbas, akan tetapi kedua-duanya sama-sama mengakui nama lengkap organisasinya sebagai "Persatuan Tarbiyah Islamiyah." Sekitar setahun menjelang wafat, Syekh Sulaiman al-Rasuli tetap berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan mengirim surat kepada Rusli A. Wahid pada tanggal 1 Maret 1969 yang menghimbau agar PERTI menanggalkan statusnya sebagai partai politik dan kembali ke khittah semula sebagai organisasi sosial dan keagamaan yang tugas utamanya adalah meninggikan syiar agama dan membina pendidikan Islam. Pihak Tarbiyah menyebut surat tersebut sebagai "Dekrit Inyik Canduang."

Pihak Tarbiyah sebenarnya menanggapi dekrit tersebut. Buktinya, pada tanggal 2-4 Juli 1970 diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa di Bukittinggi. Di antara keputusan terpenting adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengukuhkan dekrit Syekh Sulaiman al-Rasuli dengan menjadikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi non-politik, dan sebutan nama organisasi adalah "Tarbiyah," bukan PERTI;
2. Menggunakan kembali lambang Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang lama, yaitu matahari bersinar ke delapan penjuru mata angin dengan bulan bintang di tengahnya; dan
3. Menyatakan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung dan bekerjasama dengan Golkar untuk kemenangan Orde Baru dalam Pemilu 1971.

Lagi-lagi hasil keputusan ini tidak menyelesaikan masalah. Apalagi dekrit tersebut dipahami tokoh-tokoh Tarbiyah agar PERTI tidak lagi menjadi partai politik, sementara perannya di bidang politik tetap berlanjut, sebab pihak Tarbiyah menyatakan dirinya bergabung dan mendukung Golkar. Akibatnya, keputusan tersebut menjadi titik kulmunasi pertikaian kedua belah pihak di dalam rumah tangga organisasi ini. Pihak Siradjuddin meleburkan diri ke dalam Partai Golkar. Sedangkan pihak Rusli A. Wahid tetap memakai istilah Partai Islam PERTI dan pada akhirnya memilih untuk mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya berupaya menarik simpati dan merangkul pemuda-pemuda organisasi ini untuk kemenangan Pemilu 1971. Pertikaian para politisi atau tokoh penting dalam organisasi ini tentu berimbas kepada lembaga pendidikan, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Menurut Alaidin Koto, persaingan kedua belah pihak untuk Pemilu 1971 di atas membuat beberapa orang guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang-sebagai basis utama Persatuan Tarbiyah Islamiyah-menarik diri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jabatannya, karena merasa tidak sependapat dengan kebijaksanaan pimpinan sekolah yang menurut penilaian mereka telah diperalat oleh politik.²⁷

Namun sejak dilaksanakan Mukhtar bersama antara Perti dan Tarbiyah pada tanggal 21-23 Oktober 2016, maka sejak itu telah dilaksanakan Islah dengan menetapkan namanya PERTI. Dan Perti tidak lagi berafiliasi kepada salah satu partai politik. Jika pun ada di antara anggotanya yang berpolitik, hanya bersifat individu bukan kelembagaan. Khusus Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau biasa disebut "PERTI" secara organisasi lebih menekankan kegiatannya pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Surah Al-Mujadalah ayat:11)

Pendidikan adalah salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari perkembangan manusia. Manusia dituntut untuk selalu mencari informasi untuk mengatasi suatu permasalahan atau untuk menciptakan suatu hal baru. Kemajuan peradaban salah satunya dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Kualitas

²⁷ Alaidin Koto, Op.cit.,hlm.47-48, M. Sanusi LATief,op.cit,hlm 272-273

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik pula.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan kasih sayang Allah yang diturunkan kepada segenap makhluk terutama manusia. Dengan kasih sayangnya guru mendidik murid-muridnya. Dengan kasih sayang pula ulama dan pemimpin mendidik Bangsa serta negaranya.²⁸

Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ

Artinya: "Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu," (HR Ahmad).

Berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah Usaha sara dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengetahui kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan Negara.²⁹

²⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005), h.3

²⁹ Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No..20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. h.5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan yang berfungsi mengarahkan segala kegiatan bentuk aktivitas lembaga pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kurikulum dalam proses pembelajaran disekolah. Jadi kurikulum merupakan faktor penentu maju mundurnya kualitas suatu lembaga pendidikan.³⁰

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab, tidak hanya sebagai pembelajaran yang harus dibelajarkan kepada peserta didik. Melainkan sebagai aktivitas pendidik yang direncanakan untuk dialami dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik.

Kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang disediakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran, otomatis harus mengikuti laju perubahan dan perkembangan kemandirian manusia. Dengan demikian, program kurikulum yang ada disekolah/madrasah harus selalu melakukan pengembangan, dalam arti memperbaharui, mendesain atau merumuskan kembali dari kurikulum sebelumnya.

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai

³⁰ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2009), h.256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kurikulum ideal, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum yaitu para pengawas pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan yang kuat agar mampu dijadikan dasar pijakan dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien.

Akibat dari berbagai perkembangan, terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum selanjutnya juga menerobos pada dimensi waktu dan tempat.³¹ Artinya suatu kurikulum dalam mengambil bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas waktu sekarang, tetapi juga memperhatikan yang akan datang.

Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah banyak menghasilkan atau sarana-sarana pemenuhan kebutuhan manusia dapat memberi manfaat, juga tidak sedikit dan sering kita temukan dampak negatif iptek yang mencemari dan meracuni kehidupan manusia, iptek telah banyak menimbulkan masalah dan perosalan yang rumit dan kompleks bagi kehidupan

³¹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2004_hlm.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, tidak terkecuali pada hal-hal yang berkenaan dengan sifat dan nilai fitrah manusia yang telah hilang dari akar kepribadian.³²

Kurikulum harus dikembangkan karna kurikulum berperan sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa.³³

Salah satu komponen penting dalam setiap lembaga pendidikan adalah kurikulum yang bukan hanya sekedar tulisan-tulisan tentang materi-materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa, tetapi perlu ada upaya pengembangan kurikulum, yang bersifat operasional dan dapat mencapai kepada tujuan pendidikan yang diharapkan. Pengembangan kurikulum tersebut mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas agar setiap siswa dapat mencapai yang terbaik bagi diri dan lingkungannya.

Sekolah-sekolah Perti pada saat sekarang sudah jauh berubah, kurikulum yang diterapkan tidak lagi seutuhnya seperti sediakala sekolah Perti awal berdirinya. Kurikulum yang diterapkan mengikuti kurikulum pemerintah atau keinginan pendiri dari sekolah tersebut.

Pada awal berdirinya MTI Canduang menerapkan kurikulum yang berasal dari kitab kuning dengan cakupan mata pelajaran yang terdiri dari Tafsir Qur'an, Hadist, Tauhid, Tasawuf, Nahu, Saraf, Usul Fiqh, Fiqih, Balaqah, Mantik dan Tasik.

³² M. rusli Karim, Fauzi Ridjal, *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pengembangan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h.103

³³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1979 MTI Canduang dan beberapa MTI lain melakukan perubahan kurikulum dari mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran umum, dengan bobot antara pelajaran agama dan mata pelajaran umum sebesar 70:30. Dengan tetap mempertahankan kurikulum lama dengan berfokus pada pengajaran kitab kuning.

Pada tahun 1974, Departemen Agama mengeluarkan kurikulum Tsanawiyah. Pada tahun itu juga seluruh MTI menerapkan kurikulum Tsanawiyah, dengan tidak mengikat. Dan pada tahun 1982 Pemerintah mengeluarkan kurikulum Madrasah Aliyah, dan MTI juga menjalankannya dengan tidak mengikat.

Pada tahun 1994 Pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Dan Departemen Agama mengeluarkan kurikulum wajib belajar 9 tahun, dan MTI Canduang tetap melaksanakannya.

Pada tahun 1999 MTI Canduang berhasil membuat kurikulum sendiri, yang disebut dengan Buku Putih. Dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh MTI Canduang dan MTI lainnya.

Perubahan kepemimpinan di Indonesia dan fluktuasi politik sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Beberapa kali pun terjadi perubahan kurikulum. Begitu pula dengan pendidikan yang bernaung di bawah Perti terjadi perubahan yang fundamental sehingga kurikulum MTI mengalami perubahan yang sangat berarti.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti secara lebih mendalam, dan menyeluruh. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk mengambil judul "**Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau**"

B. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kurikulum ketika awal berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Canduang
2. Kurikulum yang diterapkan sekarang belum sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan
3. Kurikulum yang diterapkan belum memperhatikan keperluan kondisi dan lingkungan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai sasaran sesuai dengan rencana, dan teori yang mendukung, maka permasalahan penelitian ini terfokus kepada Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau, dan difokuskan hanya kelas VII.

3. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimana model kurikulum Madrasah Tarbiyah islamiyah di Provinsi Riau (MTI)" sejak awal berdirinya hingga sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumusan tersebut berdasarkan atas tiga pertanyaan operasional, sebagai berikut :

1. Bagaimana model kurikulum MTI Canduang sejak berdiri tahun 1928 ?
2. Bagaimana penetapan model kurikulum MTI di Provinsi Riau, pada saat sekarang ?
3. Bagaimana model kurikulum MTI di Provinsi Riau yang ideal diterapkan sekarang dan untuk masa akan datang serta penerapannya?

GOAL TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis model kurikulum MTI Canduang ketika awal berdirinya.
- b. Menganalisis model kurikulum MTI di Provinsi Riau yang pada saat sekarang.
- c. Merekomendasi model kurikulum MTI di Provinsi Riau saat sekarang dan masa depan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan model kurikulum MTI sekarang jika di bandingkan dengan model kurikulum MTI ketika awalnya.
- b. Untuk digunakan oleh MTI dari Model Kurikulum yang direkomendasi oleh penulis, sehingga MTI kedepan kembali ke khittah serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

- c. Sebagai bahan pengambilan keputusan pengurus Perti di dalam menyelenggarakan pendidikan, yang berbasis ketarbiyahan, dengan satu sistem yang terpadu untuk diterapkan seluruh MTI di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab tiga metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian yang terdiri dari tahap analisis (*analysis*), tahap desain (*design*), tahap pengembangan (*development*), tahap implementasi (*implementation*), tahap evaluasi (*evaluation*)

Bab lima kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan fokus yang berkaitan dengan focus penelitian dengan tujuan untuk mempertajam dan menjelaskan masalah penelitian, yang selanjutnya akan digunakan untuk mendiskusikan hasil penelitian lapangan. Landasan teori terdiri atas kajian teori dan kajian pustaka. Dalam kajian teori dipaparkan sejumlah teori yang dipergunakan sebagai acuan dan kerangka analisis, sehingga hasil penelitian lebih terarah dan jelas. Sementara itu, dalam kajian novelty dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berpijak pada kajian teori dan kajian pustaka, maka akan dirancang sebuah kerangka penelitian guna memnggambarkan alur penelitian.

A. DEFENISI KURIKULUM

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu Negara banyak ditentukan oleh system kurikulum yang digunakannya, mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai dengan kurikulum perguruan tinggi. Jika terjadi perubahan system ketatanegaraan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dapat berakibat pada perubahan system pemerintahan dan system pendidikan, bahkan system kurikulum yang berlaku.³⁴

Secara bahasa Kurikulum berasal dari bahasa latin, *curriculum* yang mempunyai arti bahan pengajaran. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus.³⁵

Sedangkan pengertian kurikulum secara termonologi adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta untuk mencapai tujuan pendidikan.³⁶

Kurikulum adalah panduan dalam merancang pembelajaran dengan memperlihatkan kondisi lingkaran dalam dan luar peserta didik. Lingkaran luar meliputi prinsip pembelajaran, lingkungan, pertimbangan teori, dan praktik yang berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Lingkaran dalam terdiri atas tujuan pembelajaran, isi, urutan, format, penyampaian pembelajaran, pemantauan kegiatan belajar, dan penilaian. Sementara itu

³⁴ Alinal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.1.

³⁵ Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (jakarta : Modern English Press, 1991), h.802.

³⁶ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saylor, Alexander dan Lewis³⁷ *“The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning whether in the classroom, on the playground or out of school,”* Kurikulum adalah keseluruhan upaya sekolah dalam pembelajaran baik di dalam kelas, di taman bermain, dan di luar sekolah.

Kurikulum yang digunakan pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat terkini. Kurikulum pendidikan yang dewasa ini digunakan di Indonesia lebih dari satu yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum darurat terkait kondisi pandemic, dan kurikulum prototype terkait kebijakan merdeka belajar. Menurut Mulyasa,³⁸ Mendikbud mengeluarkan kebijakan baru berupa penyederhanaan Rencana Program Pembelajaran (RPP) dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada peserta didik. RPP merdeka belajar merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan apa yang harus dilakukan peserta didik dalam pembelajaran.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa.

³⁷ Galen J, Saylor, William Alexender, and Arthur J Lewis, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (New York: Holt-Rinehart and Wiston, 1981).

³⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian kurikulum terus berkembang seiring dengan perkembangan berbagai hal yang harus diimbangi dan menjadi tugas sekolah atau madrasah. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas.³⁹

Kurikulum sendiri memiliki banyak pengertian, menurut pengertian lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan harus dipelajari oleh peserta didik.⁴⁰

Kurikulum secara fungsional merupakan sarana yang penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Artinya tanpa kurikulum yang baik dan tepat, maka akan sulit tercapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan.⁴¹

Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian, serta alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Hal-hal tersebut, yaitu tujuan, bahan ajar, metode alat, dan penilaian merupakan komponen-komponen utama

³⁹ Herry Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, PT. (Remaja Rosdakarya, Bandung : 2003), h.19.

⁴⁰ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia) h.2.

⁴¹ Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum, dengan berpedoman pada kurikulum, interaksi pendidikan antara guru dan peserta didik berlangsung lebih terarah.

2. Fungsi kurikulum

pada dasarnya fungsi kurikulum identik dengan pengertian kurikulum itu sendiri. Berdasarkan pengertian kurikulum dalam arti luas, fungsi kurikulum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan lembaga pendidikan.⁴²
- b. Sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada suatu semester, kelas maupun pada tingkatan pendidikan.⁴³
- c. Sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sehingga kegiatan yang dilakukan guru dan murid menjadi terarah kepada tujuan ditentukan.⁴⁴

3. Jenis – Jenis Kurikulum

Seperti yang dikemukakan Sukamdinata paling tidak terdapat empat jenis kurikulum yang penting diketahui sebagai dasar melakukan pengembangan kurikulum kearah lebih baik dengan melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks.⁴⁵

⁴² Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan*,h.53.

⁴³ Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,h.17.

⁴⁴ Omar Hamalik,*Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, cet.3* (Bandung : remaja Rosdakarya,2009)h.18

⁴⁵ Sukmadinata, Nna Syaodihh,*Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, (Bandung: remaja Rosdakarya. 2000).h.801-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kurikulum Subjek Akademik

Jenis ini adalah jenis tertua karena digunakan sejak sistem sekolah pertama sekali diperkenalkan. Kurikulum ini berawal dari konsep pendidikan klasik seperti perrenaliasme dan essensialisme yang selalu berorientasi pada nilai-nilai masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan belajar adalah upaya menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu yang berkembang.

Karena jenis kurikulum ini lebih mementingkan pengetahuan, maka coraknya lebih bersifat intelektual. Bahkan nama-nama yang tercantum dalam kurikulum hampir sama dengan nama-nama disiplin keilmuan yang ada, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman dan seterusnya.

b. Jenis Kurikulum Humanistik

Jenis kurikulum ini perancangannya lebih berpusat pada siswa, karena itu sering disebut dengan *learner based curriculum* dan memandang pengajaran lebih holistik dimana belajar difokuskan dengan arah yang jelas untuk membantu pengembangan potensi peserta didik utuh dan optimal. Pengembangan kurikulum ini menekankan pada pelayanan peserta didik menemukan makna dalam belajar sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengakomodasi kebutuhan pengembangan kemampuan, minat, bakat dan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Pendekatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan model interdisioliner atau intigrated curriculum yang didasarkna pada psikologi humanistik dimana pengembangan individu sama pentingnya dengan isi yang akan diajarkan.

c. Jenis Kurikukum Teknologi

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat global menghendaki adanya pola pengembangan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan teknologi penting diapresiasi.

Ada beberapa ciri kurikulum teknologis, di antaranya adalah jenis kurikulum ini tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk prilaku. Metode yang dipertimbangkan dalam kurikulum jenis ini selalu diarahkan agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk merespon perkembangan teknologi.

Organisasi bahan ajar jenis kurikulum teknologis dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu dengan mengalami sintesis kreatif. Selanjutnya, evaluasi jenis kurikulum ini dapat dilakukan setiap saat berbagai umpan balik, penyempurnaan satuan pelajaran dan seterusnya.

Pengembangan kurikulum teknologi memiliki beberapa kriteria, yaitu :

- a. Prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hasil pengembangan kurikulum yang berbentuk model harus dapat diuji coba ulang dan memberikan hasil yang lebih baik.

4. Komponen- Komponen Kurikulum

Dilihat dari uraian structural kurikulum ada 4 komponen utama, yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan.⁴⁶

1) Tujuan Kurikulum

Terkait dengan tujuan kurikulum tersebut David Pratt mengemukakan *six main criteria's may be applied to curriculum aim. Aim should: (1) specify an intention (2) identify a significant intended change in the learner; (3) be concise; (4) be exact; (5) be complete; (6) be acceptable.*⁴⁷

Menurut pendapat David Pratt di atas bahwa ada 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan tujuan kurikulum, antara lain:

- a) Mempunyai tujuan yang jelas
- b) Mengidentifikasi terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh pengajar
- c) Ringkas dan jelas

⁴⁶ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 51.

⁴⁷ David Pratt, *Curriculum Design And Development*, (USA: Harcourt Brace Javanovich Publisher, 1980), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tepat sasaran
- e) Menyeluruh
- f) Dapat diterima

Oleh karena itu agar dapat mengetahui sifat dan kedudukan tujuan kurikulum di sekolah, perlu diketahui adanya hirarki tujuan pendidikan. Adapun hirarki tujuan pendidikan antara lain:

a) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan tujuan pendidikan yang paling tinggi dalam hirarki tujuan-pendidikan yang ada, yang bersifat ideal dan umum yang dikaitkan dengan falsafah Pancasila.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁸

b) Tujuan Institusional

Tujuan institusional merupakan tindak lanjut dari tujuan pendidikan Nasional. System pendidikan Indonesia

⁴⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jenjang yang melembaga pada suatu tingkatan. Tiap lembaga memiliki suatu tujuan pendidikan yang disebut tujuan institusional, antara lain : institusional SD/MI, SMP/MTs/ SMA/MA, Universitas/Akademik/UIN/IAIN/STAIN, dan lain sebagainya.

c) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler merupakan tindak lanjut dari tujuan institusional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan, sehingga isi pengajaran yang telah disusun diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

d) Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional merupakan tujuan terakhir dari tiga tujuan yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Tujuan ini bersifat operasional, yakni diharapkan dapat tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar yang bersifat langsung dan terjadi setiap hari pembahasan. Untuk mencapai tujuan instruksional ini, biasanya seorang pendidik/guru perlu membuat Satuan Pelajaran (SP) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam upaya mencapai tujuannya, tujuan instruksional ini sangat ditentukan oleh kondisi proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar mengajar yang ada, antara lain : kompetensi pendidikan, fasilitas belajar, anak didik, metode, lingkungan, dan factor yang lain.⁴⁹

2) Isi dan Struktur Kurikulum

Isi Kurikulum atau bahan pelajaran bertalian erat dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan isi kurikulum hendaknya memperhatikan akan tujuan akhir pendidikan. Para pengembang kurikulum harus mengerti dan memahami benar-benar akan masing-masing tujuan pendidikan. Sehingga dalam menyusun isi kurikulum tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Karena isi kurikulum merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁵⁰

Oleh karenanya isi dari kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau sekumpulan informasi, tetapi juga harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan diperbolehkan, baik bagi pengetahuan itu sendiri, maupun bagi siswa dan lingkungannya.⁵¹

Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan biasanya berupa materi bidang-bidang studi yang diuraikan dalam bentuk topik atau pokok bahasan. Bidang-bidang studi itu disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun

⁴⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 36-38

⁵⁰ Achmad Sudja, *Pengembangan Kurikulum*, (Semarang: Akfi Media, 2013), hlm.54

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), hlm.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur pendidikan yang ada, yang biasanya telah dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan.⁵²

Ada beberapa kriteria yang dapat membantu para perancang kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria tersebut antara lain:

- a) Isi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa.
- b) Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan social, artinya harus sesuai dengan tuntutan hidup nyata dalam masyarakat.
- c) Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang komperhensif, artinya mengandung aspek intelektual, moral, social secara seimbang.
- d) Isi kurikulum harus mengandung aspek ilmiah yang tahan uji.
- e) Isi kurikulum harus mengandung bahan yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan sekedar informasi faktual.
- f) Isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.⁵³

Sedangkan yang menjadi pokok dari materi kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan aktivitas dan pengolahan yang mengandung unsur ketauhidan. Sumber bahan dan materi kurikulum pendidikan Islam

⁵² Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafinod Persada, 1996), hlm. 5.

⁵³ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, hlm 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikembangkan melalui bahan yang terdapat dalam nash agama dan realitas kehidupan. Secara garis besar kurikulum pendidikan Islam mengandung unsur-unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan manusia sebagai khalifah Allah. Pengembangan hubungan antara manusia dan pengembangan diri sebagai individu yang sejalan dengan potensi fitrahnya dalam status sebagai hamba Allah.⁵⁴

Struktur kurikulum atau organisasi kurikulum bisa disebut sebagai struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horisontal dan struktur vertikal.

Struktur horizontal berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahanbahan pengajaran yang akan disampaikan. Bentuk-bentuk penyusunan mata-mata pelajaran dapat secara terpisah (*separate subject*), kelompok-kelompok mata pelajaran (*correlated*), atau penyatuan seluruh mata pelajaran (*integrated*). Tercakup pula di sini adalah jenis-jenis program yang dikembangkan di sekolah misalnya program pendidikan umum, akademis, keguruan, keterampilan dan lain-lain.

Struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum sekolah. Misalnya apakah kurikulum dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan antara keduanya, dengan sistem

⁵⁴ Halaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 152-153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unit waktu semester atau catur wulan. Termasuk dalam hal ini adalah juga masalah pembagian waktu untuk masing-masing bidang studi.⁵⁵

3) Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah. Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam taraf harapan atau rencana yang diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga dapat mempengaruhi dan mengantarkan anak didik kepada tujuan pendidikan. Oleh karena itu komponen strategi pelaksanaan kurikulum memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut.

Berhasil atau tidaknya kurikulum pendidikan yang telah direncanakan atau ditetapkan, kuncinya adalah terletak pada proses belajar mengajar sebagai ujung tombak dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu proses belajar mengajar yang terencana, terpola dan terprogram secara baik dan sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam garis-garis besar program pengajaran (RPP) yang merupakan ciri dan indikasi keberhasilan pelaksana kurikulum. Oleh sebab itu kuncinya adalah guru harus menguasai dan memiliki kemampuan dalam RPP, materi pelajaran, desain pengajaran, pengelolaan kelas, penilaian hasil belajar (evaluasi).

⁵⁵ Achmad Sudja'i, *Pengembangan Kurikulum ...*, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping penguasaan dalam bidang lain-lainnya sebagaimana tertuang dalam 10 kompetensi guru yang harus dikuasai dan dimiliki, yaitu: menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, mengenal fungsi, program bimbingan, penyuluhan di sekolah, menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip serta menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.⁵⁶

4) Evaluasi Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (*feed-back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum.⁵⁷

Pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk

⁵⁶ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum ...*, hlm. 56-58.

⁵⁷ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum ...*, hlm. 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum.⁵⁸

B. Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya.⁵⁹ Pengembangan kurikulum pada hakikatnya pengembangan komponen-komponen pembelajaran yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Dengan demikian, maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama kemudian membentuk kurikulum tertulis dan isi kurikulum sebagai pentingnya, yaitu kurikulum sebagai pedoman yang impelemntasi yang tidak lain adalah sisten pembelajaran.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan khusus.⁶⁰ Secara umum meliputi prinsip :

1. Prinsip Relevansi

Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan system penyampaian harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁵⁸ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum ...*, hlm. 266.

⁵⁹ <http://cunaylozarie.blogspot> diakses 19 April 2017

⁶⁰ Osmar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Fleksibilitas

Artinya kurikulum memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, karakteristik sekolah, serta kondisi dan potensi daerah.

3. Prinsip berorientasi pada tujuan

Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan Nasional.

4. Prinsip keseimbangan

Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proposional dan fungsional antara berbagai program, sub-program, antara semua mata pelajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang diinginkan.

5. Prinsip berkesinambungan

Kurikulum disusun berkesinambungan artinya bagian-bagian aspek-aspek, materi dan bahan kajian disusun secara berurutan.

6. Prinsip keterpaduan

Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral.

7. Prinsip Mutu

Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan/media yang bermutu.

3. Dasar- Dasar Penyusunan Kurikulum**a. Dasar Historis**

Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya mengalami perkembangan mulai dari desentralisasi serta otonomi, dan selalu dengan inovasi setiap waktu. Sejalan dengan itu pendidikan Islam di Indonesia seolah mengalami perubahan dengan didasari beberapa faktor. Faktor yang terpenting adalah faktor historis. Faktor historis akan terlihat dengan jelas dengan implikasi dari perubahan kurikulum Nasional, sehingga mengakibatkan berubahnya kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka.

b. Dasar filosofis

Asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi- asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik.

c. Dasar Psikologis

Asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada dua jenis psikologi yang harus menjadi acuan yaitu psikologi perkembangan dan psikologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan, sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada tiga jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistic.

d. Dasar Sosial Budaya

Asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan.

e. Dasar Ilmiah Dan Teknologi

Asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi baik yang bersifat hardware maupun software sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Dasar Religi

Secara religius dasar penyusunan kurikulum Islam berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari perintah Allah SWT yang tertuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an serta berlandaskan Hadist yang berasal dari Rasulullah SAW.⁶¹

4. Model – Model Pengembangan Kurikulum

Untuk menguatkan lagi dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis, yaitu sebagai berikut :⁶²

a. Model Tyler

a) Menentukan tujuan

Dalam menyusun suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, hal ini disebabkan karena tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan, hendak dibawa kemana anak didik, dan kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan, semuanya bermuara kepada tujuan.

b) Menentukan pengalaman belajar

Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan aktivitas guru memberikan pelajaran. Pengalaman belajar menunjuk kepada aktivitas siswa

⁶¹ [Htts://pustaka.ut.ac.id](https://pustaka.ut.ac.id).

⁶² Dinn wahyudin, *Op, Cit.*, h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian memudahkan bagi guru untuk mendesain lingkungan yang dapat mengaktifkan siswa memperoleh pengalaman belajar.

c) Mengorganisasikan pengalaman belajar

Langkah ketiga dalam merancang suatu kurikulum adalah mengorganisasikan pengalaman belajar, baik dalam bentuk unit mata pelajaran, maupun dalam bentuk program. Sebab dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata.

b. Model Olivia

Kurikulum itu harus sederhana, komprehensif, dan sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁶³

- a. Menetapkan landasan filosofi, sasaran visi serta misi lembaga pendidikan, yang bersumber dari analisis kebutuhan peserta didik, dan analisis kebutuhan masyarakat.
- b. Menganalisa kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada, kebutuhan peserta didik, dan analisis kebutuhan masyarakat.
- c. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan penjabaran dari tujuan umum
- d. Mengelola implementasi rancangan kurikulum
- e. Mengimplementasikan strategi pembelajaran

⁶³ Ibid, hlm,45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengevaluasi pembelajaran
- g. Menyeleksi dan menetapkan strategi/teknik penilaian yang akan digunakan
- h. Mengevaluasi kurikulum

5. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Menurut Hamalik isitilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan pengembangan kurikulum adalah *goals* dan *objectives*. Tujuan *goals* dinyatakan dalam rumusan yang bersifat abstrak dan umum, serta pencapaiannya relatif dalam jangka panjang.

Sedangkan tujuan *objectives* lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek.⁶⁴

Adapun menurut Nana Syaodih Sukmadinat menyebutkan pengembangan kurikulum merupakan perencana, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.⁶⁵

Perumusan tujuan adalah menjadi langkah pertama dalam pengembangan kurikulum, karena aspek tujuan dapat berfungsi untuk menentukan arah seluruh upaya serat kegiatan pengembangan yang dilakukan.

⁶⁴ Oemar Hamali, 2008, h. 187

⁶⁵ Nan Syaodih Sukmadinat, *perkembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. (Jakarta : PT. Roesda Karya Remaja), h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pengembangan kurikulum, sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan dapat disimpulkan, bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pencapaiannya relatif dalam jangka panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan Nasional.

6. Komponen Pengembangan Kurikulum

Secara umum dalam perencanaan untuk pengembangan kurikulum, haruslah dipertimbangkan atas kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan ruang lingkup pengetahuan.

Beberapa ahli pendidikan mengemukakan bahwa dalam rangka pengembangan kurikulum perlu diperhatikan beberapa komponen yang menurut Nasution, diantaranya adalah :

- a. Tujuan
- b. Bahan pelajaran
- c. Proses belajar mengajar
- d. Penilaian⁶⁶

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengembangan kurikulum dapat dilakukan berdasarkan komponen tersebut.

Tiap komponen saling berkaitan dengan semua komponen lainnya. Jadi tujuan berkaitan dengan bahan pelajaran, proses

⁶⁶ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, cer.VII,2006),h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar mengajar, dan penilain atau evaluasi. Artinya tujuan yang berlainan, kognitif, afektif, atau psikomot akan mempunya bahan pelajaran yang berlainan, proses belajar mengajar juga berbeda, dan harus dinilai dengan yang lain pula.

Apabila pengembangan kurikulum yang dilakukan meliputi semua komponen, maka boleh jadi akan melahirkan satu kurikulum baru atau kurikulum yang lebih sempurna atau baik.

7. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum perlu asas-asas yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai dan pengembangan kurikulum dapat berpegang pada asas-asas berikut :

a. Asas Religius

Menurut Muhammad al Thoumy al Syaibany (1979) salah satu asas pengembangan kurikulum adalah asas religius/ agama. Kurikulum yang akan dikembangkan dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah sehingga dengan adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

b. Asas Folisofis

Asas ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Filsafat dan tujuan pendidikan berkenaan dengan sistem nilai. Sistem nilai merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu terutama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenaan dengan arti kehidupan. Pandangan ini lahir dari kajian sesuatu masalah, norma-norma agama dan social yang dianutnya. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan timbulnya perbedaan arah pendidikan yang diberikan kepada siswa.

c. Asas Psikologis

Asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia menjadi landasan berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Hal ini meliputi teoriteori yang berhubungan dengan individu dalam proses belajar serta perkembangannya.

d. Asas Sosial Budaya

Asas social budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan renktruksi masyarakar. Bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan dan kearah mana proses sosialisasi tersebut ingin direkonstruksi sesuai dengan tujuan masyarakat.

e. Asas Organisatoris

Asas ini berkenaan dengan organisasi dan pendekatan kurikulum. Studi tentang kurikulum sering mempertanyakan tentang jenis organisasi atau pendekatan apa yang dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum tersebut. Penggunaan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pendekatan pada umumnya menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum tersebut.

f. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam abad pertengahan ini, diperlukan masyarakat yang berpengalaman melalui belajar sepanjang hayat dan standar mutu tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*) dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang tidak menentu dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu mengubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia.⁶⁷

8. Tahap-Tahap Pengembangan Kurikulum

Tahap-tahap pengembangan kurikulum ini adalah suatu pengembangan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Dalam

⁶⁷ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 33-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kurikulum sekolah di Indonesia. khususnya yang berorientasi pada tujuan, akan melalui tahap-tahap pengembangan program pada tingkat lembaga, pengembangan program pada setiap mata pelajaran, dan pengembangan program pengajaran di sekolah.

1) Pengembangan Program Tingkat Lembaga

Pengembangan program tingkat lembaga ini meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu, perumusan tujuan institusional, penetapan isi, dan struktur program, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan.

a) Perumusan tujuan institusional

Yaitu tujuan yang diharapkan dikuasai oleh para lulusan sekolah setelah menamatkan sekolah tersebut. Tujuan tersebut hendaknya meliputi tiga aspek, aspek pengetahuan, sikap dan nilai-nilai, serta keterampilan.

Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan untuk menentukan rumusan tujuan institusional adalah; tujuan pendidikan nasional, harapan masyarakat, harapan sekolah yang lebih tinggi. Tujuan institusional dapat dikategorikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan institusional umum adalah tujuan yang secara umum diharapkan dimiliki anak setelah menyelesaikan pendidikan di suatu sekolah. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang secara khusus diharapkan dimiliki oleh lulusan sekolah. Tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus ini merupakan penjabaran tujuan umum. Perumusan tujuan khusus biasanya mencakup tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan nilai-nilai, serta keterampilan.

b) Penetapan isi dan struktur program

Setelah perumusan tujuan institusional selesai dirumuskan, langkah berikutnya menetapkan isi dan struktur program. Penetapan isi program berupa penetapan mata-mata pelajaran yang mampu menopang tercapainya tujuan pendidikan. Penetapan struktur program meliputi penetapan hal-hal sebagai berikut: pertama, penetapan jenis-jenis program yang akan diselenggarakan pada suatu sekolah, misalnya program pendidikan umum, akademis, spesialisasi dan lainnya. Kedua, penetapan organisasi atau bentuk penyusunan bahan pelajaran dalam kurikulum, misalnya penyusunan dalam bentuk mata-mata pelajaran terpisah (*subject-matter*) atau dalam bentuk mata pelajaran yang saling berkaitan (*correlated*). Ketiga, penetapan unit waktu yang dipergunakan, misalnya dengan sistem catur wulan atau semester, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam pelajaran per minggu serta per hari.

c) Penyusunan startegi pelaksanaan kurikulum

Strategi pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Termasuk dalam strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kurikulum, misalnya pelaksanaan pengajaran berupa paket-paket pelajaran, pelaksanaan pengajaran dengan modul, strategi belajar tuntas, pengajaran dengan sistem kredit, kegiatan intrakurikuler, belajar dengan pendekatan keterampilan proses, strategi pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, administrasi, supervisi pendidikan, dan termasuk juga metode dan media yang digunakan dalam pengajaran.

2) Pengembangan Program Setiap Mata Pelajaran

Langkah-langkah pengembangan program setiap mata pelajaran (Bidang Studi) mencakup beberapa kegiatan, yaitu :

a) Merumuskan Tujuan Kurikuler

Perumusan tujuan kurikuler harus berdasarkan pada tujuan institusional. Karena kumulatif tujuan kurikuler merupakan tujuan institusional itu sendiri. Dalam tujuan kurikuler dirumuskan tujuan-tujuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai yang diharapkan dimiliki siswa pada setiap mata pelajaran.

b) Merumuskan tujuan Instruksional

Yang dimaksud perumusan tujuan instruksional di sini adalah tujuan instruksional umum. Yaitu tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan dimiliki siswa untuk tiap pokok bahasan. Tujuan instruksional ini dijabarkan langsung dari tujuan kurikuler. Karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tujuan kurikuler dapat mempunyai satu atau beberapa tujuan instruksional. Kumulasi pencapaian tujuan-tujuan instruksional inilah yang akan mewujudkan tercapainya tujuan kurikuler. Dibanding dengan tujuan kurikuler tujuan instruksional ini lebih khusus, operasional, dapat menggambarkan tingkah laku hasil belajar siswa dapat diukur.

c) Menetapkan pokok dan sub pokok bahasan

Setelah selesai merumuskan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional langkah selanjutnya adalah menetapkan pokok bahasan. Karena pokok-pokok bahasan harus berdasarkan pada tujuan instruksional. Setelah menetapkan pokok-pokok bahasan disusunlah bahan pengajaran. Satu tujuan instruksional dapat dijabarkan menjadi sejumlah uraian bahan pengajaran. Dengan demikian terdapat hubungan erat antara tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan dan uraian bahan pengajaran.

d) Menyusun Rencana Program Pembelajaran

Langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP). Berdasarkan RPP inilah guru menjalankan aktivitas mengajar dan buku pelajaran disusun. Dengan berlandaskan pada RPP inilah diharapkan setiap sekolah memiliki arah yang sama, yaitu diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.

Komponen-komponen RPP antara lain; rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, pokok-pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasan, dan uraian bahan pengajaran. Komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis menurut semester dan kelas. Dalam waktu satu semester, untuk tiap pokok bahasan dicantumkan satu kompetensi dasar, beberapa indikator pembelajaran, dan uraian bahan pengajaran.

Di samping komponen-komponen tersebut, dicantumkan juga jumlah jam pelajaran per sesi, metodemetode pembelajaran yang digunakan, sarana atau sumber bahan pelajaran, teknik penilaian dan keterangan tambahan. Cara menyusun RPP adalah semua komponen RPP disusun secara paralel dari kiri ke kanan, mulai dari tujuan kurikuler sampai teknik penilaian.

Jika penyusunan RPP selesai, maka selesailah tugas tim nasional dalam usaha mengembangkan kurikulum sekolah. Tugas selanjutnya adalah tugas pembinaan kurikulum: pengawasan, monitoring, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan.

3) Pengembangan Program Pengajaran di Kelas

Pembuatan satuan pelajaran merupakan kegiatan pengembangan kurikulum yang berupa program pengajaran di kelas. Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing guru. Satuan pelajaran terdiri dari a) tujuan instruksional umum yang diambil dari RPP, b) indikator pembelajaran, c) uraian bahan pelajaran yang langsung dijabarkan dari uraian bahan dalam RPP yang mendasarkan diri pada indikator pembelajaran yang telah dirumuskan. Komponen berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berturut-turut adalah d) perencanaan kegiatan belajar mengajar, e) pemilihan metode, alat, atau media yang dipergunakan, serta sumber bahan, f) penilaian baik prosedur maupun alat penilaian itu sendiri.

Setiap guru yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas diwajibkan menyusun satuan pelajaran. Satuan pelajaran ini antara lain berfungsi membatasi dan mengarahkan segala kegiatan guru agar selalu berjalan pada tujuan-tujuan pelajaran yang ingin dicapai.⁶⁸

C. DESAIN KURIKULUM

1. Pengertian Desain

Design atau desain adalah pola atau *pattern* ada juga yang mengertikan rancangan atau kerangka, yang jelas desain merupakan pola dasar atau kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum, sedangkan orangnya disebut *designer*, *curriculum designer* atau perancang kurikulum, yang tugasnya menyiapkan pola atau kerangka kurikulum yang hendak dikembangkan.

2. Prinsip-Prinsip Desain Kurikulum

Dalam perencanaan kurikulum suatu lembaga pendidikan selalu bertitik tolak dari tujuan pendidikan atau secara spesifik tujuan sekolah, seorang *curriculum worker* harus berpegang pada prinsip tersebut sebagai berikut :

⁶⁸ 24Achmad Sudja'i, Pengembangan Kurikulum ..., hlm. 135-138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desain kurikulum harus memudahkan serta menggalakkan pemilihan dan pengembangan tipe-tipe pengalaman belajar yang potensial dari pencapaian hasil yang diharapkan sekolah, dalam artian desain kurikulum harus sesuai dengan psikologi belajar dan psikologi anak.

Agar pengalaman-pengalaman belajar tersebut dapat merealisasikan tujuan pendidikan rancangan (desain) harus memungkinkan para guru mengembangkannya (dalam kerjasama dengan peserta didik) dengan saling pengertian satu sama lain, dengan maksud guru harus dapat memahami kebutuhan dan minat (*need and interest*) peserta didik dengan demikian akan memperlancar pencapaian tujuan kurikulum

- c. Desain kurikulum harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip dan psikologi belajar dalam menyeleksi dan mengembangkan program-program belajar di sekolah.
- d. Desain kurikulum harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan pengembangan, kesanggupan-kesanggupan dan perkembangan dan kematangan peserta didik (*level of pupils*).

Desain kurikulum harus menggiat dan menggairahkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman-pengalaman belajar, sehingga peserta didik dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan didalam dan diluar sekolah, dalam artian harus terintergrasi pelaksanaan kurikulum baik kegiatan intra, ko dan ekstra kurikuler.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desain kurikulum harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman pengalaman belajar yang kontinyu sehingga kegiatan-kegiatan belajar peserta didik dari permulaan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan pengalaman belajar.

Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa, sehingga membantu pembentukan karakter, kepribadian dan kelengkapan pengetahuan dasar peserta didik yang bernilai demokrasi dan merupakan kristalisasi dari akar kebudayaan bangsa kita sendiri.

Desain kurikulum harus bersifat *realistis*, *feasibel* (dapat dikerjakan), dan *acceptable* (dapat diterima dengan baik).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas, maka akan menghasilkan satu desain kurikulum baru dan materinya yang akan memperbesar kesesuaian dan relevansinya dengan keseimbangan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia.

3. Desain Kurikulum

Desain kurikulum merupakan kerangka dalam menyusun organisasi kurikulum yang merupakan penyiapan dari salah satu komponen kurikulum yakni isi materi kurikulum. Penyusunan isi materi kurikulum dapat ditinjau dari dua segi, yaitu (1) segi horizontal yang dikenal dengan istilah scope atau ruang lingkup isi kurikulum, dan (2) segi vertikal yang menyangkut sequence atau urutan penyajian bahan yang dimulai dari herarki belajar.

D. MADRASAH

1. Pengertian Madrasah

Madrasah merupakan terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa Arab. Kata *madrasah* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” dari kata “darasa”. Secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”. Dari akar kata “darasa” juga bisa diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata ‘madrasah’, memiliki arti “sekolah”. Kendati demikian pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing yaitu *school* atau *scola*. Secara teknis dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi yaitu sekolah agama.⁶⁹

Sungguhpun secara teknis, yakni dalam proses belajar mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, melainkan di beri konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni “sekolah agama, tempat di mana anak- anak didik memperoleh pembelajaran hal-

⁶⁹ Dr. Hendro Widodo, *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset), h.21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama islam). Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (al-,ulum al- diniyyah), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum.

Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah. Kenyataan bahwa kata “madrasah” berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami “madrasah” sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan”.

Madrasah merupakan wadah memperoleh pendidikan umum maupun pendidikan agama pada tingkat dasar dan menengah. Madrasah merupakan sistem pendidikan modern, karena Kyai atau ulama pernah belajar di timur tengah sehingga juga mengetahui model pendidikan barat. Maka model madrasah sama dengan sekolah pada umumnya, ada pendidikan umum, namun dalam pendidikan agama dijabarkan dengan luas.⁷⁰

Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan struktur dan mekanisme yang hampir sama, dan

⁷⁰ Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama,2016),h.203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman.⁷¹

Perkembangan madrasah merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Madrasah merupakan lembaga persekolahan ala Belanda dengan muatan keagamaan. Pengembangan tradisi pendidikan rakyat Indonesia pada masa itu diusulkan untuk dimanfaatkan oleh Belanda. Namun secara teknis usulan tersebut sulit terpenuhi karena tradisi pendidikan Islam masih dipandang memiliki kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pembelajarannya.⁷²

Sejak kemerdekaan Indonesia, Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan Islam, mengalami dinamika luar biasa. Berawal dari pendidikan yang menyelenggarakan layanan terbatas pada pendidikan keagamaan berubah menjadi layanan yang luas dan beragam. Sempitnya layanan madrasah pada awal kemerdekaan tertuang pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1950 yang mendefinisikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang pokok pengajarannya pada pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam. Kondisi ini menegaskan bahwa madrasah merupakan *sekolah agama* sehingga peminatnya pun menjadi sempit. Sempitnya kajian ini berakibat pada

⁷¹ IP Simanjuntak, *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1971/1973), h.24

⁷² S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima layanan juga sangat terbatas, sehingga dibuat kebijakan Keptuasan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri) yang berisi diantaranya: Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terdapat, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan. Sehingga dalam pemakaiannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.⁷³

Madrasah dapat juga diartikan sebagai lembaga pendidikan formal (sekolah) yang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan keagamaan, namun juga ilmu pengetahuan umum.

Madrasah merupakan bentuk nyata komitmen umat Islam dalam bentuk bidang pendidikan. Madrasah saat ini telah diakui dan disetarakan dengan sekolah formal lainnya. Menurut Undang-undang

⁷³ Susilawati, S. *Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia* (Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 2008), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 12 tahun 1958 merupakan dasar sistem pendidikan Nasional atas madrasah. Pada tanggal 25 Maret 1975 madrasah sudah diakui dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan sekolah umum.⁷⁴ Kehadiran madrasah dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat islam.⁷⁵

2. Klasifikasi Madrasah

Seiring perkembangan pendidikan, Madrasah senantiasa meningkatkan kualitas dengan memiliki keunggulan dan memadukan pengajaran pendidikan, serta moralitas luhur. Pengajaran bahasa asing (Arab-Inggris). Ilmu umum dan agama yang dikaji dan dikembangkan secara inovatif.⁷⁶

Madrasah seperti halnya sekolah pada umumnya yang terstruktur dan terorganisasi seperti lembaga pendidikan pada umumnya namun dengan muatan pendidikan agama yang lebih banyak.

Madrasah formal, sama halnya seperti sekolah umumnya yang dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan, yaitu :

- a. RA (*Raudhotul Athfal*)

⁷⁴ Undang-undanga no12 tahun 1958

⁷⁵ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),h.66

⁷⁶ Nanag Fathurrohman, *Pendidikan Madrasah Berbasis Enterpreneuship*, (Depok, Lentera Hati Pustaka, 2012), Hlm.37-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raudhatul athfal (RA) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam untuk anak berusia empat sampai enam tahun.⁷⁷

Pada jenjang ini siswa diajak untuk belajar sambil bermain. Memahami bentuk, warna, bermain, bernyanyi, menari, membuat ketrampilan, menulis dan membaca, serta menggambar maupun mewarnai.

b. MI (*Madrasah Ibtida'iyah*)

MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Ibtida'iyah (MI) ini setara dengan Sekolah Dasar (SD) yang wajib ditempuh oleh seluruh anak-anak Indonesia.⁷⁸

Pada jenjang Madrasah Ibtida'iyah ini siswa menerima pelajaran halnya sekolah umum dengan tambahan pelajaran agama seperti Fiqih, Aqidah Akhlak, al-Quran, Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga Bahasa Arab.

c. MTs (*Madrasah Tsanawiyah*)

MTs adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3

⁷⁷ Zainal Aqib, *Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h.25-26

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2015), h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama satu setara Sekolah Dasar atau MI.

Pendidikan Madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah atas/sekolah menengah kejuruan.

Kurikulum madrasah tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat lebih banyak tentang mengenai pendidikan agama Islam.

d. MA (*Madrasah Aliyah*)

Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Aliyah adalah jenjang paling tinggi di madrasah. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Keagamaan, dan Bahasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sejarah Madrasah

Berawal dari rintisan abdullah Ahmad dengan Madrasah Addinyah-nya di Padang Panjang tahun 1990,⁷⁹ sampai sekarang, madrasah telah menjalin polarisasi pengembangan seiring dengan tuntunan zamannya. Madrasah telah menjadi salah satu wujud identitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalin proses sosialisasi relatif intensif, dan dalam waktu yang cukup panjang itu telah memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa.

Gambaran umum tentang madrasah tidak akan bisa lepas dari telaah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Fase madrasah di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam pada awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikiakn Islam di Indonesia, dan Fase Ketiga, sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No.20 Tahun 2003).⁸⁰

KARAKTERISTIK

1. Pengertian Karakteristik

Karakteristika ialah suatu nilai yang terpatrit dalam diri seseorang yang didapatkan dari pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadupadakan

⁷⁹ Ahmad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1995),h.65.

⁸⁰ Nur Ajhid, *Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia*, (Kediri: STAIN Kediri Press,2009),h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai-nilai yang ada didalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud didalam system daya juang yang kemudian melandai sikap, prilaku, dan pemikiran seseorang.

2. Unsur-unsur karakteristik

➤ Emosi

Secara umum, definisi emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar.

➤ Kepercayaan

Dalam hal ini, kepercayaan merupakan komponen yang didapatkan dari faktor sosio psikologis yang juga dapat berpengaruh pada karakter seseorang. Kepercayaan seseorang dapat membangun watak dan karakter seseorang melalui proses pembelajaran.

➤ Konsep diri

Konsep diri (self conception) adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri.

➤ Kebiasaan dan kemauan

Kebiasaan dan kemauan yang kuat dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Suatu kebiasaan dalam berperilaku dan bertindak merupakan cerminan dari karakter seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis – Jenis Karakter

➤ Sanguinis

Jenis karakter ini secara mendasar menjelaskan karakter yang bercirikan individu tertentu suka bergaul dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Jenis karakter ini seringkali diistilahkan dengan ekstrovet.

➤ Koleris

Jenis karakter koleris secara mendasar menjelaskan karakter yang bercirikan memiliki kepribadian yang tegas dalam mengambil keputusan, gemar mengatur, senang berpetualang, senang dengan hal yang menantang, serta optimistis atau tidak mudah menyerah.

➤ Melankolis

Jenis karakter melankolis secara mendasar menjelaskan karakter yang bercirikan individu yang tidak suka bergaul dengan individu lain di lingkungan sekitar, atau cenderung menutup diri dari luar lingkungannya, pemikir keras serta cenderung bersifat pesimis. Jenis karakter melankolis seringkali diistilahkan sebagai introvert.

➤ Plegmatis

Jenis karakter plegmatis secara mendasar menjelaskan karakter yang identik dengan sifat pembawaan yang cenderung santai dan acuh tak acuh. Jenis karakter ini dapat lebih mudah berdamai dengan kehidupan dalam berbagai macam keadaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM INDONESIA

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah:

1. Rentjana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947)

Kurikulum ini dibuat tepat setelah dua tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena pada masa itu, Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya.

Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat.

2. Rentjana Pelajaran Terurai 1952 (Kurikulum 1952)

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan.

Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rentjana Pendidikan 1964 (Kurikulum 1964)

Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana.

Penerapan Kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang Sekolah Dasar (SD).

Selain itu pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya.

4. Kurikulum 1968

Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Pada Kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11.

5. Kurikulum 1975

Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahap pertama di masa pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran (rencana pelajaran setiap satuan bahasan).

Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik, karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran.

Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi Matematika.

6. Kurikulum 1984

Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat.

Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984.

Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orangtua pelajar. Karena materi pembelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Dalam Kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), serta SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum).

Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi tiga program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa.

8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Setelah 10 tahun Kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004.

Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya.

Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali.

9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2003.

Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah.

10. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21.

Ada 4 aspek penilaian dalam K-13 ini antara lain, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

11. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandemi Covid-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh.

Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin. Sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi.

Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan.

2. PENELITIAN TERDAHULU

Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mira Purnama Sari Savar, yang berjudul Pengembangan kurikulum merdeka lembaga pendidikan Islam praksis sekolah alam School of Universty (SoU) Parung Bogor pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah menganalisis kurikulum sekolah alam sebagai sekolah merdeka belajar yang telah diimplementasikan selama 24 tahun di Indonesia, mendiskripsikan bagaimana pengembangan kurikulum sekolah alam di SoU, dan menyusun model pengembangan kurikulum merdeka lembaga pendidikan Islam berdasarkan implemntasi kurikulum di SoU sehingga dapat menjadi inspirasi bagi sejumlah sekolah lain, khususnya sekolah islam dalam melakukan pengembangan kurikulum. Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : oberservasi, wawancara, studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data kualitatif. Teknik tersebut bersifat induktif, yaitu analisis dikembangkan dengan melihat hubungan tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Analisis akan berlangsung sehingga data dirasa jenuh, yaitu ketika tidak lagi didapatkan data atau informasi baru.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aset Sugiana yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTs Nurul Ummah Yogyakarta pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan tentang implementasi kurikulum PAI pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq. Metode dalam penelitian ini memakai metode kualitatif. Datanya diperoleh dari hasil pencatatan dari guru Aqidah Akhlaq dalam mengimplementasikan kurikulum PAI. Metode analisis informasi yang digunakan adalah mengklasifikasikan, mencampurkan, menafsirkan, serta merumuskan. Hasil penelitian ini tentang pengembangan kurikulum PAI: 1) Berpusat pada kemampuan pertumbuhan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik serta lingkungannya, 2) Berbagai macam serta terpadu, 3) Paham terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan 5) Merata serta berkesinambungan, 6) Belajar sepanjang hidup 7) Seimbang antara kepentingan nasional serta kepentingan wilayah. Implementasi di MTs Nurul Ummah Yogyakarta, ialah 1) Mengadakan Workshop ataupun mensosialisasikan tentang pembuatan RPP, 2) Memakai novel paket dari Kemenag serta pula kitab Pesantren (kitab Kuning), 3) Dalam pendidikan PAI Aqidah Akhlaq pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik, serta 4) Memakai tata cara pendidikan nahwu amtsilati dari Jepara dan integritasi kurikulum dari Purworejo.⁸¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pirdaus yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Religious Cultura di SMA Negeri 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara Aceh pada Tahun 2016. Kurikulum adalah seperangkat alat bahan ajar atau panduan dalam pendidikan yang harus dimiliki oleh semua lembaga pendidikan nomral dan harus dikuasai oleh seorang guru/pendidikan untuk diajarkan kepada peserta didik hal ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan siswa sampai kepada garis finish sesuai dengan harapan yang dimaksudkan dalam lembaga pendidikan, agama islam merupakan usaha yang dilakukan pendidik untuk menumbuhkan kembangkan peserta didik dalam bidang pengetahuan agama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Religious Culture di SMA Negeri 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara, dengan sub fokus mencakup : 1) Proses perencanaan pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 2) Pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama, 3) Sistem evaluasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan

⁸¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aset Sugiana yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implememntasinya di MTs Nurul Ummah Yogyakarta pada Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses Perencanaan pengembangan kurikulum meliputi studi kelayakan pengembangan kurikulum berbasis Religious Culture, diawali dengan dasar pemikiran pengembangan kurikulum, Landasan terhadap kurikulum, Mekanisme pengembangan kurikulum, Tujuan kurikulum yang berbasis religious culture yang akan membawa perubahan yang signifikan terhadap pendidikan serta karakter siswa. 2) Pelaksanaan pengembangan kurikulum berbasis religious culture ini dapat dilihat bahwa kurikulum SMA Negeri 15 BNA ini memiliki jam pembelajaran yang disesuaikan dengan pendidikan Nasional dan memiliki jam tambahan pada sore hari yang jumlahnya yaitu kelas X : 45 jam pelajaran kelas XI : 45 jam pelajaran dan kelas XII : 49 jam pelajaran, di tambah dengan kegiatan jam pelajaran tambahan pada sore hari sehingga religious culture dapat terwujud. 3) Evaluasi kurikulum dilakukan secara matang dan melakukan perubahan kepada arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan harapan dari sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah, kemudian evaluasi kurikulum dilakukan agar menyesuaikan dengan fenomena yang telah terjadi.⁸²

⁸² Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pirdaus yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Religious Culture di SMA Negeri 15 Takengon Binaan Negeri Antara Aceh pada Tahun 20163.

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan, metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Menurut Borg & Gall, metode ini adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.⁸³

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang sebagai penelitian dan pengembangan (R&D) dengan menggunakan model pengembangan versi ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Penelitian ini akan mengembangkan dan membuat produk kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketarbiyahan.

Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk sehingga keefektifannya dapat diketahui melalui metode tersebut. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan produk atau layanan tertentu. Penelitian ini diterapkan dengan tujuan untuk proses pengajaran atau pembelajaran Santri dalam mengembangkan produk pendidikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (R&D) dengan tujuan untuk menghasilkan produk berupa Pengembangan model kurikulum di Madrasah Tarbiyah Islamiyah/ Pondok Pesantren di Riau.

⁸³ Punaji Setyosari, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta:Kencana).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan namanya, Penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian yang dimulai dengan penelitian dan berakhir dengan pengembangan. Penelitian dan pengembangan (R&D) dianggap sebagai metode penelitian yang efektif untuk memperbaiki praktik pendidikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan solusi bagi dunia pendidikan yang selalu membutuhkan teori dan praktik pembelajaran yang diperbarui.

Produk pendidikan dapat mencakup kurikulum yang lebih khusus untuk kasus tertentu, metode, media, bahan ajar, modul, kompetensi guru, sistem evaluasi, model uji kompetensi, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, dan sebagainya. R&D berbeda dengan penelitian biasa karena R&D menghasilkan produk yang langsung dapat digunakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan produk pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketarbiyahan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Barulak, Pondok Pesantren Sains Al-Azhar Addauliy, dan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

Model pengembangan dalam penelitian ini mengikuti alur model ADDIE. Model ini dipilih atas pertimbangan:

- 1) Model ADDIE merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan ajar baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online.
- 2) Model ADDIE menggunakan pendekatan produk dengan langkah-langkah sistematis dan interaktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3) Model ADDIE dapat digunakan untuk pengembangan bahan ajar pada ranah verbal, keterampilan intelektual, psikomotor dan sikap sehingga sangat sesuai untuk pengembangan bahan ajar.

4) Model ADDIE memberikan kesempatan kepada pengembang desain pembelajaran untuk bekerjasama dengan para ahli materi, bahasa dan desain pembelajaran sehingga menghasilkan produk dengan kualitas baik.

Model ADDIE merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan ketika digunakan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan ke tahap selanjutnya. Penelitian dan pengembangan model ADDIE sering digunakan dalam pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS dan buku ajar.

Desain instruksional ADDIE yang efektif berpusat pada pelaksanaan tugas autentik, pengetahuan mendalam, dan masalah asli. Akibatnya, desain instruksional yang efektif mendorong kesetiaan yang tinggi antara lingkungan belajar dan pengaturan kerja yang sebenarnya. Pendekatan sistem dan proses interaktif santri-guru-lingkungan adalah dasar model pembelajaran ADDIE. Hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap tahap pembelajaran dapat memengaruhi perkembangan pembelajaran ke tahap atau fase berikutnya. Peneliti tidak memilih model lain, seperti model 4D. Karena peneliti tidak sampai ke tahap *disseminate*. Selanjutnya, model Borg and Gall, selain karena langkahnya yang rumit terdiri dari 10 langkah, model ini juga memiliki tahap penyebaran (*ta*). Sedangkan model Plomp terdiri dari tiga langkah yaitu *preliminary research*, *prototype stage and assessment phase*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tanjung Barulak, Pondok Pesantren Al Azhar Addaully, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada tahun ajaran 2023 / 2024.

C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, guru dan santri. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *sampling* bertujuan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu, bukan atas dasar strata *random* dan wilayah penelitian.⁸⁴

Adapun jumlah santri yang di wawancarai dan mengikuti implementasi dan evaluasi sebanyak 20 orang, lalu jumlah tersebut sangat kreatif untuk dilakukan proses belajar mengajar.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Ketarbiyahan, kelas VII.

⁸⁴ Hartono, Metodologi Penelitian, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011.

D. MODEL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk sehingga keefektifannya dapat diketahui melalui metode tersebut. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan produk atau layanan tertentu. Penelitian ini diterapkan dengan tujuan untuk proses pengajaran atau pembelajaran santri dalam mengembangkan serta memvalidasi produk pendidikan.⁸⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (R&D) dengan tujuan untuk menghasilkan kurikulum pembelajaran agama Islam di Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau Pondok Pesantren yang ada di Provinsi Riau.

Sesuai dengan namanya, *Research & Development* dipahami sebagai kegiatan penelitian yang dimulai dengan *research* dan diteruskan dengan *development*.⁸⁶ Bagi dunia pendidikan yang selalu membutuhkan pemutakhiran teori dan praktik pembelajaran, penelitian dan pengembangan merupakan salah satu solusinya. R&D dianggap sebagai sebuah metode penelitian yang ampuh dalam memperbaiki praktik-praktik pendidikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

⁸⁵ Ari Gustiani, "Research and Development (R & D) Method as a Model Design in Educational Research and Its Alternative," *Holistics Journal* 11, no. 2 (2019): 12–22, <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/holistic/article/view/1849/892>.

⁸⁶ Muslich, Mansur. 2010. Text Book Writing. Jakarta: Ar-Ruzz Media.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang lebih spesifik untuk pendidikan tertentu, metode, media, bahan ajar, modul, kompetensi guru, sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajaran tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai dan lain-lain. R & D berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, sementara itu R & D menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan.

Model ADDIE merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan ketika digunakan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan ke tahap selanjutnya. Penelitian dan pengembangan model *ADDIE* sering digunakan dalam pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS dan buku ajar.⁸⁷ Desain instruksional *ADDIE* yang efektif berfokus pada pelaksanaan tugas otentik, pengetahuan kompleks, dan masalah asli. Dengan demikian, desain instruksional yang efektif mempromosikan kesetiaan yang tinggi antara lingkungan belajar dan pengaturan kerja yang sebenarnya. Model pembelajaran *ADDIE* berlandaskan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien serta prosesnya yang bersifat interaktif antara siswa dengan guru dan lingkungan. Hasil evaluasi setiap langkah pembelajaran dapat membawa pengembangan pembelajaran ke langkah atau fase selanjutnya.⁸⁸

⁸⁷ Hibadi, Benny. (2009). Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: PT Dian. Rakyat.

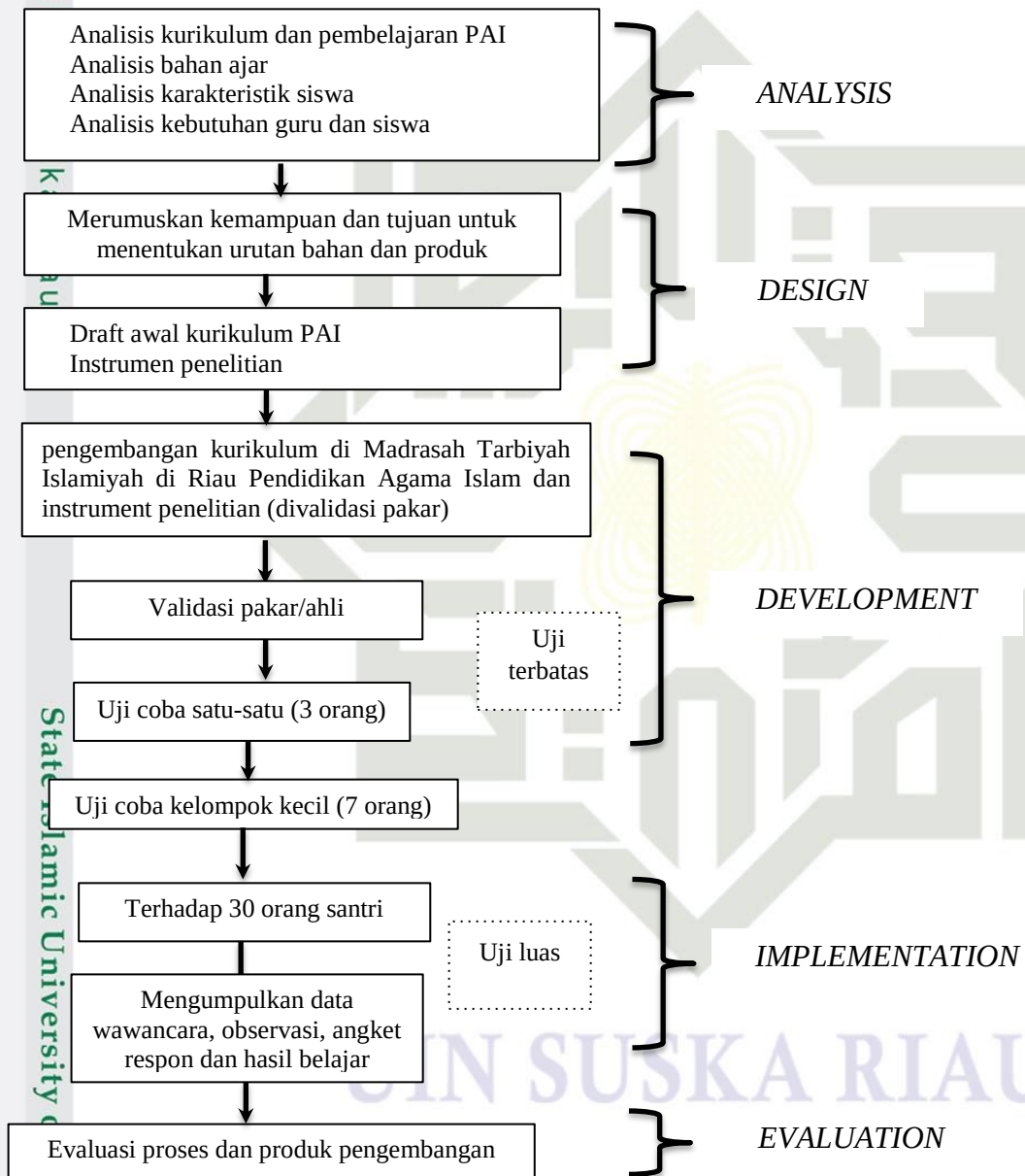
⁸⁸ Sanaedi, D. (2019). Desain Pembelajaran Model *ADDIE* (pp. 1–14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini berdasarkan langkah-langkah pengembangan model ADDIE sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Bagan 1. Prosedur Penelitian Berdasarkan Model ADDIE

1. Analisis

Analisis merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kurikulum pembelajaran PAI ketrabiyahan. Dari analisis ini dapat diketahui bagaimana kurikulum yang tersedia di pondok pesantren dan apakah kurikulum yang diajarkan sudah sesuai dengan kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Analisis kurikulum PAI ketrabiyahan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kurikulum yang digunakan; Apakah kurikulum yang digunakan Madrasah Tarbiyah yang ada di Riau sudah mengikuti kurikulum yang diajarkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketrabiyahan.
- b) Analisis pembelajaran PAI ketrabiyahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran PAI ketrabiyahan yang dilakukan guru terhadap santri (apakah dilakukan secara terpadu atau secara parsial). Bagaimana persepsi guru terhadap pembelajaran PAI ketrabiyahan dan pada aspek mana pula terjadi masalah. Disamping itu dilakukan pula analisis pembelajaran dengan cara pemberian angket kepada santri untuk mengetahui bagaimana tanggapan/respon mereka terhadap pembelajaran PAI ketrabiyahan yang mereka rasakan selama ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Analisis bahan ajar, bertujuan untuk mengetahui kurikulum yang digunakan guru selama ini dalam pembelajaran PAI ketrarbiyahan, dengan memperhatikan aspek cakupan materi, layout dan dapat merangsang keingintahuan santri. Proses analisis bahan ajar dilakukan dengan cara merujuk beberapa hasil penelitian tentang penggunaan kurikulum PAI yang telah dilakukan peneliti terdahulu.
- d) Analisis karakteristik santri, digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana karakter santri di Madrasah Tarbiyah Islamiyah/ Pondok Pesantren.
- e) Analisis kebutuhan santri dan guru. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh santri dan guru dalam pembelajaran Agama Islam. Kalau yang dibutuhkan itu bahan kurikulum, seperti apa bentuk kurikulum yang diinginkan?, Apakah guru dan santri masih tertarik dengan kurikulum yang diajarkan seperti di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang?

2. Design

Tahap kedua dari model ADDIE adalah tahap desain atau perancangan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diketahui bahwasanya yang diharapkan adalah digunakannya kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Ketrarbiyahan sebagaimana yang diajarkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Dan sebagai pedomannya adalah disusunnya kurikulum PAI Ketrarbiyahan yang diterapkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Development*

Tahap *development* dilakukan melalui dua langkah yaitu penilaian ahli dan uji coba. Langkah-langkah yang peneliti lakukan pada tahap *development* antara lain adalah:

a. *Self Evaluation.*

Self evaluation dilakukan untuk menemukan kesalahan dan kekurangan terhadap produk yang dikembangkan. Caranya dilakukan dengan memeriksa kembali produk dengan memberikan lembaran ceklis terhadap komponen-komponen produk yang dirancang. Pemberian ceklis dilakukan pada semua instrumen dan unsur yang mendukung pengembangan produk seperti susunan urutan produk, bahasa, konstruk, lembar validasi, praktikalitas, efektivitas dan lembar respon. Setelah dilakukan perbaikan, maka produk beserta instrumennya diberikan kepada ahli untuk divalidasi.

b. *Validasi ahli (expert appraisal).*

Uji Validitas dilakukan oleh ahli untuk mereview produk awal sehingga benar-benar valid untuk diterapkan. Proses validasi ini disebut dengan *Expert Judgement*. Penilaian ahli terhadap komik sebagai bahan ajar mencakup: aspek kelayakan isi, bahasa, efeknya terhadap strategi pembelajaran, kegrafikaan dan manfaat/kegunaan. Tessmer (1996) mengelompokkan beberapa ahli yang dapat dipilih sebagai *reviewer* kedalam beberapa kategori yaitu: *Subject Matter Expert* (ahli materi); *Teaching/Training Expert* (Guru/Widyaiswara); *Subject Sophisticates*;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instructional Design Expert (ahli desain pembelajaran); *Production Expert*; dan ahli lain; (bahasa, administrator, ahli manajemen dan lain-lain). Namun demikian, tidak semua kategori ahli sebagaimana yang dikemukakan oleh Tessmer digunakan dalam penelitian ini.

Ahli yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 2 orang yaitu Prof. Dr. Gamal Abdul Nasir; Ahli Pendidikan Agama Islam dan TM> Busro, BA; Ahli Kitab Kuning.

Setelah disusun model kurikulum MTI , maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji coba.

c. Uji Coba.

Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan/tidak, tingkat validitas, praktikalitas dan efektifitas produk tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nieveen (1999) bahwa terdapat empat kriteria sebuah produk yang berkualitas yaitu: 1) validitas isi; 2) validitas konstruk; 3) praktis; dan 4) efektif. Adapun jenis uji coba produk yang dilakukan, merujuk pada pendapat Tessmer (1996):

1) One to One Evaluation.

Evaluasi tahap awal dilakukan terhadap beberapa orang santri tentang kurikulum PAI Ketarbiyahan yang diajarkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Diharapkan santri akan menjawab apa saja pelajaran PAI yang mereka terima. Sehingga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui kurikulum apa saja yang sama dengan kurikulum di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang.

2) *Small Group Evaluation*

Evaluasi kelompok kecil dilakukan disetiap Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang menjadi subjek penelitian yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Barulak. Pada setiap Madrasah Tarbiyah Islamiyah dievaluasi kurikulum apa saja yang diajarkan pada santri. Apakah kurikulum yang diajarkan sudah sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Maka akan diketahui di Madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebut pelajaran apa saja yang diajarkan sesuai kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang.

3) *Field Trial*

Uji lapangan adalah evaluasi yang dilakukan terhadap semua Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang menjadi subjek. Uji lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapat akhir dan menguji keefektifan kurikulum yang sudah dalam tahap akhir pengembangan. Tessmer (1996) mengatakan bahwa uji lapangan dapat dikatakan sebagai uji realitas (*reality check*). Selama uji lapangan dilakukan, peneliti bertindak sebagai pengamat guna mengetahui seberapa jauh santri atau guru mampu menggunakan bahan ajar tersebut. Selain itu siswajuga akan diberi uji kognitif untuk mengetahui apakah hasil belajarnya mengalami peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penurunan. Uji lapangan, dalam model ADDIE, pada hakikatnya sudah masuk pada tahap implementasi.

4. Implementation

Tahap implementasi dilakukan untuk menguji pelaksanaan kurikulum PAI ketrabiyahan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang menjadi subjek. Dari implementasi tersebut akan diketahui bagaimana tanggapan guru dan santri dalam pelaksanaan implementasi semua guru dan santri pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah, akan terlihat bagaimana reaksi para guru dan santri terhadap kurikulum PAI Ketrabiyahan yang telah disusun. Dengan demikian akan diketahui kurikulum PAI Ketrabiyahan yang disusun sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, dan apa tanggapan para guru dan santri terhadap model kurikulum PAI Ketrabiyahan yang telah disusun.

5. Evaluation

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain ADDIE. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap bahan ajar berbentuk multimedia interaktif yang dikembangkan dalam penelitian ini. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk (*evaluation* formatif dan sumatif). *Evaluation* formatif, dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan. Tahap ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum yang telah disusun dan merupakan komponen penting dari proses ADDIE.

Adapun evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada Madrasah Tarbiyah Islamiyah / Pondok Pesantren yang menjadi subjek, dalam melakukan revisi sebelum dilanjutkan pada *disseminate*.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data yang diperoleh penelitian ini maka digunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.⁸⁹ Observasi yang dilakukan adalah observasi secara sistematis, yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen penelitian.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tanjung Barulak, Pondok Pesantren Al Azhar Addauliy, Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu yang berada di Provinsi Riau dan mencari data ke MTI Canduang, di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁹⁰

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data yang berhubungan dengan pengembangan model kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Provinsi Riau.

3. Kuisioner

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian secara tertulis.

4. Dokumentasi

Metode ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan interview. Peneliti menggunakan metode ini karena untuk mencari data melalui dokumen tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, transkrip buku, surat kabar, majalah, foto dan lain-lain.⁹¹

5. Studi literatur

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara mengutip dari buku-buku yang berkaitan dengan tujuan

⁹⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 180

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum.

5. TEKNIK ANALISA DATA

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Analisa data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁹²



⁹² V. Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian (lengkap, praktis, dan mudah dipahami)*....., hlm. 34-36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa :

1. Menghasilkan Model kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang sesuai dengan keasliannya ketika awal berdirinya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang diperlukan ketelitian agar kurikulum yang akan diterapkan juga sesuai dengan dinamika kemajuan zaman terutama kemajuan teknologi. Disamping itu pula kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebut dapat diterima para santri dan guru. Karena dengan dapat mempertahankan keaslian kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah terutama penerapan Kitab Kuning maka tujuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah ingin menciptakan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri serta menguasai teknologi akan dapat terwujud. Respon para santri terhadap pembelajaran dengan Kitab Kuning sangat baik, terbukti 12 orang santri atau 60,00% menyatakan bahwa mereka memilih bersekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah adalah karena kehendak diri sendiri.
2. Sementara dari hasil evaluasi terdapat 15,33 orang santri atau 76,66% dengan nilai tinggi. Hal ini membuktikan bahwa para santri sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran Kitab Kuning. Walaupun dalam implementasi hasil pembelajaran Kitab Kuning hanya beberapa kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertemuan. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketarbiyahan yang disusun sangat dicermati para santri.

3. Guru yang mengajar para sangat antusias karena para santri sangat bersemangat dan serius dalam implementasi pembelajaran Kitab Kuning. Apabila santri kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran maka guru tidak akan semangat dalam mengajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Dirasa sangat perlu pada setiap MTI mencari guru yang benar-benar menguasai Kitab Kuning. Maka dirasa perlu untuk meyakinkan guru-guru yang menguasai Kitab Kuning untuk mengajar di Madrasah Tarbiyah Islamiyah masih kekurangan guru.
2. Agar setiap Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ketarbiyahan dapat menerapkan kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan standarisasi sama. sehingga tidak ada perbedaan antara Madrasah Tarbiyah Islamiyah / Pondok Pesantren Ketarbiyahan. Maka Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Tarbiyah Islamiyah perlu menyamakan kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah diseluruh Indonesia.
3. Disarankan kedepannya supaya semua Kitab Kuning yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketarbiyahan berbasis digital. Sehingga para santri dapat belajar kitab kuning secara mudah dan murah di laptop atau komputer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

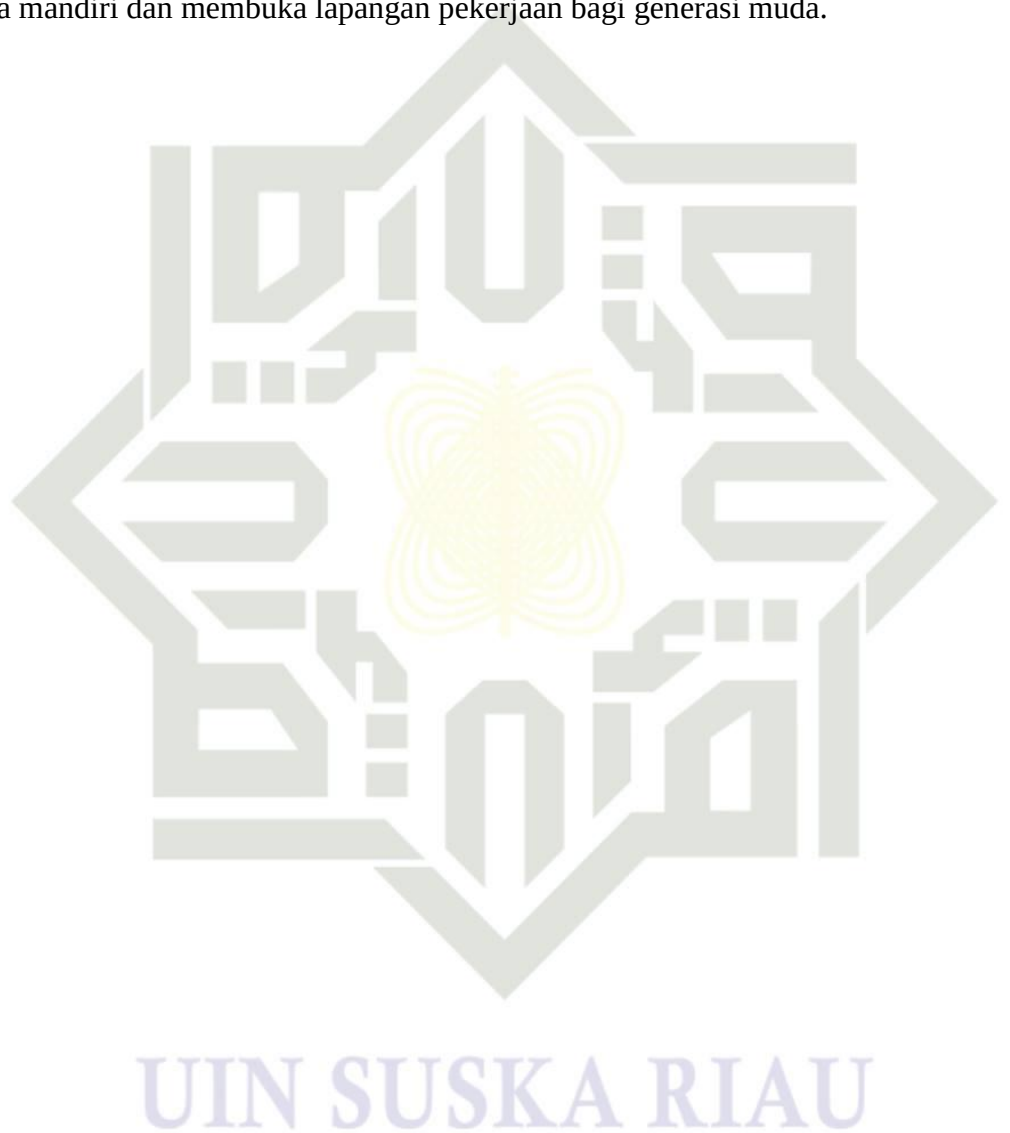
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Agar santri menguasai ilmu komunikasi komputer agar mereka dengan mudah dapat menguasai ilmu-ilmu agama maupun ilmu dunia.
5. Agar para santri diberikan keterampilan seperti pertanian, perikanan, peternakan, menjahit, ilmu Al-Qur'an adalah sehingga setelah tamat sekolah mereka bisa mandiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda.





DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mas'oed, dkk., Ensiklopedi Minangkabau (Edisi Awal), (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumbar, 2005.
- Abdullah, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, Jakarta: Gaya Media Pretama, 1999.
- Alsa, Asmadi. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikolog. Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2007.
- Ajmid, Nur. Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Fathurrohman, Nanag. Pendidikan Madrasah Berbasis Entrepreneurship. Depok, Lentera Hati Pustaka, 2012
- Hendro Widodo, Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Hasbi Indra, Pendidikan Islam Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016
- Hamalik, Oemar, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hamalik, Oemar, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, cet.3. Bandung : remaja Rosdakarya, 2009.
- Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hardani, Dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Herry. Pengembangan Kurikulum Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Irwani, Prasetya. Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta: STIA LAN Press, 1999
<http://cunaylozarie.blogspot> diakses 19 April 2017.
- IP Simanjuntak, Perkembangan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972/1973
- Kosim, Muhammad, Gagasan Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat, Padang : Disertasi pada IAIN Imam Bonjol Padang, 2013
- Koto, Alaidin, Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970, Pekanbaru, Susqa Press, 1996
- Kementrian Agama RI, Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2015.
- Latief, M. Sanusi, Gerakan Kaum Tua di Minangkabau, Disetasi: IAIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, 1988.
- Levy J. Maloeng, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya, 20
- Mechudum, Sjarkawi. Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Ahlussunah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Majalah Soearti mulaid ari No.5 Tahun 1, Sya'ban 1356 H/Okttober Nopember 1937 s.d Soearti No.23 Tahun III, April 1939 M/Rabiul Awal 1358 H di Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Mochtar, Heri Jauhari. 2005, Fikih Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa, E.2009. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- M. Rusli Karim, Fauzi Ridjal, Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacan, 1992
- Noer, deliar, Gerakan Modren Islam di Indonesia (1990-1942), Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nah Syaodih Sukmadinat, perkembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Jakarta : PT. Rosda Karya Remaja, 2000.
- Peter Salim dan yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- S. Susilawati, Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia, Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar,2008.
- Rusli, Baharuddin, Ayah Kita, Cetakan pertama yang dicetak stensilan dalam rangka HUT MTI Candung ke-50 bulan Mei 1978.
- Rusdiana, Pengelolaan Pendidikan, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syekh Sulaiman al-Rusli, Keadaan Minangkabau Dahulu dan Sekarang, Majalah al-mizan, Maninjau: Tahun Kesebelas,26 Maret 1938/15 Muharram 1357 H
- Sugiana, Aset. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implememntasinya di MTs Nurul Ummah. Yogyakarta 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yuslaclawati, Ella, Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Pakar Saya,2004.
- Yunus, Ahmad. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zanah Aqib, Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak,Bandung: Yrama Widya, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1. FGD

**NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
SEMPENA PENYELESAIAN DISERTASI
GAMAL ABDUL NASIR
32290415791**

PROGRAM DOKTORAL PAI UIN SUSKA RIAU

Judul Disertasi : Pengembangan Model Kurikulum MTI Di Provinsi Riau
Pelaksanaan :

1. Tempat : Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru
Tanggal : 12 Agustus 2024
Pukul : 13.00-18.00
2. Peserta dan Pimpinan Rapat
Pimpinan Rapat : Buya TM. Busro, BA
Narasumber : Gamal Abdul Nasir
Peserta :
 1. Prof. Dr. Gamal Abdul Nasir, MA (Guru Besar Universitas Brunei Darussalam) ; Online
 2. Irwan Suanto, Lc, M.Pd (Pimpinan Pondok Al-Ikhwan);
 3. M, Ikhwan Zukhri Lc, MA (Pimpinan Mahad'Aly Al-Munawwarah Pekanbaru)
 4. Gus Kholil Lc,MA (Wakil Pimpinan PP Al-Munawwarah Pekanbaru)
 5. Dr. Miftah, M.Pd (Dosen)
 6. Dr. Nurliyana, M.Pd (Dosen)
 7. M. Husin, M.Sy (guru Pondok Pesantren) ; Online
 8. Lukman Syarif, MA (Guru Pondok Pesantren) ; Online
 9. Buya Alaidin Athori, Lc (Pimpinan Pondok Pesantren darussalam, Kabun, Rohul) ; Online
 10. Buya Abdi Bachtiar, Lc,MA (Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah-Kampar) ; Online

Hasil FGD

- A. Pada prinsipnya model kurikulum Pendidikan Agama Islam Ketarbiyahaan yang sudah disusun sudah bagus namun ada beberapa saran sebagai berikut :
 1. Untuk pelajaran disarankan Tauhid :
 - a. Kelas 2 memakai Kitab Kifayah al-'Awam, kalangan syech Muhammad Fudholi
 - b. Kelas 3 memakai kitab Fath al-Majid, kalangan Ahmad al-Nahrawiy
 - c. Kelas 4, memakai kitab Al-Husnul Hamidiyyah, karangan Sayyid Husain.
 2. Untuk pelajaran Fiqih :
 - a. Kelas 6 dan 7 memakai Kitab Al-Mahlliy al-Jus al-Tsalits

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk pelajaran Tafsir :
Kelas 2,3,4, memakai Tafsir Al-Qur'an lil al-Jalalain, karangan Jalaluddin al-Mahalli dan al-sayuthi.
4. Untuk pelajaran Ushuk Fiqih
 - a. Kelas 3 memakai kitab Mabadi Awwaliyah, kalangan Abdul Hamid Hakim
 - b. Kelas 4 dan 4 memakai Kitab Lathoif al-isyarat, kalangan Muhammad bin al-ra'ini
 - c. Kelas 6 dan 7 memakai Kitab Ghoyatul Wushul, kalangan Syceh Zakaria al-Anshori
5. Untuk pelajaran Mantiq :
 - a. Kelas 4 sudah dimulai belajar Mantiq, dengan kitab Iydhah al-Mubham, kalangan Ahmad Damarhuri
 - b. Kelas 6 dan 7 memakai Kitab Al-Sulam al-halawiy, kalangan Abi 'Irfan Muhammad bin Ali al-sabban
- B. Pelajaran Tajwid dan Tahsin, Tahfiz dimasukkan kedalam ekstrakurikuler
- C. Pelajaran ekstrakurikuler yang perlu ditambah adalah :
 1. Pertanian, perikanan, peternakan
 2. MTQ dengan semua cabang
 3. Peertukangan
 4. Mesin dan elektrik
 5. Keperempuanan (menjahit, memasak, dll)

Pekanbaru, 12 Agustus 2024

Notulen
Ttd

M. Ikhwan Zukhri

Pimpinan Rapat
Ttd

Buya TM. Busro, BA

UIN SUSKA RIAU

Foto.2 Dokumentasi FGD



Lampiran 2. RPP

Kelas VII (Ulya)

Kompetensi Inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut :

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.1. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Kitab, Hari Akhir, dan Qadar Baik atau Buruk 1.2. Berpegang teguh kepada al-Qur'an, Hadits, Ijod Ijtihad Ulama Syafi'iyah sebagai pedoman hidup 1.3. Menyakini kebenaran hukum Islam 1.4. Berpikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari 1.5. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam	1.1.1 Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Berwudhu dan seluruh cakupannya • Beribadah dan seluruh cakupannya • Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (huidaqabah)	
2.1. Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat islam (ukhuwah Islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawasun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.2. Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dakwah islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.3. Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.4. Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	2.1.1 Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Adab berbicara dan bertutur • Adab berbuat dan berperilaku • Adab berkomunikasi dan berinteraksi
3.1. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-waghiyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Keutamaan Surah al-Fatihah	Faktual : 3.1.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah 3.1.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah 3.1.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah Konseptual : 3.1.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah 3.1.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah Prosedural : 3.1.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah 3.1.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah 3.1.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah Metakognitif: 3.1.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah al-Fatihah
3.2 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i>	Faktual : 3.2.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> Konseptual : 3.2.4 Mendefinisikan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.6 Menemukan teori tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> Prosedural :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.2.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> 3.2.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> Metakognitif: 3.2.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran <i>Bismillahirrahmanirrahim</i>
3.3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang hukum Bismillah	Faktual : Mengidentifikasi pengetahuan tentang hukum bismillah 3.3.2 Memverifikasi pengetahuan tentang hukum bismillah 3.3.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang hukum bismillah Konseptual : 3.3.4 Mendefinisikan tentang hukum bismillah 3.3.5 Merumuskan prinsip tentang hukum bismillah 3.3.6 Menemukan teori tentang hukum bismillah Prosedural : 3.3.7 Memetakan pengetahuan tentang hukum bismillah 3.3.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang hukum bismillah 3.3.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang hukum bismillah Metakognitif: 3.3.10 Menerapkan pengetahuan tentang hukum bismillah
3.4 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah)	Faktual : 3.4.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang hukum menjabarkan <i>Bismillahirrahmanirrahim</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tentang hukum menjabarkan <u>Bismillahirrahmanirrahim</u>	3.4.2 Memverifikasi pengetahuan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim 3.4.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim Konseptual : 3.4.4 Mendefinisikan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim 3.4.5 Merumuskan prinsip tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim 3.4.6 Menemukan teori tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim Prosedural : 3.4.7 Memetakan pengetahuan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim 3.4.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim 3.4.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim Metakognitif: 3.4.10 Menerapkan pengetahuan tentang hukum menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim
3.5 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil'Alamin	Faktual : 3.5.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil'Alamin 3.5.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil'Alamin 3.5.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Alhamdulillahirabbil' Alamin Konseptual : 3.5.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin 3.5.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin 3.5.6 Menemukan teori tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin Prosedural : 3.5.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin 3.5.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin 3.5.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin Metakognitif: 3.5.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Alhamdulillahirabbil' Alamin
3.6 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Arrahmanirrahim	Faktual : 3.6.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim 3.6.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim 3.6.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim Konseptual : 3.6.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Arrahmanirrahim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.6.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Arrahmanirrahim 3.6.6 Menemukan teori tentang penafsiran Arrahmanirrahim Prosedural : 3.6.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim 3.6.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim 3.6.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Arrahmanirrahim Metakognitif: 3.6.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Arrahmanirrahim
3.7 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Maliki yaumiddin	Faktual : 3.7.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin Konseptual : 3.7.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.6 Menemukan teori tentang penafsiran Maliki yaumiddin Prosedural : 3.7.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin 3.7.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Maliki yaumiddin Metakognitif:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.7.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Maliki yaumiddin
3.8 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Q.S Al-mujadalah 2-4 , Q.S : Al-Ahzab : 4 (Hukum zihar) Iyyaka na'budu waiyyaka nasta'in	Faktual : 3.8.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Konseptual : 3.8.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.6 Menemukan teori tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Prosedural : 3.8.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3.8.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Metakognitif: 3.8.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
3.9 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-	Faktual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

(kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran IhdinashSiratal Mustaqim	3.9.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim Konseptual : 3.9.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.6 Menemukan teori tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim Prosedural : 3.9.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim 3.9.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim Metakognitif: 3.9.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Ihdinashshiratal Mustaqim
3.10 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Shiratallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin	Faktual : 3.10.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin Konseptual : 3.10.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.6 Menemukan teori tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin Prosedural : 3.10.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin 3.10.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin Metakognitif: 3.10.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Shiratallazina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi wa la adh dhallin
3.11 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Q.S . Al-Baqarah : 27 dan 177, Q.S Al-Isra : 34, Q.S. Al-An'am : 152, Q.S An-Nahl : 91, Q.S Ar-Ra;d : 25 , Q.S Al-Ahzab :15 (Hukum Janji	Faktual : 3.11.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al fatihah 3.11.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah 3.11.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.11.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah 3.11.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah 3.11.6 Menemukan teori tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah Prosedural : 3.11.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah 3.11.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah 3.11.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah Metakognitif: 3.11.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Amin dan Hukum Al Fatihah
3.12 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Surah Al-Baqarah	Faktual : 3.12.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah 3.12.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah 3.12.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah Konseptual : 3.12.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.12.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah 3.12.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah Prosedural : 3.12.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah 3.12.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah 3.12.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah Metakognitif: 3.12.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Surah Al- Baqarah
3.13 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al- wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim	Faktual : 3.13.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim Konseptual : 3.13.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Prosedural : 3.13.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim 3.13.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim Metakognitif: 3.13.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alif lam Mim
3.14 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab	Faktual : 3.14.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab 3.14.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab 3.14.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab Konseptual : 3.14.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab 3.14.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab 3.14.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab Prosedural : 3.14.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab 3.14.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Dzalika al-Kitab 3.14.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab Metakognitif: 3.14.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Dzalika al-Kitab
3.14 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin	Faktual : 3.15.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin Konseptual : 3.15.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin Prosedural : 3.15.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin 3.15.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	hudan lil muttaqin Metakognitif: 3.15.10Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan La raiba fihi hudan lil muttaqin
3.16 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi	Faktual : 3.16.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi Konseptual : 3.16.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi Prosedural : 3.16.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi 3.16.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi Metakognitif: 3.16.10Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Alladzina yu'minuna bi al-Ghaibi
3.17 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu	Faktual : 3.17.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu Konseptual : 3.17.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu Prosedural : 3.17.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu 3.17.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu Metakognitif: 3.17.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wayuqimuna Ash-Shalata wa mimma razaqnahum yunfiqu
3.18 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural	Faktual : 3.18.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

(kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

Konseptual :

3.18.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

Prosedural :

3.18.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

3.18.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka

Metakognitif:

3.18.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wa ma unzila min qabluka
3.19 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun	Faktual : 3.19.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun Konseptual : 3.19.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun Prosedural : 3.19.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun 3.19.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun Metakognitif: 3.19.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun
3.20 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-	Faktual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun	3.20.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun Konseptual : 3.20.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun Prosedural : 3.20.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun 3.20.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun Metakognitif: 3.20.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun
3.21 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru	Faktual : 3.21.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

Konseptual :

3.21.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

Prosedural :

3.21.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

3.21.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihiim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

Metakognitif:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.21.10Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun
3.22 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim	Faktual : 3.22.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim Konseptual : 3.22.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim Prosedural : 3.22.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim 3.22.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim Metakognitif: 3.22.10Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.23 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim	Faktual : 3.23.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim Konseptual : 3.23.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim Prosedural : 3.23.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim 3.23.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim Metakognitif: 3.23.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim
3.24 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah)	Faktual : 3.24.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

Konseptual :

3.24.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

Prosedural :

3.24.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

3.24.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.24.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin
3.25 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun	Faktual : 3.25.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun 3.25.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun 3.25.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun Konseptual : 3.25.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun 3.25.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun 3.25.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun Prosedural : 3.25.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.25.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun 3.25.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun Metakognitif: 3.25.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasy'urun	
3.26 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun	Faktual : 3.26.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun 3.26.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun 3.26.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun Konseptual : 3.26.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun 3.26.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzaabun alum bima kanu yakzibun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.26.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum ‘adzabun alum bima kanu yakzibun Prosedural : 3.26.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum ‘adzabun alum bima kanu yakzibun 3.26.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum ‘adzabun alum bima kanu yakzibun 3.26.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum ‘adzabun alum bima kanu yakzibun Metakognitif: 3.26.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum ‘adzabun alum bima kanu yakzibun
3.27 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnun mushlihun	Faktual : 3.27.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnun mushlihun 3.27.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnun mushlihun 3.27.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnun mushlihun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.27.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun 3.27.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun 3.27.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun Prosedural : 3.27.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun 3.27.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun 3.27.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun Metakognitif: 3.27.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnu mushlihun
3.28 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun	Faktual : 3.28.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.28.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun Prosedural : 3.28.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun 3.28.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun Metakognitif: 3.28.10Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun
3.29 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun	Faktual : 3.29.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun 3.29.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun 3.29.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

Konseptual :

3.29.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

3.29.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

3.29.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

Prosedural :

3.29.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

3.29.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun

3.29.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun Metakognitif: 3.29.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza qiila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha , ala innahum hum as sufahau wa lakin la yasy'urun
3.30 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun	Faktual : 3.30.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.2 Memverifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun Konseptual : 3.30.4 Mendefinisikan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.5 Merumuskan prinsip tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.6 Menemukan teori tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun Prosedural :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.30.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.8 Menyinkronkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun 3.30.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun Metakognitif: 3.30.10 Menerapkan pengetahuan tentang penafsiran Keutamaan Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun
4.1 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Surah Al-Fatihah 4.2 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Bismillahirrahmanirrahim 4.3 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Hukum Bismillah 4.4 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Hukum menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim 4.5 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Alhamdulillahil'amin 4.6 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Arrahmanirrahim 4.7 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Maliki yaumiddin	1.1.1 Membacakan materi dengan baik dan benar mengenai materi yang dipelajari 1.1.2 Menunjukkan peta konsep terkait materi yang dipelajari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4.8 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Iyyaka na'budu waiyyaka nasta'in
- 4.9 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Ihdinashshiratal mustaqim
- 4.10 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Shiratalladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim wala adhdhallin
- 4.11 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Amin dan Hukum Al-Fatihah
- 4.12 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Al-Baqarah
- 4.13 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Alif Lam Mim
- 4.14 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Dzalika al-Kitab
- 4.15 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan la Raiba fihi hudal lil muttaqim
- 4.16 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan alladzina yu'minuna bil ghaibi
- 4.17 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Waquyuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun
- 4.18 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Walladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika wama unzila min qabluka
- 4.19 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang keutamaan Wabil akhirati hum yuqinun
- 4.20 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic U

tentang Ula'ika 'ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun

4.21 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun

4.22 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Khatamallahu 'ala qulubihim wa'ala sam'ihim

4.23 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Wa'ala absharihim ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzhim

4.24 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Waminan an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin

4.25 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhdha'una illa anfusahum wa ma yasy'urun

4.26 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Fi qulubihim maradun fadzaadahumullaha maradhan wa lahum 'adzabun alum bima kanu yakzibun

4.27 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Waiza qilla lahu la fufsidu fi al-ardhi qalu innama nahnushlihu

4.28 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Ala innahum hum al-mufsiduna wa lakin la yasy'urun

4.29 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Ala innahum hum Waidza qila lahum aminu kama amanannasu qalu anu'minu kama amanassufaha ,

4.30 Menganalisis penerjemahan terhadap tafsiran ayat tentang Waidza laqulladzina amanu qalu amanna waidza khalau ila syayathinihi, qalu inna ma'akum innama nahmu mustahziun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 4.2 RPP

Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.1.Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul,Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk 1.2.Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup 1.3.Meyakini kebenaran hukum Islam 1.4.Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari	1.1. Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Berwudhu dan seluruh cakupannya • Beribadah dan seluruh cakupannya • Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.5 Menghayati nilai-nilai ikhsan melalui kehati-hatian dalam berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah) 2.1 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.2 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.3 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.4 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum 3.1 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang أصول الفقه	2.1. Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Adab berbicara dan bertutur • Adab berbuat dan berperilaku • Adab berkomunikasi dan berinteraksi Faktual : 3.1.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai أصول الفقه Konseptual : 3.1.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.5. Merumuskan pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai أصول الفقه Prosedural: 3.1.7. Memetahkan pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.9. Menanggapi pengetahuan mengenai أصول الفقه

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Metakognitif: 3.1.10. Menganalisis pengetahuan mengenai أصول الفقه 3.1.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai أصول الفقه
3.2. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang الأصول	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai الأصول 3.2.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai الأصول 3.2.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai الأصول Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai الأصول 3.2.5. Merumuskan pengetahuan mengenai أصول 3.2.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai أصول Prosedural: 3.2.7. Memetahkan pengetahuan mengenai أصول 3.2.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai أصول 3.2.9. Menanggapi pengetahuan mengenai أصول Metakognitif: 3.2.10. Menganalisis pengetahuan mengenai أصول 3.2.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai أصول
3.3. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang الفقه	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai الفقه 3.3.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai الفقه 3.3.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai الفقه Konseptual : 3.3.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai الفقه 3.3.5. Merumuskan pengetahuan mengenai الفقه 3.3.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai الفقه Prosedural:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.3.7. Memetahkan pengetahuan mengenai الفقه 3.3.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai الفقه 3.3.9. Menanggapi pengetahuan mengenai الفقه Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis pengetahuan mengenai الفقه 3.3.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai الفقه
3.4.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang الحكم	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai الحكم 3.4.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai الحكم 3.4.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai الحكم Konseptual : 3.4.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai الحكم 3.4.5. Merumuskan pengetahuan mengenai الحكم 3.4.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai الحكم Prosedural: 3.4.7. Memetahkan pengetahuan mengenai الحكم 3.4.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai الحكم 3.4.9. Menanggapi pengetahuan mengenai الحكم Metakognitif: 3.4.10. Menganalisis pengetahuan mengenai الحكم 3.4.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai الحكم
3.5.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang فرض عين	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai فرض عين Konseptual : 3.5.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai فرض عين

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.5.5. Merumuskan pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai فرض عين Prosedural: 3.5.7. Memetahkan pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.9. Menanggapi pengetahuan mengenai فرض عين Metakognitif: 3.5.10. Menganalisis pengetahuan mengenai فرض عين 3.5.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai فرض عين
3.6. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang فرض كفاية	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai فرض كفاية Konseptual : 3.6.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.5. Merumuskan pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai فرض كفاية Prosedural: 3.6.7. Memetahkan pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.9. Menanggapi pengetahuan mengenai فرض كفاية Metakognitif: 3.6.10. Menganalisis pengetahuan mengenai فرض كفاية 3.6.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai فرض كفاية
3.7. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang اوقات الصلاة	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai اوقات الصلاة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang الامر المطلق	3.7.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai اوقات الصلاة Konseptual : 3.7.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.5. Merumuskan pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai اوقات الصلاة Prosedural: 3.7.7. Memetahkan pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.9. Menanggapi pengetahuan mengenai اوقات الصلاة Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis pengetahuan mengenai اوقات الصلاة 3.7.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai اوقات الصلاة
	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai الامر المطلق Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.5. Merumuskan pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai الامر المطلق Prosedural: 3.8.7. Memetahkan pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.9. Menanggapi pengetahuan mengenai الامر المطلق Metakognitif: 3.8.10. Menganalisis pengetahuan mengenai الامر المطلق 3.8.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai الامر المطلق

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang المكره	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai المكره 3.9.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai المكره 3.9.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai المكره Konseptual : 3.9.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai المكره 3.9.5. Merumuskan pengetahuan mengenai المكره 3.9.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai المكره Prosedural: 3.9.7. Memetahkan pengetahuan mengenai المكره 3.9.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai المكره 3.9.9. Menanggapi pengetahuan mengenai المكره Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis pengetahuan mengenai المكره 3.9.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai المكره
3.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang التكليف	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai التكليف 3.10.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai التكليف 3.10.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai التكليف Konseptual : 3.10.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai التكليف 3.10.5. Merumuskan pengetahuan mengenai التكليف 3.10.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai التكليف Prosedural: 3.10.7. Memetahkan pengetahuan mengenai التكليف 3.10.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai التكليف 3.10.9. Menanggapi pengetahuan mengenai التكليف

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis pengetahuan mengenai التكاليف 3.10.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai التكاليف
3.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang المستحيل	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai المستحيل Konseptual : 3.11.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.5. Merumuskan pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai المستحيل Prosedural: 3.11.7. Memetahkan pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.9. Menanggapi pengetahuan mengenai المستحيل Metakognitif: 3.11.10. Menganalisis pengetahuan mengenai المستحيل 3.11.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai المستحيل
4.1. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang	4.11.1. Memetahkan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar
4.2. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang	4.11.2. Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar
4.3. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang	4.11.3. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan berdasarkan materi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
4.4. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.5. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.6. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.7. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang 4.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang	a. أصول الفقه b. الاصول c. الفقه d. الحكم e. فرض عين f. فرض كفاية g. اوقات الصلاة h. الامر المطلق i. المكروه j. التكليف k. المستحيل

h. Kelas VII (Ulya)

kompentensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerjasama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.1.Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul,Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk 1.2.Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup 1.3.Meyakini kebenaran hukum Islam 1.4.Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari 1.5.Menghayati nilai-nilai ikhsan melalui kehati-hatian dalam	1.2.Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Berwudhu dan seluruh cakupannya • Beribadah dan seluruh cakupannya • Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah)	
2.1 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.2 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.3 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.4 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	2.1. Menerapkan dengan baik dan benar tentang: • Adab berbicara dan bertutur • Adab berbuat dan berperilaku • Adab berkomunikasi dan berinteraksi
3.1 Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pernikahan	Faktual : 3.1.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN Konseptual : 3.1.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan PERNIKAHAN 3.1.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN Prosedural:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	3.1.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN Metakognitif: 3.1.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN 3.1.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PERNIKAHAN
3.2. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Hukum Pernikahan	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN Prosedural: 3.2.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.2.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN Metakognitif: 3.2.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN 3.2.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM PERNIKAHAN
3.3. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Orang yang tidak boleh jadi wali nikah	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH Konseptual : 3.3.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Prosedural: 3.3.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH Metakognitif: 3.3.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.3.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH
3.4.Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perempuan tidak boleh jadi wali nikah	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH Konseptual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.4.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH Prosedural: 3.4.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH Metakognitif: 3.4.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH 3.4.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI WALI NIKAH
3.5.Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Status perempuan jadi wali	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

nikah

NIKAH

3.5.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

3.5.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

Konseptual :

3.5.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

3.5.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

3.5.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

Prosedural:

3.5.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

3.5.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

3.5.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH

Metakognitif:

3.5.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH 3.5.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS PEREMPUAN JADI WALI NIKAH
3.6. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Status anak kecil dan orang gila jadi wali nikah	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH Konseptual : 3.6.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH Prosedural: 3.6.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	GILA JADI WALI NIKAH 3.6.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH Metakognitif: 3.6.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH 3.6.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan STATUS ANAK KECIL DAN ORANG GILA JADI WALI NIKAH
3.7. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Hukum kufu dalam nikah	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH Konseptual : 3.7.4. Mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Prosedural: 3.7.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH Metakognitif: 3.7.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH 3.7.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HUKUM KUFU DALAM NIKAH
3.8. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perempuan yang haram dinikahi	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.8.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI Prosedural: 3.8.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI Metakognitif: 3.8.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI 3.8.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI
3.9. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Haram nikah dengan orang yang tidak keturunan kitab	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB 3.9.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB 3.9.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB

Konseptual :

- 3.9.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
- 3.9.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
- 3.9.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB

Prosedural:

- 3.9.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
- 3.9.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
- 3.9.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB

Metakognitif:

- 3.9.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
- 3.9.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan HARAM NIKAH DENGAN ORANG

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	YANG TIDAK KETURUNAN KITAB
3.10. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Talaq	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ Konseptual : 3.10.4. Mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan TALAQ 3.10.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ Prosedural: 3.10.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ Metakognitif: 3.10.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ 3.10.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ
3.11. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

metakognitif (al-natijah) tentang Syarat-syarat talaq

langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

Konseptual :

3.11.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

Prosedural:

3.11.7. Memetakan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

3.11.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI

Metakognitif:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.11.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.11.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI
3.12. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Menyerahkan talaq pada istri	Faktual : 3.12.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI Konseptual : 3.12.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI Prosedural: 3.12.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	ISTRI 3.12.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI Metakognitif: 3.12.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI 3.12.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan MENYERAHKAN TALAQ PADA ISTRI
3.13. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Orang yang dipaksa	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA Konseptual : 3.13.4. Mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Prosedural: 3.13.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA Metakognitif: 3.13.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA 3.13.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ORANG YANG DIPAKSA
3.14. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Talaq kepada selain istri	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI Konseptual : 3.14.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI Prosedural: 3.14.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI Metakognitif: 3.14.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI 3.14.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan TALAQ KEPADA SELAIN ISTRI
3.15. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Istisna pada kalimat talaq	Faktual : 3.15.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ Konseptual : 3.15.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ Prosedural: 3.15.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ Metakognitif: 3.15.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ 3.15.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ISTISNA PADA KALIMAT TALAQ
3.16. Menerapkan pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pembagian talaq	Faktual : 3.16.1. Mengidentifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.2. Memverifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.3. Mengklarifikasi hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ Konseptual : 3.16.4. Mendefenisikan hal-hal yang berkaitan dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.5. Merumuskan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.6. Menemukan teori hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ Prosedural: 3.16.7. Memetahkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.8. Menyesuaikan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.9. Menanggapi hukum yang terkait langsung atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ Metakognitif: 3.16.10. Menerapkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ 3.16.11. Menunjukkan hukum yang terkait langsung atau tidak langsung dengan PEMBAGIAN TALAQ
4.1. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pernikahan 4.2. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Hukum pernikahan 4.3. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Orang yang tidak boleh jadi wali nikah 4.4. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perempuan tidak boleh jadi wali nikah 4.5. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Status perempuan jadi wali nikah 4.6. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Status anak kecil dan orang gila jadi wali nikah	4.11.4. Memetakan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.11.5. Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.11.6. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan berdasarkan materi tentang : a. Pernikahan b. Hukum pernikahan c. Orang yang tidak boleh jadi wali nikah d. Perempuan tidak boleh jadi wali nikah e. Status perempuan jadi wali nikah f. Status anak kecil dan orang gila jadi wali nikah g. Hukum kufu dalam nikah h. Perempuan yang haram dinikahi i. Haram nikah dengan orang yang tidak keturunan kitab j. Talaq k. Syarat-syarat talaq l. Menyerahkan talaq pada istri m. Orang yang dipaksa

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

4.7. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Hukum kufu dalam nikah 4.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perempuan yang haram dinikahi 4.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Haram nikah dengan orang yang tidak keturunan kitab 4.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Talaq 4.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Syarat-syarat talaq 4.12. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Menyerahkan talaq pada istri 4.13. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Orang yang dipaksa 4.14. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Talaq kepada selain	n. Talaq kepada selain istri o. Istisna pada kalimat talaq p. Pembagian talaq

istri	
4.15 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Istisna pada kalimat talaq	
4.16 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pembagian talaq	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Lampiran 4.3 RPP h. kelas 7 (Ulya) Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.1 Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk 1.2 Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup 1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 1.4 Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari 1.5 Menghayati nilai-nilai ikhsan melalui kehati-hatian dalam berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah)	1.1.1. Menerapkan beribadah dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar 1.1.2. Menerapkan berzikir dan wirit sebelum dan sesudah sholat dengan baik dan benar 1.1.3. Membiasakan berwudhu dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar 1.1.4. Membiasakan beribadah dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar 1.1.5. Membiasakan berdzikir dan wirit sebelum dan sesudah sholat dengan baik dan benar
2.5 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.6 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.7 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.8 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	2.1.1. Menerapkan adab berbuat dan berperilaku dengan baik dan benar 2.1.2. Menerapkan adab berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan benar 2.1.3. Menerapkan adab berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar 2.1.4. Membiasakan adab berbicara dan bertutur dengan baik dan benar 2.1.5. Membiasakan adab berbuat dan berperilaku dengan baik dan benar 2.1.6. Membiasakan adab berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan benar 2.1.7. Melazimi adab berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar di dalam kehidupan sehari-hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.1. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar tanda-tanda orang arif	Faktual : 3.1.12. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif 3.1.13. Memverifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif 3.1.14. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif Konseptual : 3.1.15. Mendefenisikan tentang tanda-tanda orang arif 3.1.16. Merumuskan kategori tanda-tanda orang arif 3.1.17. Menemukan teori tanda-tanda orang arif Prosedural: 3.1.18. Memetahkan pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif 3.1.19. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif 3.1.20. Menanggapi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang arif Metakognitif: 3.1.21. Menganalisis tentang tanda-tanda orang arif 3.1.22. Mengevaluas tentang tanda-tanda orang arif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.2 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-wagi'iyah), konseptuasi (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah:) konsep dasar orang-orang dalam tajrid	Faktual: 3.2.1 Mengedintifikasi pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid 3.2.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid 3.2.3 Mengklarifikasi pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid Konseptual: 3.2.4 Mendefinisikan tentang orang-orang dalam tajrid 3.2.5 Merumuskan kategori orang-orang dalam tajrid 3.2.6 Menemukan teori orang-orang dalam tajrid Prosedural: 3.2.7 Memetangkan pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid 3.2.8 Menyesuaikan pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid 3.2.9 Menanggapi pengetahuan mengenai orang-orang dalam tajrid Metakognitif: 3.2.10 Menganalisis tentang orang-orang dalam tajrid 3.2.11 Mengevaluasi tentang orang-orang dalam tajrid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.3. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar gelora kemauan	Faktual: 3.3.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai gelora kemauan 3.3.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai gelora kemauan 3.3.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai gelora kemauan Konseptual: 3.3.4. Mendefinisikan tentang gelora kemauan 3.3.5. Merumuskan kategori gelora kemauan 3.3.6. Menemukan teori gelora kemauan Prosedural: 3.3.7. Memetakan pengetahuan mengenai gelora kemauan 3.3.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai gelora kemauan 3.3.9. Meanggapi pengetahuan mengenai gelora kemauan Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis tentang gelora kemauan 3.3.11. Mengevaluasi tentang gelora kemauan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.4. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar orang arif persoalan tadbir	Faktual: 3.4.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir Konseptual: 3.4.4. Mengidentifikasi tentang orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.5. Merumuskan kategori orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.6. Menemukan teori orang arif dalam persoalan tadbir Prosedural: 3.4.7. Memetakan pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.9. Menanggapi pengetahuan mengenai orang arif dalam persoalan tadbir Metakognitif: 3.4.10. Menganalisis tentang orang arif dalam persoalan tadbir 3.4.11. Mengevaluasi tentang orang arif dalam persoalan tadbir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.5 Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar rezeki yang telah ditetapkan	Faktual: 3.5.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan 3.5.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan 3.5.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan Konseptual: 3.5.4. Mengidentifikasi tentang rezeki yang telah ditetapkan 3.5.5. Merumuskan kategori rezeki yang telah ditetapkan 3.5.6. Menemukan teori rezeki yang telah ditetapkan Prosedural: 3.5.7. Memetakan pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan 3.5.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan 3.5.9. Menanggapi pengetahuan mengenai rezeki yang telah ditetapkan Metakognitif: 3.5.10. Menganalisis tentang rezeki yang telah ditetapkan 3.5.11. Mengevaluasi tentang rezeki yang telah ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.6 Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar penundaan terkabulnya do'a	Faktual: 3.6.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.6.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.6.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a Konseptual: 3.6.4. Mengidentifikasi tentang penundaan terkabulnya do'a 3.6.5. Merumuskan kategori penundaan terkabulnya do'a 3.6.6. Menemukan teori penundaan terkabulnya do'a Prosedural: 3.6.7. Memetakan pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.6.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.6.9. Menanggapi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a Metakognitif: 3.6.10. Menganalisis tentang penundaan terkabulnya do'a 3.6.11. Mengevaluasi tentang penundaan terkabulnya do'a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.7. Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar ma'rifat kepada Allah	Faktual: 3.7.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai ma'rifat kepada Allah 3.7.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.7.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a Konseptual: 3.7.4. Mengidentifikasi tentang penundaan terkabulnya do'a 3.7.5. Merumuskan kategori penundaan terkabulnya do'a 3.7.6. Menemukan teori penundaan terkabulnya do'a Prosedural: 3.7.7. Memetakan pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.7.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a 3.7.9. Menanggapi pengetahuan mengenai penundaan terkabulnya do'a Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis tentang penundaan terkabulnya do'a Mengevaluasi tentang penundaan terkabulnya do'a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.8 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar ruh amal itu adalah ikhlas	Faktual: 3.8.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.3 Mengklarifikasi pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas Konseptual: 3.8.4 Mendefinisikan tentang ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.5 Merumuskan kategori ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.6 Menemukan teori ruh amal itu adalah ikhlas Prosedural: 3.8.7 Memetakan pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.8 Menyesuaikan pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.9 Menanggapi pengetahuan mengenai ruh amal itu adalah ikhlas Metakognitif: 3.8.10 Menganalisis tentang ruh amal itu adalah ikhlas 3.8.11 Mengevaluasi tentang ruh amal itu adalah ikhlas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.9. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar beramal karena ingin termashur	Faktual: 3.9.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur 3.9.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur 3.9.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur Konseptual: 3.9.4. Mendefinisikan tentang beramal karena ingin termashur 3.9.5. Merumuskan kategori beramal karena ingin termashur 3.9.6. Menemukan teori beramal karena ingin termashur Prosedural: 3.9.7. Memetakan pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur 3.9.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur 3.9.9. Menanggapi pengetahuan mengenai beramal karena ingin termashur Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis tentang beramal karena ingin termashur 3.9.11. Mengevaluasi tentang beramal karena ingin termashur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.11 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar keutamaan 'Uzlah	Faktual: 3.10.1. Mengidentifikasi keutamaan 'Uzlah 3.10.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai keutamaan 'Uzlah 3.10.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai keutamaan 'Uzlah Konseptual: 3.10.4. Mendefinisikan tentang ruh dan keutamaan 'Uzlah 3.10.5. Merumuskan kategori keutamaan 'Uzlah 3.10.6. Menemukan teori keutamaan 'Uzlah Prosedural: 3.10.7. Memetakan pengetahuan mengenai keutamaan 'Uzlah 3.10.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai keutamaan 'Uzlah 3.10.9. Menanggapi pengetahuan mengenai keutamaan 'Uzlah Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis tentang keutamaan 'Uzlah 3.10.11. Mengevaluasi tentang keutamaan 'Uzlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.11. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar kemungkinan hati akan bersinar	Faktual: 3.11.1. Mengidentifikasi tentang kemungkinan hati akan bersinar 3.11.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai kemungkinan hati akan bersinar 3.11.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai kemungkinan hati akan bersinar Konseptual: 3.11.4. Mendefinisikan tentang kemungkinan hati akan bersinar 3.11.5. Merumuskan kategori kemungkinan hati akan bersinar 3.11.6. Menemukan teori kemungkinan hati akan bersinar Prosedural: 3.11.7. Memetakan pengetahuan mengenai kemungkinan hati akan bersinar 3.11.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai kemungkinan hati akan bersinar 3.11.9. Menanggapi pengetahuan mengenai kemungkinan hati akan bersinar Metakognitif: 3.11.10. Menganalisis tentang kemungkinan hati akan bersinar 3.11.11. Mengevaluasi tentang kemungkinan hati akan bersinar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.11 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar adanya kekuasaan Allah	Faktual: 3.12.1. Mengidentifikasi tentang adanya kekuasaan Allah 3.12.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai adanya kekuasaan Allah 3.12.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai adanya kekuasaan Allah Konseptual: 3.12.4. Mendefinisikan tentang adanya kekuasaan Allah 3.12.5. Merumuskan kategori adanya kekuasaan Allah 3.12.6. Menemukan teori adanya kekuasaan Alla Prosedural: 3.12.7. Memetakan pengetahuan mengenai adanya kekuasaan Allah 3.12.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai adanya kekuasaan Allah 3.12.9. Menanggapi pengetahuan mengenai adanya kekuasaan Allah Metakognitif: 3.12.10. Menganalisis tentang adanya kekuasaan Allah 3.12.11. Mengevaluasi tentang adanya kekuasaan Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.13.1 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar orang yang meninggalkan usaha	Faktual: 3.13.1. Mengidentifikasi tentang orang yang meninggalkan usaha 3.13.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai orang yang meninggalkan usaha 3.13.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai orang yang meninggalkan usaha Konseptual: 3.13.4. Mendefinisikan tentang orang yang meninggalkan usaha 3.13.5. Merumuskan kategori orang yang meninggalkan usaha 3.13.6. Menemukan teori orang yang meninggalkan usaha Prosedural: 3.13.7. Memetakan pengetahuan mengenai orang yang meninggalkan usaha 3.13.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai orang yang meninggalkan usaha 3.13.9. Menanggapi pengetahuan mengenai orang yang meninggalkan usaha Metakognitif: 3.13.10. Menganalisis tentang orang yang meninggalkan usaha 3.13.11. Mengevaluasi tentang orang yang meninggalkan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.14 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar penundaan amal ibadah	Faktual: 3.14.1. Mengidentifikasi tentang penundaan amal ibadah 3.14.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai penundaan amal ibadah 3.14.3. Mengklarifikasi pengetahuan tentang penundaan amal ibadah Konseptual: 3.14.4. Mendefinisikan tentang penundaan amal ibadah 3.14.5. Merumuskan kategori penundaan amal ibadah 3.14.6. Menemukan teori penundaan amal ibadah Prosedural: 3.14.7. Memetakan pengetahuan mengenai penundaan amal ibadah 3.14.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai penundaan amal ibadah 3.14.9. Menanggapi pengetahuan mengenai penundaan amal ibadah Metakognitif: 3.14.10. Menganalisis tentang penundaan amal ibadah 3.14.11. Mengevaluasi tentang penundaan amal ibadah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.15. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar meminta kepada Allah agar merubah keadaan	Faktual: 3.15.1. Mengidentifikasi tentang dasar meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.3. Mengklarifikasi pengetahuan tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan Konseptual: 3.15.4. Mendefinisikan tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.5. Merumuskan kategori meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.6. Menemukan teori meminta kepada Allah agar merubah keadaan Prosedural: 3.15.7. Memetakan pengetahuan mengenai meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.9. Menanggapi pengetahuan mengenai meminta kepada Allah agar merubah keadaan Metakognitif: 3.15.10. Menganalisis tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan 3.15.11. Mengevaluasi tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.16 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat	Faktual: 3.16.1. Mengidentifikasi tentang perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.3. Mengklarifikasi pengetahuan tentang perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat Konseptual: 3.16.4. Mendefinisikan tentang perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.5. Merumuskan kategori perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.6. Menemukan teori perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat Prosedural: 3.16.7. Memetakan pengetahuan mengenai perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.9. Menanggapi pengetahuan mengenai perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat Metakognitif: 3.16.10. Menganalisis tentang perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 3.16.11. Mengevaluasi tentang perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.17 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar tempat permohonan hamba kepada Allah	Faktual: 3.17.1. Mengidentifikasi tentang tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tempat permohonan hamba kepada Allah Konseptual: 3.17.4. Mendefinisikan tentang tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.5. Merumuskan kategori tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.6. Menemukan teori tempat permohonan hamba kepada Allah Prosedural: 3.17.7. Memetakan pengetahuan mengenai tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tempat permohonan hamba kepada Allah Metakognitif: 3.17.10. Menganalisis tentang tempat permohonan hamba kepada Allah 3.17.11. Mengevaluasi tentang tempat permohonan hamba kepada Allah
3.18 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-	Faktual:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh	3.18.1. Mengidentifikasi tentang tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh Konseptual: 3.18.4. Mendefinisikan tentang tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.5. Merumuskan kategori tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.6. Menemukan teori tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh Prosedural: 3.18.7. Memetakan pengetahuan tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh Metakognitif: 3.18.10. Menganalisis tentang tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 3.18.11. Mengevaluasi tentang tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.11 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar memohon kepada Allah dalam setiap keadaan	Faktual: 3.19.1. Mengidentifikasi tentang memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.3. Mengklarifikasi pengetahuan tentang memohon kepada Allah dalam setiap keadaan Konseptual: 3.19.4. Mendefinisikan tentang memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.5. Merumuskan kategori memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.6. Menemukan teori memohon kepada Allah dalam setiap keadaan Prosedural: 3.19.7. Memetakan pengetahuan memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.9. Menanggapi pengetahuan mengenai memohon kepada Allah dalam setiap keadaan Metakognitif: 3.19.10. Menganalisis tentang memohon kepada Allah dalam setiap keadaan 3.19.11. Mengevaluasi tentang memohon kepada Allah dalam setiap keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.20 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar yang tersembunyi di dalam hati	Faktual: 3.20.1. Mengidentifikasi tentang yang tersembunyi di dalam hati 3.20.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai yang tersembunyi di dalam hati 3.20.3. Mengklarifikasi pengetahuan tentang yang tersembunyi di dalam hati Konseptual: 3.20.4. Mendefinisikan tentang yang tersembunyi di dalam hati 3.20.5. Merumuskan kategori yang tersembunyi di dalam hati 3.20.6. Menemukan teori yang tersembunyi di dalam hati Prosedural: 3.20.7. Memetakan pengetahuan mengenai yang tersembunyi di dalam hati 3.20.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai yang tersembunyi di dalam hati 3.20.9. Menanggapi pengetahuan mengenai yang tersembunyi di dalam hati Metakognitif: 3.20.10. Menganalisis tentang yang tersembunyi di dalam hati 3.20.11. Mengevaluasi tentang yang tersembunyi di dalam hati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.21. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar dua perbedaan dalam wujud Allah	Faktual: 3.21.1. Mengidentifikasi tentang dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai dua perbedaan dalam wujud Allah Konseptual: 3.21.4. Mendefinisikan tentang dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.5. Merumuskan kategori dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.6. Menemukan teori dua perbedaan dalam wujud Allah Prosedural: 3.21.7. Memetakan pengetahuan mengenai dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.9. Menanggapi pengetahuan mengenai dua perbedaan dalam wujud Allah Metakognitif: 3.21.10. Menganalisis tentang dua perbedaan dalam wujud Allah 3.21.11. Mengevaluasi tentang dua perbedaan dalam wujud Allah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.22. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar tiada hijab antara 'abid dan ma'bud	Faktual: 3.22.1. Mengidentifikasi tentang tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tiada hijab antara 'abid dan ma'bud Konseptual: 3.22.4. Mendefinisikan tentang tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.5. Merumuskan kategori tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.6. Menemukan teori tiada hijab antara 'abid dan ma'bud Prosedural: 3.22.7. Memetakan pengetahuan mengenai tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tiada hijab antara 'abid dan ma'bud Metakognitif: 3.22.10. Menganalisis tentang tiada hijab antara 'abid dan ma'bud 3.22.11. Mengevaluasi tentang tiada hijab antara 'abid dan ma'bud

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.23 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak	Faktual: 3.23.1 Mengidentifikasi tentang keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.3 Mengklarifikasi pengetahuan mengenai keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak Konseptual: 3.23.4 Mendefinisikan tentang keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.5 Merumuskan kategori keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.6 Menemukan teori keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak Prosedural: 3.23.7 Memetakan pengetahuan mengenai keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.8 Menyesuaikan pengetahuan mengenai keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.9 Menanggapi pengetahuan mengenai keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak Metakognitif: 3.23.10 Menganalisis tentang keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 3.23.11 Mengevaluasi tentang keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.24 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep asal semua maksiat dan asal semua taat	Faktual: 3.24.1. Mengidentifikasi tentang asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai asal semua maksiat dan asal semua taat Konseptual: 3.24.4. Mendefinisikan tentang asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.5. Merumuskan kategori asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.6. Menemukan teori asal semua maksiat dan asal semua taat Prosedural: 3.24.7. Memetakan pengetahuan mengenai asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.9. Menanggapi pengetahuan mengenai asal semua maksiat dan asal semua taat Metakognitif: 3.24.10. Menganalisis tentang asal semua maksiat dan asal semua taat 3.24.11. Mengevaluasi tentang asal semua maksiat dan asal semua taat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.25 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar berkawan dengan orang bodoh dan orang alim	Faktual: 3.25.1. Mengidentifikasi tentang berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai berkawan dengan orang bodoh dan orang alim Konseptual: 3.25.4. Mendefinisikan tentang berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.5. Merumuskan kategori berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.6. Menemukan teori berkawan dengan orang bodoh dan orang alim Prosedural: 3.25.7. Memetakan pengetahuan mengenai berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.9. Menanggapi pengetahuan mengenai berkawan dengan orang bodoh dan orang alim Metakognitif: 3.25.10. Menganalisis tentang berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 3.25.11. Mengevaluasi tentang berkawan dengan orang bodoh dan orang alim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.26 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar lebih baik intropeksi	Faktual: 3.26.1. Mengidentifikasi tentang lebih baik intropeksi 3.26.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai lebih baik intropeksi 3.26.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai lebih baik intropeksi 3.26.4. Konseptual: 3.26.5. Mendefinisikan tentang tiada lebih baik intropeksi 3.26.6. Merumuskan kategori lebih baik intropeksi 3.26.7. Menemukan teori lebih baik intropeksi Prosedural: 3.26.8. Memetakan pengetahuan mengenai lebih baik intropeksi 3.26.9. Menyesuaikan pengetahuan mengenai lebih baik intropeksi 3.26.10. Menanggapi pengetahuan mengenai lebih baik intropeksi Metakognitif: 3.26.11. Menganalisis tentang lebih baik intropeksi 3.26.12. Mengevaluasi tentang lebih baik intropeksi
3.27 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar cahaya syu'a'u al-bashirah, 'ainu al-bashirah, dan haqqu al-bashirah	Faktual: 3.27.1. Mengidentifikasi tentang cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.2. Mengidentifikasi tentang cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.3. Mengidentifikasi tentang cahaya haqqu al-bashirah 3.27.4. Memverifikasi pengetahuan mengenai cahaya syu'a'u al-bashirah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.27.5. Memverifikasi pengetahuan mengenai cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.6. Memverifikasi pengetahuan mengenai cahaya haqqu al-bashirah 3.27.7. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.8. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.9. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai cahaya haqqu al-bashirah Konseptual: 3.27.10. Mendefinisikan tentang cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.11. Mendefinisikan tentang cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.12. Mendefinisikan tentang cahaya haqqu al-bashirah 3.27.13. Merumuskan kategori cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.14. Merumuskan kategori cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.15. Merumuskan kategori cahaya haqqu al-bashirah 3.27.16. Menemukan teori cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.17. Menemukan teori cahaya 'ainu al-bashirah 3.27.18. Menemukan teori cahaya haqqu al-bashirah Prosedural: 3.27.19. Memetakan pengetahuan mengenai cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.20. Memetakan pengetahuan mengenai cahaya 'ainu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	al-bashirah 3.27.21. Memetakan pengetahuan mengenai cahaya haqqu al-bashirah 3.27.22. Menyesuaikan pengetahuan mengenai cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.23. Menyesuaikan pengetahuan mengenai cahaya ainu al-bashirah 3.27.24. Menyesuaikan pengetahuan mengenai cahaya haqqu al-bashirah 3.27.25. Menanggapi pengetahuan mengenai cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.26. Menanggapi pengetahuan mengenai cahaya ainu al-bashirah 3.27.27. Menanggapi pengetahuan mengenai cahaya haqqu al-bashirah Metakognitif: 3.27.28. Menganalisis tentang cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.29. Menganalisis tentang cahaya ainu al-bashirah 3.27.30. Menganalisis tentang cahaya haqqu al-bashirah 3.27.31. Mengevaluasi tentang cahaya syu'a'u al-bashirah 3.27.32. Mengevaluasi tentang cahaya ainu al-bashirah 3.27.33. Mengevaluasi tentang cahaya haqqu al-bashirah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.28 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar berharap hanya kepada Allah	Faktual: 3.28.1 Mengidentifikasi tentang berharap hanya kepada Allah 3.28.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai berharap hanya kepada Allah 3.28.3 Mengklarifikasi pengetahuan mengenai berharap hanya kepada Allah Konseptual: 3.28.4 Mendefinisikan tentang berharap hanya kepada Allah 3.28.5 Merumuskan kategori berharap hanya kepada Allah 3.28.6 Menemukan teori berharap hanya kepada Allah Prosedural: 3.28.7 Memetakan pengetahuan mengenai berharap hanya kepada Allah 3.28.8 Menyesuaikan pengetahuan mengenai berharap hanya kepada Allah 3.28.9 Menanggapi pengetahuan mengenai berharap hanya kepada Allah Metakognitif: 3.28.10 Menganalisis tentang berharap hanya kepada Allah 3.28.11 Mengevaluasi tentang berharap hanya kepada Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.29. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar sampaikan hajatmu hanya kepada Allah	Faktual: 3.29.1. Mengidentifikasi tentang sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai sampaikan hajatmu hanya kepada Allah Konseptual: 3.29.4. Mendefinisikan tentang sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.5. Merumuskan kategori sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.6. Menemukan teori sampaikan hajatmu hanya kepada Allah Prosedural: 3.29.7. Memetakan pengetahuan mengenai sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.9. Menanggapi pengetahuan mengenai sampaikan hajatmu hanya kepada Allah Metakognitif: 3.29.10. Menganalisis tentang sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 3.29.11. Mengevaluasi tentang sampaikan hajatmu hanya kepada Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.30 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar husnudzan kepada Allah	Faktual: 3.30.1. Mengidentifikasi tentang husnudzan kepada Allah 3.30.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai husnudzan kepada Allah 3.30.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai husnudzan kepada Allah 3.30.4. Konseptual: 3.30.5. Mendefinisikan tentang husnudzan kepada Allah 3.30.6. Merumuskan kategori husnudzan kepada Allah 3.30.7. Menemukan teori husnudzan kepada Allah Prosedural: 3.30.8. Memetakan pengetahuan mengenai husnudzan kepada Allah 3.30.9. Menyesuaikan pengetahuan mengenai husnudzan kepada Allah 3.30.10. Menanggapi pengetahuan mengenai husnudzan kepada Allah Metakognitif: 3.30.11. Menganalisis tentang husnudzan kepada Allah 3.30.12. Mengevaluasi tentang husnudzan kepada Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.31 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar menghindar dari maksiat	Faktual: 3.31.1 Mengidentifikasi tentang menghindar dari maksiat 3.31.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai menghindar dari maksiat 3.31.3 Mengklarifikasi pengetahuan mengenai menghindar dari maksiat Konseptual: 3.31.4 Mendefinisikan tentang menghindar dari maksiat 3.31.5 Merumuskan kategori menghindar dari maksiat 3.31.6 Menemukan teori menghindar dari maksiat Prosedural: 3.31.7 Memetakan pengetahuan mengenai menghindar dari maksiat 3.31.8 Menyesuaikan pengetahuan mengenai menghindar dari maksiat 3.31.9 Menanggapi pengetahuan mengenai menghindar dari maksiat Metakognitif: 3.31.10 Menganalisis tentang menghindar dari maksiat 3.31.11 Mengevaluasi tentang menghindar dari maksiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.32. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar meloncat dari satu situasi ke situasi lain	Faktual: 3.32.1. Mengidentifikasi tentang meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai meloncat dari satu situasi ke situasi lain Konseptual: 3.32.4. Mendefinisikan tentang meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.5. Merumuskan kategori meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.6. Menemukan teori meloncat dari satu situasi ke situasi lain Prosedural: 3.32.7. Memetakan pengetahuan mengenai meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai meloncat dari satu situasi ke situasi lain 3.32.9. Menanggapi pengetahuan mengenai meloncat dari satu situasi ke situasi lain Metakognitif: 3.32.10. Menganalisis tentang satu situasi ke situasi lain 3.32.11. Mengevaluasi tentang penundaan amal ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.33 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah	Faktual: 3.33.1. Mengidentifikasi tentang kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.3. Mengklarifikasi pengetahuan kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah Konseptual: 3.33.4. Mendefinisikan tentang kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.5. Merumuskan kategori kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.6. Menemukan teori kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah Prosedural: 3.33.7. Memetakan pengetahuan mengenai kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.9. Menanggapi pengetahuan mengenai kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah Metakognitif: 3.33.10. Menganalisis tentang kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 3.33.11. Mengevaluasi tentang penundaan amal ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.34 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif(al-natijah) konsep dasar amal ibadah orang zuhud	Faktual: 3.34.1. Mengidentifikasi tentang amal ibadah orang zuhud 3.34.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai amal ibadah orang zuhud 3.34.3. Mengklarifikasi pengetahuan amal ibadah orang zuhud Konseptual: 3.34.4. Mendefinisikan tentang amal ibadah orang zuhud 3.34.5. Merumuskan kategori amal ibadah orang zuhud 3.34.6. Menemukan teori amal ibadah orang zuhud Prosedural: 3.34.7. Memetakan pengetahuan mengenai amal ibadah orang zuhud 3.34.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai amal ibadah orang zuhud 3.34.9. Menanggapi pengetahuan mengenai amal ibadah orang zuhud Metakognitif: 3.34.10. Menganalisis tentang amal ibadah orang zuhud 3.34.11. Mengevaluasi tentang amal ibadah orang zuhud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.35 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar zikrullah	Faktual: 3.35.1. Mengidentifikasi tentang zikrullah 3.35.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai zikrullah 3.35.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai zikrullah Konseptual: 3.35.4. Mendefinisikan tentang zikrullah 3.35.5. Merumuskan kategori zikrullah 3.35.6. Menemukan teori zikrullah Prosedural: 3.35.7. Memetakan pengetahuan mengenai zikrullah 3.35.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai zikrullah 3.35.9. Menanggapi pengetahuan mengenai zikrullah Metakognitif: 3.35.10. Menganalisis tentang zikrullah 3.35.11. Mengevaluasi tentang zikrullah
3.36 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar tanda-tanda hati yang mati	Faktual: 3.36.1. Mengidentifikasi tentang tanda-tanda hati yang mati 3.36.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda hati yang mati 3.36.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda hati yang mati Konseptual: 3.36.4. Mendefinisikan tentang tanda-tanda hati yang mati 3.36.5. Merumuskan kategori tanda-tanda hati yang mati 3.36.6. Menemukan teori tanda-tanda hati yang mati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Prosedural: 3.36.7. Memetakan pengetahuan mengenai tanda-tanda hati yang mati 3.36.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tanda-tanda hati yang mati 3.36.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tanda-tanda hati yang mati Metakognitif: 3.36.10. Menganalisis tentang tanda-tanda hati yang mati 3.36.11. Mengevaluasi tentang tanda-tanda hati yang mati
3.37 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar jangan selalu merasa berdosa	Faktual: 3.37.1. Mengidentifikasi tentang jangan selalu merasa berdosa 3.37.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai jangan selalu merasa berdosa 3.37.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai jangan selalu merasa berdosa Konseptual: 3.37.4. Mendefinisikan tentang jangan selalu merasa berdosa 3.37.5. Merumuskan kategori jangan selalu merasa berdosa 3.37.6. Menemukan teori jangan selalu merasa berdosa Prosedural: 3.37.7. Memetakan pengetahuan mengenai jangan selalu merasa berdosa

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.37.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai jangan selalu merasa berdosa 3.37.9. Menanggapi pengetahuan mengenai jangan selalu merasa berdosa Metakognitif: 3.37.10. Menganalisis tentang jangan selalu merasa berdosa 3.37.11. Mengevaluasi tentang jangan selalu merasa berdosa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.38 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar jangan meremehkan amal	Faktual: 3.38.1. Mengidentifikasi tentang jangan meremehkan amal 3.38.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai jangan meremehkan amal 3.38.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai jangan meremehkan amal Konseptual: 3.38.4. Mendefinisikan tentang jangan meremehkan amal 3.38.5. Merumuskan kategori jangan meremehkan amal 3.38.6. Menemukan teori jangan meremehkan amal Prosedural: 3.38.7. Memetakan pengetahuan mengenai jangan meremehkan amal 3.38.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai jangan meremehkan amal 3.38.9. Menanggapi pengetahuan mengenai jangan meremehkan amal Metakognitif: 3.38.10. Menganalisis tentang jangan meremehkan amal 3.38.11. Mengevaluasi tentang jangan meremehkan amal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.39 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar cahaya dan kegelapan	Faktual: 3.39.1. Mengidentifikasi tentang cahaya dan kegelapan 3.39.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai cahaya dan kegelapan 3.39.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai cahaya dan kegelapan Konseptual: 3.39.4. Mendefinisikan tentang cahaya dan kegelapan 3.39.5. Merumuskan kategori cahaya dan kegelapan 3.39.6. Menemukan teori cahaya dan kegelapan Prosedural: 3.39.7. Memetakan pengetahuan mengenai cahaya dan kegelapan 3.39.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai cahaya dan kegelapan 3.39.9. Menanggapi pengetahuan mengenai cahaya dan kegelapan Metakognitif: 3.39.10. Menganalisis tentang cahaya dan kegelapan 3.39.11. Mengevaluasi tentang cahaya dan kegelapan
3.40 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar tamak penyebab kehinaan diri	Faktual: 3.40.1. Mengidentifikasi tentang tamak penyebab kehinaan diri 3.40.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tamak penyebab kehinaan diri 3.40.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tamak penyebab kehinaan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Konseptual: 3.40.4. Mendefinisikan tentang tamak penyebab kehinaan diri 3.40.5. Merumuskan kategori tamak penyebab kehinaan diri 3.40.6. Menemukan teori tamak penyebab kehinaan diri Prosedural: 3.40.7. Memetakan pengetahuan mengenai tamak penyebab kehinaan diri 3.40.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tamak penyebab kehinaan diri 3.40.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tamak penyebab kehinaan diri Metakognitif: 3.40.10. Menganalisis tentang tamak penyebab kehinaan diri 3.40.11. Mengevaluasi tentang tamak penyebab kehinaan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.41.1 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar al-Ihsan dan al-Syukur	Faktual: 3.41.1. Mengidentifikasi tentang al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.3. Mengklarifikasi pengetahuan al-Ihsan dan al-Syukur Konseptual: 3.41.4. Mendefinisikan tentang al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.5. Merumuskan kategori al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.6. Menemukan teori al-Ihsan dan al-Syukur Prosedural: 3.41.7. Memetakan pengetahuan mengenai al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.9. Menanggapi pengetahuan mengenai al-Ihsan dan al-Syukur Metakognitif: 3.41.10. Menganalisis tentang al-Ihsan dan al-Syukur 3.41.11. Mengevaluasi tentang al-Ihsan dan al-Syukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.42 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar Istidraj	Faktual: 3.42.1. Mengidentifikasi tentang Istidraj 3.42.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Istidraj 3.42.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Istidraj Konseptual: 3.42.4. Mendefinisikan tentang Istidraj 3.42.5. Merumuskan kategori Istidraj 3.42.6. Menemukan teor Istidraj Prosedural: 3.42.7. Memetakan pengetahuan mengenai Istidraj 3.42.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Istidraj 3.42.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Istidraj Metakognitif: 3.42.10. Menganalisis tentang Istidraj 3.42.11. Mengevaluasi tentang Istidraj
3.43 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar Hamba Allah yang islamiyah	Faktual: 3.34.1. Mengidentifikasi tentang Hamba Allah yang Islamiyah 3.34.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Hamba Allah yang Islamiyah 3.34.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Hamba Allah yang Islamiyah Konseptual: 3.34.4. Mendefinisikan tentang Hamba Allah yang Islamiyah 3.34.5. Merumuskan kategori Hamba Allah yang Islamiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.34.6. Menemukan teori Hamba Allah yang islamiyah Prosedural: 3.34.7. Memetakan pengetahuan mengenai Hamba Allah yang Islamiyah 3.34.8. Menanggapi pengetahuan mengenai Hamba Allah yang Islamiyah Metakognitif: 3.34.9. Menganalisis tentang Hamba Allah yang Islamiyah 3.34.10. Mengevaluasi tentang Hamba Allah yang islamiyah
3.44 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar tanda-tanda orang tolol	Faktual: 3.44.1. Mengidentifikasi tentang tanda-tanda orang tolol 3.44.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang tolol 3.44.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tanda-tanda orang tolol Konseptual: 3.44.4. Mendefinisikan tentang tanda-tanda orang tolol 3.44.5. Merumuskan kategori tanda-tanda orang tolol 3.44.6. Menemukan teori tanda-tanda orang tolol Prosedural: 3.44.7. Memetakan pengetahuan mengenai tanda-tanda orang tolol 3.44.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai tanda-tanda orang tolol 3.44.9. Menanggapi pengetahuan mengenai tanda-tanda

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	orang tolol Metakognitif: 3.44.10. Menganalisis tentang tanda-tanda orang tolol 3.44.11. Mengevaluasi tentang tanda-tanda orang tolol

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.45 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar pahala yang diterima di akhirat	Faktual: 3.45.1. Mengidentifikasi tentang pahala yang diterima di akhirat 3.45.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai pahala yang diterima di akhirat 3.45.3. Mengklarifikasi pengetahuan pahala yang diterima di akhirat Konseptual: 3.45.4. Mendefinisikan tentang pahala yang diterima di akhirat 3.45.5. Merumuskan kategori pahala yang diterima di akhirat 3.45.6. Menemukan teori pahala yang diterima di akhirat Prosedural: 3.45.7. Memetakan pengetahuan mengenai pahala yang diterima di akhirat 3.45.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai pahala yang diterima di akhirat 3.45.9. Menanggapi pengetahuan mengenai pahala yang diterima di akhirat Metakognitif: 3.45.10. Menganalisis tentang pahala yang diterima di akhirat 3.45.11. Mengevaluasi tentang pahala yang diterima di akhirat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.46 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar buah amal ibadah	Faktual: 3.46.1. Mengidentifikasi tentang buah amal ibadah 3.46.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai buah amal ibadah 3.46.3. Mengklarifikasi pengetahuan buah amal ibadah Konseptual: 3.46.4. Mendefinisikan tentang buah amal ibadah 3.46.5. Merumuskan kategori buah amal ibadah 3.46.6. Menemukan teori buah amal ibadah Prosedural: 3.46.7. Memetakan pengetahuan mengenai buah amal ibadah 3.46.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai buah amal ibadah 3.46.9. Menanggapi pengetahuan mengenai buah amal ibadah Metakognitif: 3.46.10. Menganalisis tentang buah amal ibadah 3.46.11. Mengevaluasi tentang buah amal ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.47 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar kedudukan di sisi Allah	Faktual: 3.47.1. Mengidentifikasi tentang kedudukan di sisi Allah 3.47.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai kedudukan di sisi Allah 3.47.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai kedudukan di sisi Allah Konseptual: 3.47.4. Mendefinisikan tentang kedudukan di sisi Allah 3.47.5. Merumuskan kategori kedudukan di sisi Allah 3.47.6. Menemukan teor kedudukan di sisi Allah Prosedural: 3.47.7. Memetakan pengetahuan mengenai kedudukan di sisi Allah 3.47.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai kedudukan di sisi Allah 3.47.9. Menanggapi pengetahuan mengenai kedudukan di sisi Allah Metakognitif: 3.47.10. Menganalisis tentang kedudukan di sisi Allah 3.47.11. Mengevaluasi tentang kedudukan di sisi Allah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.48 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar puas dalam ibadah kaya dalam bathin	Faktual: 3.48.1. Mengidentifikasi tentang puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai puas dalam ibadah kaya dalam bathin Konseptual: 3.48.4. Mendefinisikan tentang puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.5. Merumuskan kategori puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.6. Menemukan teori puas dalam ibadah kaya dalam bathin Prosedural: 3.48.7. Memetakan pengetahuan mengenai puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.8. Menanggapi pengetahuan mengenai puas dalam ibadah kaya dalam bathin Metakognitif: 3.48.9. Menganalisis tentang puas dalam ibadah kaya dalam bathin 3.48.10. Mengevaluasi tentang puas dalam ibadah kaya dalam bathin
3.49 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar	Faktual: 3.49.1. Mengidentifikasi tentang memohon dari apa yang diperintahkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
memohon dari apa yang diperintahkan	3.49.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai memohon dari apa yang diperintahkan Konseptual: 3.49.4. Mendefinisikan tentang memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.5. Merumuskan kategori memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.6. Menemukan teori memohon dari apa yang diperintahkan Prosedural: 3.49.7. Memetakan pengetahuan mengenai memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.9. Menanggapi pengetahuan mengenai memohon dari apa yang diperintahkan Metakognitif: 3.49.10. Menganalisis tentang memohon dari apa yang diperintahkan 3.49.11. Mengevaluasi tentang memohon dari apa yang diperintahkan
3.50 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar sedih dan malas dalam ibadah	Faktual: 3.50.1. Mengidentifikasi tentang sedih dan malas dalam ibadah 3.50.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai sedih dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	malas dalam ibadah 3.50.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai sedih dan malas dalam ibadah Konseptual: 3.50.4. Mendefinisikan tentang sedih dan malas dalam ibadah 3.50.5. Merumuskan kategori sedih dan malas dalam ibadah 3.50.6. Menemukan teori sedih dan malas dalam ibadah Prosedural: 3.50.7. Memetakan pengetahuan mengenai sedih dan malas dalam ibadah 3.50.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai sedih dan malas dalam ibadah 3.50.9. Menanggapi pengetahuan mengenai sedih dan malas dalam ibadah Metakognitif: 3.50.10. Menganalisis tentang sedih dan malas dalam ibadah 3.50.11. Mengevaluasi tentang sedih dan malas dalam ibadah
3.51.3.51. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar isyarat orang ma'rifat	Faktual: 3.51.1. Mengidentifikasi tentang isyarat orang ma'rifat 3.51.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai isyarat orang ma'rifat 3.51.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai isyarat orang ma'rifat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Konseptual: 3.51.4. Mendefinisikan tentang isyarat orang ma'rifat 3.51.5. Merumuskan kategori isyarat orang ma'rifat 3.51.6. Menemukan teori isyarat orang ma'rifat Prosedural: 3.51.7. Memetakan pengetahuan mengenai isyarat orang ma'rifat 3.51.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai isyarat orang ma'rifat 3.51.9. Menanggapi pengetahuan mengenai isyarat orang ma'rifat Metakognitif: 3.51.10. Menganalisis tentang memohon isyarat orang ma'rifat 3.51.11. Mengevaluasi tentang memohon isyarat orang ma'rifat
3.52 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar harapan dan angan-angan	Faktual: 3.52.1. Mengidentifikasi tentang harapan dan angan-angan 3.52.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai harapan dan angan-angan 3.52.3. Mengklarifikasi pengetahuan harapan dan angan-angan Konseptual: 3.52.4. Mendefinisikan tentang harapan dan angan-angan 3.52.5. Merumuskan kategori harapan dan angan-angan 3.52.6. Menemukan teori harapan dan angan-angan Prosedural:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.52.7. Memetakan pengetahuan mengenai harapan dan angan-angan 3.52.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai harapan dan angan-angan 3.52.9. Menanggapi pengetahuan mengenai harapan dan angan-angan Metakognitif: 3.52.10. Menganalisis tentang harapan dan angan-angan 3.52.11. Mengevaluasi tentang harapan dan angan-angan
3.53 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), metakognitif (al-natijah) konsep dasar yang diminta orang arif	Faktual: 3.53.1. Mengidentifikasi tentang yang diminta orang arif 3.53.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai yang diminta orang arif 3.53.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai yang diminta orang arif Konseptual: 3.53.4. Mendefinisikan tentang yang diminta orang arif 3.53.5. Merumuskan kategori yang diminta orang arif 3.53.6. Menemukan teori yang diminta orang arif Prosedural: 3.53.7. Memetakan pengetahuan mengenai yang diminta orang arif 3.53.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai yang diminta orang arif 3.53.9. Menanggapi pengetahuan mengenai yang diminta orang arif Metakognitif:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.54 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) konsep dasar kelapangan dan kesempatan	3.53.10. Menganalisis tentang yang diminta orang arif 3.53.11. Mengevaluasi tentang yang diminta orang arif Faktual: 3.36.1. Mengidentifikasi tentang kelapangan dan kesempatan 3.36.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai kelapangan dan kesempatan 3.36.3. Mengklarifikasi pengetahuan kelapangan dan kesempatan Konseptual: 3.36.4. Mendefinisikan tentang kelapangan dan kesempatan 3.36.5. Merumuskan kategori kelapangan dan kesempatan 3.36.6. Menemukan teori kelapangan dan kesempatan Prosedural: 3.36.7. Memetakan pengetahuan mengenai kelapangan dan kesempatan 3.36.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai kelapangan dan kesempatan 3.36.9. Menanggapi pengetahuan mengenai kelapangan dan kesempatan Metakognitif: 3.36.10. Menganalisis tentang kelapangan dan kesempatan 3.36.11. Mengevaluasi tentang kelapangan dan kesempatan
4.12. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi	4.1.1. Memetakan hasil proses pengidentifikasian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tanda-tanda orang arif 4.13. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi orang-orang dalam tajrid 4.14. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi gelora kemauan 4.15. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi orang arif dalam persoalan tadbir 4.16. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi rezeki yang telah ditetapkan 4.17. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi penundaan terkabulnya doa 4.18. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi ma'rifat kepada Allah 4.19. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi ruh amal itu adalah ikhlas 4.20. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi beramal karena ingin termasyhur 4.21. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi	pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.1.2. Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.1.3. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan berdasarkan materi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
hafalan yang 4.22. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi mungkin hati akan bersinar 4.23. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi adanya kekuasaan Allah 4.24. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi orang yang meninggalkan usaha 4.25. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi penundaan amal ibadah 4.26. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi meminta kepada Allah agar merubah keadaan 4.27. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi perjalanan dari ma'rifat kepada hakikat 4.28. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tempat permohonan hamba kepada Allah 4.29. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tarikan nafas hati yang kosong jiwa yang keruh 4.30. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi memohon	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
kepada Allah dalam setiap keadaan 4.31. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi yang tersembunyi di dalam hati 4.32. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi dua perbedaan dalam wujud Alla 4.33. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tiada hijab antara ‘abid dan ma’b 4.34. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi keluar dari sifat-sifat manusia yang merusak 4.35. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi asal semua maksiat dan asal semua taat 4.36. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi berkawan dengan orang bodoh dan orang alim 4.37. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi lebih baik instropeksi 4.38. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi cahaya syu’a’u al-bashirah, ‘ainu al-bashirah, dan haqqu al-bashirah 4.39. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi harapan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
hanya kepada Allah 4.40. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi sampaikan hajatmu hanya kepada Allah 4.41. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi husnudzan kepada Allah 4.42. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi ingin menghindar dari maksiat 4.43. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi meloncat dari satu situasi ke situasi lain 4.44. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi kawan yang tidak membangkitkan semangat ibadah 4.45. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi amal ibadah orang zuhud 4.46. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi zikrullah 4.47. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tanda-tanda hati yang mati 4.48. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi jangan selalu merasa berdosa	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
4.49. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi jangan meremehkan amal 4.50. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi cahaya dan kegelapan 4.51. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tamak penyebab kehinaan diri 4.52. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi al-Ihsan dan al-Syukur 4.53. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi Istidraj 4.54. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi Hamba Allah yang Islamiyah 4.55. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi tanda-tanda orang tolol 4.56. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi pahala yang diterima di akhirat 4.57. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi buah amal ibadah 4.58. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPENTENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi kedudukan di sisi Allah 4.69. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi puas dalam ibadah kaya dalam bathin 4.60. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi memohon dari apa yang diperintahkan 4.61. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi sedih dan malas dalam ibadah 4.62. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi isyarat orang ma'rifat 4.63. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasiterhadap materi harapan dan angan-angan 4.64. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi yang diminta orang arif 4.65. Menyajikan hasil pengetahuan dan pemahaman dengan sisi hafalan yang lebih mendominasi terhadap materi kelapangan dan kesempatan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Kelas VII - Ulya

Kompetensi Inti:

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum mesti menurut mazhab Syafi'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; dan zikir dan awrad menurut pemikiran tahsauf al-Ghazali
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerjasama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR (KD)		INDIKATOR
1.1.	Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kitab, Hari Akhir, dan Qadar Baik atau Buruk	
1.2.	Berpegang teguh kepada al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan Ijtihad Ulama Syafi'iyah sebagai pedoman hidup	
1.3.	Menyakini kebenaran hukum Islam	
1.4.	Berpikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

2.1. Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.2. Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dakwah islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.3. Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.4. Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	
3.1. Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Idhafat	Faktual: 3.1.1. Mengidentifikasi posisi kata yang disebut idhafat 3.1.2. Mengklasifikasi posisi kata yang disebut idhafat Konseptual: 3.1.3. Mendefinisikan syarat-syarat idhafat 3.1.4. Merumuskan prinsip dari ciri-ciri idhafat 3.1.5. Mengelompokkan pembagian idhafat 3.1.6. Menemukan teori ulama nahu dalam idhafat Prosedural: 3.1.7. Memetakan posisi kata yang disebut idhafat 3.1.8. Mensinkronkan posisi kata yang disebut idhafat Metakognitif: 3.1.9. Mendeskripsikan tentang menghazafkan tanwin dan nun beserta contoh 3.1.10. Mendeskripsikan tentang mudhaf tidak memakai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

alif lam
 3.1.11. Mendekripsikan tentang perkara tidak boleh idhafat
 3.1.12. Memetakan tentang mudhafun ilah yang muzakkar dan muannas
 3.1.13. Mengklasifikasikan tentang pembagian isim yang wajib diidhifatkan
 3.1.14. Menerapkan posisi kata yang disebut idhafat beserta ciri- ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab
 3.1.15. Menyimpulkan idhafat
 3.1.16. Menyebutkan tentang idhafat
 3.1.17 Menjelaskan tentang menghazafkan tanwil dan nun
 3.1.18. Menjelaskan tentang mudhaf tidak memakai alif lam
 3.1.19. Menjelaskan tentang perkara tidak boleh idhafat
 3.1.20. Menjelaskan tentang mudhafun ilah yang muzakkar dan muannas
 3.1.21. Menjelaskan tentang pembagian isim yang wajib diidhifatkan
 3.1.22. Mendeskripsikan idhafat pada lafazh
 3.1.23. Mendeskripsikan idhafat pada jumlah
 3.1.24. Mendeskripsikan perbedaan pendapat tentang إذا, حيث
 3.1.25. Mendeskripsikan idhafat pada كلا dan كلتا
 3.1.26. Mendeskripsikan idhafat pada اي
 3.1.27. Mendeskripsikan idhafat pada لدن dan مع

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.28. Memetakan empat ahwal idhafat 3.1.29. Menentukan menghazafkan mudhaf ilaih 3.1.30. Menentukan menghazafkan mudhaf 3.1.31. Mendeskripsikan tentang boleh berbatas antara mudhaf dan mudhafun ilaih 3.1.32. Menerapkan posisi kata yang disebut idhafat beserta ciri- ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab 3.1.33. Menyimpulkan idhafat
3.2	Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Idhafat ke ya mutakallim Faktual: 3.2.1. Mengidentifikasi posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim 3.2.2. Mengklasifikasi posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim Konseptual: 3.2.3. Mendefinisikan syarat-syarat idhafat ke ya mutakallim 3.2.4. Merumuskan prinsip dari ciri-ciri idhafat ke ya mutakallim 3.2.5. Mengelompokkan pembagian idhafat ke ya mutakallim 3.2.6. Menemukan teori ulama nahu dalam idhafat ke ya mutakallim Prosedural: 3.2.7. Memetakan posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim 3.2.8. Mensinkronkan posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.2.9. Menerapkan posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim beserta ciri-ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab 3.2.10. Menyimpulkan idhafat ke ya mutakallim
3.3	Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang mashdar yang beramal BEBERAPA AMAL MASHDAR Faktual: 3.3.1. Mengidentifikasi posisi kata yang disebut amalan mashdar 3.3.2. Mengklasifikasi posisi kata yang disebut amalan mashdar Konseptual: 3.3.3. Mendefinisikan syarat-syarat amalan mashdar 3.3.4. Merumuskan prinsip dari ciri-ciri amalan mashdar 3.3.5. Mengelompokkan pembagian amalan mashdar 3.3.6. Menemukan teori ulama nahu dalam amalan mashdar Prosedural: 3.3.7. Memetakan posisi kata yang disebut amalan mashdar 3.3.8. Mensinkronkan posisi kata yang disebut amalan mashdar Metakognitif: 3.3.9. Menerapkan posisi kata yang disebut amalan mashdar beserta ciri-ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

3.3.10. Menyimpulkan amalan mashdar **MASHDAR YANG DIIDHAFATKAN KEPADA FA'ILNYA**

Faktual:

- 3.3.11. Mengidentifikasi posisi kata yang mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya
- 3.3.12. Mengklasifikasi posisi kata yang disebut mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya

Konseptual:

- 3.3.13. Mendefinisikan syarat-syarat mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya
- 3.3.14. Merumuskan prinsip dari ciri-ciri mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya
- 3.3.15. Mengelompokkan pembagian mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya
- 3.3.16. Menemukan teori ulama nahu dalam mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya

Prosedural:

- 3.3.17. Memetakan posisi kata yang disebut mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya
- 3.3.18. Mensinkronkan posisi kata yang disebut mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya

Metakognitif:

- 3.3.19. Menerapkan posisi kata yang disebut mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya beserta ciri-ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab
- 3.3.20. Menyimpulkan mashdar yang diidhafatkan kepada fa'ilnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.4

Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang amalan Isim Fa'il

Faktual:

- 3.4.1. Mendeskripsikan amalan isim fa'il
- 3.4.2. Memberikan contoh amalan isim fa'il
- 3.4.3. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang amalan isim fa'il
- 3.4.4. Menjelaskan defenisi isim fa'il yang beralif lam atau tidak
- 3.4.5. Mendeskripsikan amalan isim fa'il yang beralif lam atau tidak
- 3.4.6. Memberikan contoh amalan isim fa'il yang beralif lam atau tidak
- 3.4.7. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang amalan isim fa'il yang beralif lam atau tidak

Konseptual:

- 3.4.8. Menjelaskan syarat-syarat isim fa'il beramal
- 3.4.9. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang syarat-syarat isim fa'il beramal beserta contoh
- 3.4.10. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang syarat-syarat ism fa'il beramal
- 3.4.11. Menjelaskan tentang isim fa'il menjadi shilat
- 3.4.12. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang isim fa'il menjadi shilat beserta contoh
- 3.4.13. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang isim fa'il menjadi shilat
- 3.4.14. Menjelaskan tentang shigat - shigat isim fa'il
- 3.4.15. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang shigat - shigat isim fa'il
- 3.4.16. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang shigat -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

shigat isim fa'il

Prosedural:

3.4.17. Menjelaskan isim fa'il mutsanna dan jama'

3.4.18. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang isim fa'il mutsanna dan jama' beserta contoh

3.4.19. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang isim fa'il mutsanna dan jama'

3.4.20. Menjelaskan tentang isim fa'il diidhafatkan kepada maf'ul

3.4.21. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang isim fa'il diidhafatkan kepada maf'ul beserta contoh

3.4.22. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang isim fa'il diidhafatkan kepada maf'ul

3.4.23. Menjelaskan tentang yang mengikut maf'ul dari isim fa'il

3.4.24. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang yang mengikut maf'ul dari isim fa'il beserta contoh

3.4.25. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang yang mengikut maf'ul dari isim fa'il

Metakognitif:

3.4.26. Menjelaskan tentang syarat-syarat isim maf'ul bekerja

3.4.27. Mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tentang syarat-syarat isim maf'ul bekerja beserta contoh

3.4.28. Menyimpulkan hasil deskripsi tentang syarat-syarat isim maf'ul bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.

Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang bentuk-bentuk Mashdar

Faktual:

- 3.5.1. Menjelaskan timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad
- 3.5.2. Membaca masalah timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad
- 3.5.3. Mencontohkan timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad
- 3.5.4. Menyimpulkan uraian timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad

Konseptual:

- 3.5.5. Menjelaskan timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mazid
- 3.5.6. Membaca masalah timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mazid مفاعلة dan فعال
- 3.5.7. Menjelaskan مفاعلة dan فعال
- 3.5.8. Membaca masalah masdar مفاعلة dan فعال

Prosedural:

- 3.5.9. Menjelaskan mashdar dari tsulasi mujarrad
- 3.5.10. Membaca masalah mashdar dari tsulasi mujarrad
- 3.5.11. Menjelaskan Mashdar dari tsulasi mazid
- 3.5.12. Membaca masalah Mashdar dari tsulasi mazid
- 3.5.13. Menjelaskan isim fa'il dengan ma'na isim maful
- 3.5.14. Membaca masalah isim fa'il dengan ma'na isim maful
- 3.5.15. Mencontohkan isim fa'il dengan ma'na isim maful
- 3.5.16. Menyimpulkan isim fa'il dengan ma'na isim maful

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.5.17. Mencontohkan timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad 3.5.18. Menyimpulkan uraian timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mujarrad 3.5.19. Mencontohkan timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mazid 3.5.20. Menyimpulkan uraian timbangan-timbangan mashdar dari tsulasi mazid 3.5.21. Mencontohkan masdar مفاعلة dan فعال 3.5.22. Menyimpulkan uraian mashdar مفاعلة dan فعال 3.5.23. Mencontohkan mashdar dari tsulasi mujarrad 3.5.24. Menyimpulkan uraian mashdar dari tsulasi mujarrad 3.5.25. Mencontohkan Mashdar dari tsulasi mazid 3.5.26. Menyimpulkan uraian Mashdar dari tsulasi mazid
3.6.	Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Sifat Musyabahah Faktual: 3.6.1. Mendeskripsikan Sifat musyabahah 3.6.2. Mengidentikasi ketentuan-ketentuan dalam sifat musyabahah 3.6.3. Mencontohkan Sifat musyabahah 3.6.4. Menyimpulkan Sifat musyabahah Konseptual: 3.6.5. Menjelaskan sigat sifat musyabahah 3.6.6. Menjelaskan Sigat sifat musyabahah 3.6.7. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan Sigat sifat musyabahah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.6.8. Mencontohkan Sigat sifat musyabahah 3.6.9. Menyimpulkan Sigat sifat musyabahah Prosedural: 3.6.10. Menjelaskan syarat-syarat bekerja sifat musyabahah 3.6.11. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat bekerja sifat musyabahah 3.6.12. Mencontohkan Syarat-syarat bekerja sifat musyabahah 3.6.13. Menyimpulkan Syarat-syarat bekerja sifat musyabahah Metakognitif: 3.6.14. Menjelaskan Sifat musyabahah beralif lam 3.6.15. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam sifat musyabahah beralif lam 3.6.16. Mencontohkan Sifat musyabahah beralif lam 3.6.17. Menyimpulkan Sifat musyabahah beralif lam
3.7. Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Ta'ajub	Faktual: 3.7.1. Menganalisis tentang afal ta'ajjub 3.7.2. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam afal ta'ajjub 3.7.3. Mencontohkan afal ta'ajjub 3.7.4. Menyimpulkan uraian afal ta'ajjub 3.7.5. Menganalisis tentang hazaf yang dita'jjubkan 3.7.6. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam hazaf yang dita'jjubkan 3.7.7. Mencontohkan hazaf yang dita'jjubkan 3.7.8. Menyimpulkan uraian hazaf yang dita'jjubkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Konseptual:

- 3.7.9. Menjelaskan timbangan fi'il ta'ajjub
- 3.7.10. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam timbangan fi'il ta'ajjub
- 3.7.11. Mencontohkan timbangan fi'il ta'ajjub
- 3.7.12. Menyimpulkan uraian timbangan fi'il ta'ajjub

Prosedural:

- 3.7.13. Menjelaskan syarat-syarat ta'ajjub
- 3.7.14. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat ta'ajjub
- 3.7.15. Mencontohkan syarat-syarat ta'ajjub
- 3.7.16. Menyimpulkan syarat-syarat ta'ajjub
- 3.7.17. Menjelaskan ta'ajjub tidak cukup syarat
- 3.7.18. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam ta'ajjub tidak cukup syarat
- 3.7.19. Mencontohkan ta'ajjub tidak cukup syarat
- 3.7.20. Menyimpulkan ta'ajjub tidak cukup syarat

Metakognitif:

- 3.7.21. Menjelaskan asyadda dan asydid
- 3.7.22. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam asyadda dan asydid
- 3.7.23. Mencontohkan asyadda dan asydid
- 3.7.24. Menyimpulkan asyadda dan asydid
- 3.7.25. Menjelaskan makmul ta'ajjub
- 3.7.26. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam makmul ta'ajjub

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

3.8.

Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Ni'ma dan Bi'sa

Faktual:

- 3.8.1. Mendeskripsikan بنس dan نعم
- 3.8.2. Menganalisis ketentuan-ketentuan بنس dan نعم
- 3.8.3. Mencontohkan بنس dan نعم
- 3.8.4. Menyimpulkan uraian بنس dan نعم
- 3.8.1. Mendeskripsikan pembagian بنس dan نعم
- 3.8.2. Menganalisis ketentuan-ketentuan pembagian بنس dan نعم
- 3.8.3. Mencontohkan pembagian بنس dan نعم
- 3.8.4. Menyimpulkan uraian pembagian بنس dan نعم

Konseptual:

- 3.8.5. Mendeskripsikan berhimpun antara tamyiz dan fa'il بنس dan نعم
- 3.8.6. Menentukan berhimpun antara tamyiz dan fa'il بنس dan نعم
- 3.8.7. Mencontohkan berhimpun antara tamyiz dan fa'il بنس dan نعم
- 3.8.8. Menyimpulkan berhimpun antara tamyiz dan fa'il بنس dan نعم
- 3.8.9. Mendeskripsikan بنس و نعم المخصوص
- 3.8.10. Menentukan بنس و نعم المخصوص
- 3.8.11. Mencontohkan بنس و نعم المخصوص
- 3.8.12. Menyimpulkan بنس و نعم المخصوص

Prosedural:

- 3.8.13. Mendeskripsikan beramal بنس سواء seperti
- 3.8.14. Menentukan beramal بنس سواء seperti
- 3.8.15. Mencontohkan beramal بنس سواء seperti
- 3.8.16. Menyimpulkan beramal بنس سواء seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.8.17. Mendeskripsikan beramal حبذا seperti نعم 3.8.18. Menentukan beramal ساء seperti بنس 3.8.19. Mencontohkan beramal حبذا seperti نعم 3.8.20. Menyimpulkan beramal حبذا seperti نعم 3.8.21. Mendeskripsikan i'rab sesudah حب 3.8.22. Menentukan i'rab sesudah حب 3.8.23. Mencontohkan i'rab sesudah حب 3.8.24. Menyimpulkan i'rab sesudah حب
3.	Menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks tentang Afal Tafdhil' Faktual: 3.9.1. Mendeskripsikan التفضيل افعال 3.9.2. Menganalisis ketentuan-ketentuan التفضيل افعال Konseptual: 3.9.3. Mendeskripsikan tentang tidak cukup syarat pada التفضيل افعال 3.9.4. Menganalisis ketentuan-ketentuan tentang tidak cukup syarat pada التفضيل افعال Prosedural: 3.9.5. Mencontohkan masalah tentang tidak cukup syarat pada التفضيل افعال 3.9.6. Menyimpulkan masalah tentang tidak cukup syarat pada التفضيل افعال Metakognitif: 3.9.7. Mencontohkan masalah التفضيل افعال 3.9.8. Menyimpulkan masalah التفضيل افعال 3.9.9. Menerapkan posisi kata التفضيل افعال beserta ciri-ciri dalam bentuk contoh ataupun berbahasa Arab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

4.1.	Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang idhafat	4.1.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut idhafat 4.1.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri idhafat 4.1.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep idhafat 4.1.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep idhafat 4.1.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep idhafat 4.1.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep idhafat
4.2.	Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang idhafat ke ya mutakallim	4.2.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut idhafat ke ya mutakallim 4.2.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri idhafat ke ya mutakallim 4.2.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep idhafat ke ya mutakallim 4.2.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep idhafat ke ya mutakallim 4.2.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep idhafat ke ya mutakallim 4.2.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep idhafat ke ya mutakallim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

4.3	Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang mashdar yang beramal	4.3.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut mashdar yang beramal 4.3.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri mashdar yang beramal 4.3.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep mashdar yang beramal 4.3.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep mashdar yang beramal 4.3.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep mashdar yang beramal 4.3.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep mashdar yang beramal
4.4	Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang amalan isim fa'il	4.4.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut amalan isim fa'il 4.4.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri amalan isim fa'il 4.4.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep amalan isim fa'il 4.4.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep amalan isim fa'il 4.4.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep amalan isim fa'il 4.4.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep amalan isim fa'il
4.5	Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang bentuk-bentuk mashdar	4.5.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut bentuk-bentuk mashdar 4.5.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	dan temuan teori tentang ciri-ciri bentuk-bentuk mashdar 4.5.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep bentuk-bentuk mashdar 4.5.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep bentuk-bentuk mashdar 4.5.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep bentuk-bentuk mashdar 4.5.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep bentuk-bentuk mashdar
4.6. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang sifat musyabahah	4.6.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut Sifat Musyabahah 4.6.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri Sifat Musyabahah 4.6.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep Sifat Musyabahah 4.6.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep Sifat Musyabahah 4.6.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep Sifat Musyabahah 4.6.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep Sifat Musyabahah
4.7. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang bentuk-bentuk Ta'ajub	4.7.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut Ta'ajub 4.7.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri Ta'ajub 4.7.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep Ta'ajub

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.7.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep Ta'ajub 4.7.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep Ta'ajub 4.7.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep Ta'ajub
4.8. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang Ni'ma dan Biksa	4.8.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut Ni'ma dan Biksa 4.8.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri Ni'ma dan Biksa 4.8.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep Ni'ma dan Biksa 4.8.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep Ni'ma dan Biksa 4.8.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep Ni'ma dan Biksa 4.8.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep Ni'ma dan Biksa
4.9. Menyajikan hasil analisis dan evaluasi tentang bentuk-bentuk Af'al Tafdhil	4.9.1. Mengkomunikasikan hasil klasifikasi posisi kata yang disebut Af'al Tafdhil 4.9.2. Menyajikan hasil identifikasi rumusan konsep dan temuan teori tentang ciri-ciri Af'al Tafdhil 4.9.3. Membuat contoh kalimat yang menggunakan teori-teori dalam konsep Af'al Tafdhil 4.9.4. Melafazhkan hasil hafalan dan analisis syair terkait konsep Af'al Tafdhil 4.9.5. Membuat peta konsep (mind mapping) terkait konsep Af'al Tafdhil

4.9.6. Mendemonstrasikan peta konsep (mind mapping) terkait konsep Af'al Tafdhil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

- Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
- Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
- Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
- Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.6.Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul,Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk	1.1.1. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Berwudhu dan seluruh cakupannya
1.7.Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup	1.1.2. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Beribadah dan seluruh cakupannya
1.8.Meyakini kebenaran hukum Islam	1.1.3. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah sholat
1.9.Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari	1.2.1. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Berwudhu dan seluruh cakupannya
	1.2.2. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Beribadah dan



2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t	2.9 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.10 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.11 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.12 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa an masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	seluruh cakupannya 1.2.3. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat 2.1.1. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berbicara dan bertutur 2.1.2. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berbuat dan berperilaku 2.1.3. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berkomunikasi dan berinteraksi 2.1.4. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab <i>berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari 2.1.1. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berbicara dan bertutur 2.1.2. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berbuat dan berperilaku 2.1.3. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berkomunikasi dan berperilaku 2.1.4. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab <i>berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari Faktual : 3.1.23. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Makna Khalifah 3.1.24. Memverifikasi pengetahuan mengenai Makna Khalifah 3.1.25. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Makna Khalifah Konseptual : 3.1.26. Mendefenisikan pengetahuan tentang Makna Khalifah 3.1.27. Merumuskan prinsip dari tentang Makna Khalifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.28. Menemukan teori mengenai tentang Makna Khalifah Prosedural: 3.1.29. Memetahkan kategori tentang Makna Khalifah 3.1.30. Menyesuaikan ketegori tentang Makna Khalifah 3.1.31. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Makna Khalifah Metakognitif: 3.1.32. Menganalisis pengetahuan mengenai Makna Khalifah 3.1.33. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Makna Khalifah
3.2. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waqfiyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis dan kompleks tentang Kewajiban Menegakkan Khalifah	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Menegakkan Khalifah Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.6. Menemukan teori mengenai Kewajiban Menegakkan Khalifah Prosedural: 3.2.7. Memetahkan kategori tentang Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kewajiban



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Menegakkan Khalifah Metakognitif: 3.2.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Makna Kewajiban Menegakkan Khalifah 3.2.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kewajiban Menegakkan Khalifah
3.3. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis dan kompleks tentang Tidak Boleh Berbilang Imam	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Tidak Boleh Berbilang Imam Konseptual : 3.3.4. Mendefenisikan tentang Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.5. Merumuskan prinsip dari Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.6. Menemukan teori mengenai Tidak Boleh Berbilang Imam Prosedural: 3.3.7. Memetakan kategori tentang Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.8. Menyesuaikan ketegori tentang Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Tidak Boleh Berbilang Imam Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Tidak Boleh Berbilang Imam 3.3.11. Mengevaluasi pengetahuan Tidak Boleh Berbilang Imam
3.4. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Shaahibul Khalifah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis dan kompleks tentang Shaahibul Khalifah

3.5. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waq'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis dan kompleks tentang Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah

- 3.4.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Shaahibul Khalifah
- 3.4.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Shaahibul Khalifah

Konseptual :

- 3.4.4. Mendefenisikan tentang Shaahibul Khalifah
- 3.4.5. Merumuskan prinsip dari Shaahibul Khalifah
- 3.4.6. Menemukan teori mengenai Shaahibul Khalifah

Prosedural:

- 3.4.7. Memetakan kategori tentang Shaahibul Khalifah
- 3.4.8. Menyesuaikan ketegori tentang Shaahibul Khalifah
- 3.4.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Shaahibul Khalifah

Metakognitif:

- 3.4.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Shaahibul Khalifah
- 3.4.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Shaahibul Khalifah

Faktual :

- 3.5.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah

Konseptual :

- 3.5.4. Mendefenisikan tentang Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.5. Merumuskan prinsip dari Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.6. Menemukan teori mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.6. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan factual (al-waq'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-isddal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis dan kompleks tentang Syarat-syarat Khalifah

Prosedural:

- 3.5.7. Memetakan kategori tentang Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.8. Menyesuaikan kategori tentang Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah

Metakognitif:

- 3.5.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah
- 3.5.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Rahasia dalam Pengkhususan orang Quraisy dalam Khalifah

Faktual :

- 3.6.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Syarat-syarat Khalifah

Konseptual :

- 3.6.4. Mendefinisikan tentang Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.5. Merumuskan prinsip dari Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.6. Menemukan teori mengenai Syarat-syarat Khalifah

Prosedural:

- 3.6.7. Memetakan kategori tentang Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.8. Menyesuaikan kategori tentang Syarat-syarat Khalifah
- 3.6.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Syarat-syarat Khalifah

Metakognitif:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pemilihan Khalifah	3.6.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Syarat-syarat Khalifah 3.6.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Syarat-syarat Khalifah
	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tentang Pemilihan Khalifah 3.7.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tentang Pemilihan Khalifah 3.7.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tentang Pemilihan Khalifah Konseptual : 3.7.4. Mendefenisikan tentang Pemilihan Khalifah 3.7.5. Merumuskan prinsip dari tentang Pemilihan Khalifah 3.7.6. Menemukan teori mengenai Surat Pemilihan Khalifah Prosedural: 3.7.7. Memetahkan kategori tentang Pemilihan Khalifah 3.7.8. Menyesuaikan ketegori tentang Pemilihan Khalifah 3.7.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Pemilihan Khalifah Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Pemilihan Khalifah 3.7.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Pemilihan Khalifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau	1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t	Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Menta'ati Imam	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tentang Menta'ati Imam 3.8.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tentang Menta'ati Imam 3.8.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tentang Menta'ati Imam Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan tentang Menta'ati Imam 3.8.5. Merumuskan prinsip dari tentang Menta'ati Imam 3.8.6. Menemukan teori mengenai Menta'ati Imam Prosedural: 3.8.7. Memetakan kategori tentang Menta'ati Imam 3.8.8. Menyesuaikan kategori tentang Menta'ati Imam 3.8.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Menta'ati Imam Metakognitif: 3.8.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Menta'ati Imam 3.8.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Menta'ati Imam
	State Islamic U	3.9. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Berselisih Imam	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tentang Berselisih Imam 3.9.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tentang Berselisih Imam 3.9.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tentang Berselisih Imam Konseptual : 3.9.4. Mendefenisikan tentang Berselisih Imam 3.9.5. Merumuskan prinsip dari tentang Berselisih Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.9.6. Menemukan teori mengenai Berselisih Imam Prosedural: 3.9.7. Memetakan kategori tentang Berselisih Imam 3.9.8. Menyesuaikan kategori tentang Berselisih Imam 3.9.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Berselisih Imam Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Berselisih Imam 3.9.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Berselisih Imam
3.10. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Meninggalkan Imam	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tentang Meninggalkan Imam 3.10.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai tentang Meninggalkan Imam 3.10.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai tentang Meninggalkan Imam Konseptual : 3.10.4. Mendefinisikan tentang Meninggalkan Imam 3.10.5. Merumuskan prinsip dari tentang Meninggalkan Imam 3.10.6. Menemukan teori mengenai Meninggalkan Imam Prosedural: 3.10.7. Memetakan kategori tentang Meninggalkan Imam 3.10.8. Menyesuaikan kategori tentang Meninggalkan Imam 3.10.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Meninggalkan Imam Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Meninggalkan Imam 3.10.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Meninggalkan Imam



1. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Bagian Perjuangan
2. Diarung mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic U

1. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Bagian Perjuangan

3.12. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kewajiban Imam

Faktual :

- 3.11.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Bagian Perjuangan
- 3.11.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Bagian Perjuangan
- 3.11.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Bagian Perjuangan

Konseptual :

- 3.11.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Bagian Perjuangan
- 3.11.5. Merumuskan prinsip dari tentang Bagian Perjuangan
- 3.11.6. Menemukan teori mengenai Bagian Perjuangan

Prosedural:

- 3.11.7. Memetahkan kategori tentang Bagian Perjuangan
- 3.11.8. Menyesuaikan ketegori tentang Bagian Perjuangan
- 3.11.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Bagian Perjuangan

Metakognitif:

- 3.11.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Bagian Perjuangan
- 3.11.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Bagian Perjuangan

Faktual :

- 3.12.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Imam
- 3.12.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Imam
- 3.12.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kewajiban Imam

Konseptual :

- 3.12.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kewajiban Imam
- 3.12.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kewajiban Imam
- 3.12.6. Menemukan teori mengenai Kewajiban Imam

Prosedural:

- 3.12.7. Memetahkan kategori tentang Kewajiban Imam
- 3.12.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kewajiban Imam
- 3.12.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kewajiban Imam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.12.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kewajiban Imam 3.12.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kewajiban Imam
3.13. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pembagian Pertama-Surat	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Pembagian Pertama-Surat 3.13.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Pembagian Pertama-Surat 3.13.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Pembagian Pertama-Surat Konseptual : 3.13.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Pembagian Pertama-Surat 3.13.5. Merumuskan prinsip dari tentang Pembagian Pertama-Surat 3.13.6. Menemukan teori mengenai Pembagian Pertama-Surat Prosedural: 3.13.7. Memetahkan kategori tentang Pembagian Pertama-Surat 3.13.8. Menyesuaikan ketegori tentang Pembagian Pertama-Surat 3.13.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Pembagian Pertama-Surat Metakognitif: 3.13.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Pembagian Pertama-Surat 3.13.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Pembagian Pertama-Surat
3.14. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Khalifah Abu Bakar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Khalifah Abu Bakar

- 3.14.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Khalifah Abu Bakar
- 3.14.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Khalifah Abu Bakar

Konseptual :

- 3.14.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Khalifah Abu Bakar
- 3.14.5. Merumuskan prinsip dari tentang Khalifah Abu Bakar
- 3.14.6. Menemukan teori mengenai Khalifah Abu Bakar

Prosedural:

- 3.14.7. Memetakan kategori tentang Khalifah Abu Bakar
- 3.14.8. Menyesuaikan ketegori tentang Khalifah Abu Bakar
- 3.14.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Khalifah Abu Bakar

Metakognitif:

- 3.14.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Khalifah Abu Bakar
- 3.14.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Khalifah Abu Bakar

3.15. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Gambaran Abu Bakar

Faktual :

- 3.15.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Abu Bakar
- 3.15.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Abu Bakar
- 3.15.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Abu Bakar

Konseptual :

- 3.15.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Gambaran Abu Bakar
- 3.15.5. Merumuskan prinsip dari tentang Gambaran Abu Bakar
- 3.15.6. Menemukan teori mengenai Gambaran Abu Bakar

Prosedural:

- 3.15.7. Memetakan kategori tentang Gambaran Abu Bakar
- 3.15.8. Menyesuaikan ketegori tentang Gambaran Abu Bakar
- 3.15.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Gambaran Abu Bakar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Bakar Metakognitif: 3.15.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Gambaran Abu Bakar 3.15.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Gambaran Abu Bakar
6. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah	Faktual : 3.16.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah Konseptual : 3.16.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.6. Menemukan teori mengenai Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah Prosedural: 3.16.7. Memetahkan kategori tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah 3.16.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah Metakognitif: 3.16.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kegiatan Abu Bakar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	selama menjadi Khalifah 3.16.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kegiatan Abu Bakar selama menjadi Khalifah
3.17. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Riddah	Faktual : 3.17.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Riddah 3.17.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Riddah 3.17.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Riddah Konseptual : 3.17.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Cerita Riddah 3.17.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Riddah 3.17.6. Menemukan teori mengenai Cerita Riddah menjadi Khalifah Prosedural: 3.17.7. Memetakan kategori tentang Cerita Riddah 3.17.8. Menyesuaikan kategori tentang Cerita Riddah 3.17.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Riddah Metakognitif: 3.17.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Riddah 3.17.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Riddah
3.18. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita 'Abbas dan Sabyan	Faktual : 3.18.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita 'Abbas dan Sabyan 3.18.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita 'Abbas dan Sabyan 3.18.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita 'Abbas dan Sabyan Konseptual : 3.18.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Cerita 'Abbas dan Sabyan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.18.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita ‘Abbas dan Sabyan 3.18.6. Menemukan teori mengenai Cerita ‘Abbas dan Sabyan Prosedural: 3.18.7. Memetahkan kategori tentang Cerita ‘Abbas dan Sabyan 3.18.8. Menyesuaikan kategori tentang Cerita ‘Abbas dan Sabyan 3.18.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita ‘Abbas dan Sabyan Metakognitif: 3.18.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita ‘Abbas dan Sabyan 3.18.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita ‘Abbas dan Sabyan
3.19. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah	Faktual : 3.19.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah 3.19.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah 3.19.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah Konseptual : 3.19.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah 3.19.5. Merumuskan prinsip dari tentang Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah 3.19.6. Menemukan teori mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah Prosedural: 3.19.7. Memetahkan kategori tentang Rahasia para Tentara ke Ahli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.

3.19.10. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

Riddah

3.19.8. Menyesuaikan kategori tentang Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah

3.19.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah

Metakognitif:

3.19.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah

3.19.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Rahasia para Tentara ke Ahli Riddah

Faktual :

3.20.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

3.20.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

3.20.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

Konseptual :

3.20.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

3.20.5. Merumuskan prinsip dari tentang Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

3.20.6. Menemukan teori mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

Prosedural:

3.20.7. Memetakan kategori tentang Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin

3.20.8. Menyesuaikan kategori tentang Surat Abu Bakar kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Para Pemimpin 3.20.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin Metakognitif: 3.20.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin 3.20.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Para Pemimpin
1. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Surat Abu Bakar Kepada Orang-orang Murtad	Faktual : 3.21.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad Konseptual : 3.21.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.5. Merumuskan prinsip dari tentang Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.6. Menemukan teori mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad Prosedural: 3.21.7. Memetakan kategori tentang Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.8. Menyesuaikan ketegori tentang Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Surat Abu Bakar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	kepada Orang-orang Murtad Metakognitif: 3.21.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad 3.21.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Surat Abu Bakar kepada Orang-orang Murtad
2. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Thulaihah	Faktual : 3.22.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Thulaihah 3.22.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Thulaihah 3.22.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Thulaihah Konseptual : 3.22.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Cerita Thulaihah 3.22.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Thulaihah 3.22.6. Menemukan teori mengenai Cerita Thulaihah Prosedural: 3.22.7. Memetakan kategori tentang Cerita Thulaihah 3.22.8. Menyesuaikan kategori tentang Cerita Thulaihah 3.22.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Thulaihah Metakognitif: 3.22.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Thulaihah 3.22.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Thulaihah
3.23. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Malik bin Nuwairah	Faktual : 3.23.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Malik bin Nuwairah 3.23.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Malik bin Nuwairah 3.23.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Malik bin Nuwairah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Konseptual :

- 3.23.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Cerita Malik bin Nuwairah
- 3.23.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Malik bin Nuwairah
- 3.23.6. Menemukan teori mengenai Cerita Malik bin Nuwairah

Prosedural:

- 3.23.7. Memetahkan kategori tentang Cerita Malik bin Nuwairah
- 3.23.8. Menyesuaikan ketegori tentang Cerita Malik bin Nuwairah
- 3.23.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Malik bin Nuwairah

Metakognitif:

- 3.23.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Malik bin Nuwairah
- 3.23.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Malik bin Nuwairah

3.24. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Musailamah

Faktual :

- 3.24.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Musailamah
- 3.24.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Musailamah
- 3.24.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Musailamah

Konseptual :

- 3.24.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Musailamah
- 3.24.5. Merumuskan prinsip dari tentang Musailamah
- 3.24.6. Menemukan teori mengenai Musailamah

Prosedural:

- 3.24.7. Memetahkan kategori tentang Musailamah
- 3.24.8. Menyesuaikan ketegori tentang Musailamah
- 3.24.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Musailamah

Metakognitif:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang wajar.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

	3.24.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Musailamah 3.24.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Musailamah
3.25. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Bahrain	Faktual : 3.25.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Bahrain 3.25.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Bahrain 3.25.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Bahrain Konseptual : 3.25.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Cerita Bahrain 3.25.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Bahrain 3.25.6. Menemukan teori mengenai Cerita Bahrain Prosedural: 3.25.7. Memetakan kategori tentang Cerita Bahrain 3.25.8. Menyesuaikan kategori tentang Cerita Bahrain 3.25.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Bahrain Metakognitif: 3.25.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Bahrain 3.25.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Bahrain
3.26. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-	Faktual : 3.26.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Amman 3.26.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Amman 3.26.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Amman



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Amman

Konseptual :

- 3.26.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Cerita Amman
- 3.26.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Amman
- 3.26.6. Menemukan teori mengenai Cerita Amman

Prosedural:

- 3.26.7. Memetahkan kategori tentang Cerita Amman
- 3.26.8. Menyesuaikan ketegori tentang Cerita Amman
- 3.26.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Amman

Metakognitif:

- 3.26.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Amman
- 3.26.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Amman

3.27. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Hajar Aswad

Faktual :

- 3.27.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Hajar Aswad
- 3.27.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Hajar Aswad
- 3.27.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Hajar Aswad

Konseptual :

- 3.27.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Cerita Hajar Aswad
- 3.27.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Hajar Aswad
- 3.27.6. Menemukan teori mengenai Cerita Hajar Aswad

Prosedural:

- 3.27.7. Memetahkan kategori tentang Cerita Hajar Aswad
- 3.27.8. Menyesuaikan ketegori tentang Cerita Hajar Aswad
- 3.27.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Hajar Aswad

Metakognitif:

- 3.27.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Hajar Aswad
- 3.27.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Hajar Aswad

State Islamic U



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.28. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Cerita Kanda

Faktual :
 3.28.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Cerita Kanda
 3.28.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Cerita Kanda
 3.28.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Cerita Kanda
Konseptual :
 3.28.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Cerita Kanda
 3.28.5. Merumuskan prinsip dari tentang Cerita Kanda
 3.28.6. Menemukan teori mengenai Cerita Kanda
Prosedural:
 3.28.7. Memetahkan kategori tentang Cerita Kanda
 3.28.8. Menyesuaikan ketegori tentang Cerita Kanda
 3.28.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Cerita Kanda
Metakognitif:
 3.28.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Cerita Kanda
 3.28.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Cerita Kanda

3.29. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Urusan 'iraq

Faktual :
 3.29.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Urusan 'iraq
 3.29.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Urusan 'iraq
 3.29.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Urusan 'iraq
Konseptual :
 3.29.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Urusan 'iraq
 3.29.5. Merumuskan prinsip dari tentang Urusan 'iraq
 3.29.6. Menemukan teori mengenai Urusan 'iraq
Prosedural:
 3.29.7. Memetahkan kategori tentang Urusan 'iraq
 3.29.8. Menyesuaikan ketegori tentang Urusan 'iraq
 3.29.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Urusan 'iraq
Metakognitif:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	3.29.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Urusan ‘iraq 3.29.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Urusan ‘iraq
3.30. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Onta	Faktual : 3.30.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Onta 3.30.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Onta 3.30.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Onta Konseptual : 3.30.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Onta 3.30.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Onta 3.30.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Onta Prosedural: 3.30.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Onta 3.30.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Onta 3.30.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Onta Metakognitif: 3.30.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Onta 3.30.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Onta
3.31. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Kedua	Faktual : 3.31.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Kedua 3.31.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Kedua 3.31.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Kedua Konseptual : 3.31.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Kedua 3.31.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Kedua 3.31.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Kedua Prosedural: 3.31.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Kedua 3.31.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Kedua



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.31.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Kedua Metakognitif: 3.31.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Kedua 3.31.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Kedua
3.32. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Waljah	Faktual : 3.32.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Waljah 3.32.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Waljah 3.32.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Waljah Konseptual : 3.32.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Waljah 3.32.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Waljah 3.32.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Waljah Prosedural: 3.32.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Waljah 3.32.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kejadian Waljah 3.32.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Waljah Metakognitif: 3.32.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Waljah 3.32.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Waljah
3.33. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Al-Lubsu	Faktual : 3.33.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Lubsu 3.33.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Lubsu 3.33.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Lubsu Konseptual : 3.33.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Al-Lubsu 3.33.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Al-Lubsu 3.33.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Al-Lubsu Prosedural:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.33.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Al-Lubsu 3.33.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Al-Lubsu 3.33.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Al-Lubsu Metakognitif: 3.33.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Al-Lubsu 3.33.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Lubsu
3.34. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukan Hairah	Faktual : 3.34.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Hairah 3.34.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Hairah 3.34.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Hairah Konseptual : 3.34.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Penaklukan Hairah 3.34.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukan Hairah 3.34.6. Menemukan teori mengenai Penaklukan Hairah Prosedural: 3.34.7. Memetakan kategori tentang Penaklukan Hairah 3.34.8. Menyesuaikan kategori tentang Penaklukan Hairah 3.34.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukan Hairah Metakognitif: 3.34.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukan Hairah 3.34.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukan Hairah
3.35. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah	Faktual : 3.35.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Sesuatu Setelah Hairah 3.35.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Sesuatu Setelah Hairah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Sesuatu Setelah Hairah

3.35.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Sesuatu Setelah Hairah

Konseptual :

- 3.35.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Sesuatu Setelah Hairah
- 3.35.5. Merumuskan prinsip dari tentang Sesuatu Setelah Hairah
- 3.35.6. Menemukan teori mengenai Sesuatu Setelah Hairah

Prosedural:

- 3.35.7. Memetakan kategori tentang Sesuatu Setelah Hairah
- 3.35.8. Menyesuaikan ketegori tentang Sesuatu Setelah Hairah
- 3.35.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Sesuatu Setelah Hairah

Metakognitif:

- 3.35.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Sesuatu Setelah Hairah
- 3.35.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Sesuatu Setelah Hairah

3.36. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pelaklukan Anbar

Faktual :

- 3.36.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Anbar
- 3.36.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Anbar
- 3.36.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Anbar

Konseptual :

- 3.36.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Pelaklukan Anbar
- 3.36.5. Merumuskan prinsip dari tentang Pelaklukan Anbar
- 3.36.6. Menemukan teori mengenai Pelaklukan Anbar

Prosedural:

- 3.36.7. Memetakan kategori tentang Pelaklukan Anbar
- 3.36.8. Menyesuaikan ketegori tentang Pelaklukan Anbar
- 3.36.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Pelaklukan Anbar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.36.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Pelaklukan Anbar 3.36.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Anbar
3.37. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pelaklukan 'Aini Tamr	Faktual : 3.37.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr Konseptual : 3.37.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.5. Merumuskan prinsip dari tentang Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.6. Menemukan teori mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr Prosedural: 3.37.7. Memetakan kategori tentang Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.8. Menyesuaikan kategori tentang Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Pelaklukan 'Aini Tamr Metakognitif: 3.37.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr 3.37.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Pelaklukan 'Aini Tamr
3.38. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-	Faktual : 3.38.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Dumatil Jandal 3.38.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukan Dumatil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Pelaklukkan Dumatil Jandal

Jandal
3.38.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Pelaklukkan Dumatil Jandal

Konseptual :

3.38.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.38.5. Merumuskan prinsip dari tentang Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.38.6. Menemukan teori mengenai Pelaklukkan Dumatil Jandal

Prosedural:

3.38.7. Memetakan kategori tentang Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.38.8. Menyesuaikan kategori tentang Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.38.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Pelaklukan Dumatil Jandal

Metakognitif:

3.38.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.38.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Pelaklukkan Dumatil Jandal

3.39. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Hashid bin Khanifah

Faktual :

3.39.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah

3.39.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah

3.39.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah

Konseptual :

3.39.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Hashid bin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Khanifah 3.39.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Hashid bin Khanifah 3.39.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah Prosedural: 3.39.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Hashid bin Khanifah Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Hashid bin Khanifah 3.39.8. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Hashid bin Khanifah Metakognitif: 3.39.9. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah 3.39.10. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Hashid bin Khanifah
3.40. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Al-Firadh	Faktual : 3.40.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Firadh 3.40.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Firadh 3.40.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Firadh Konseptual : 3.40.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Kejadian Al-Firadh 3.40.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Al-Firadh 3.40.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Al-Firadh Prosedural: 3.40.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Al-Firadh 3.40.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Al-Firadh 3.40.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Al-Firadh



1. Dianggap sebagai bagian dari seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.40.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Al-Firadh 3.40.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Al-Firadh
3.41.1. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Berpaling Khalid ke Syam	Faktual : 3.41.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Berpaling Khalid ke Syam 3.41.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Berpaling Khalid ke Syam 3.41.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Berpaling Khalid ke Syam Konseptual : 3.41.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Berpaling Khalid ke Syam 3.41.5. Merumuskan prinsip dari tentang Berpaling Khalid ke Syam 3.41.6. Menemukan teori mengenai Berpaling Khalid ke Syam Prosedural: 3.41.7. Memetakan kategori tentang Berpaling Khalid ke Syam 3.41.8. Menyesuaikan kategori tentang Berpaling Khalid ke Syam 3.41.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Berpaling Khalid ke Syam Metakognitif: 3.41.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Berpaling Khalid ke Syam 3.41.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Berpaling Khalid ke Syam
3.42. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy	Faktual : 3.42.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Babal 3.42.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Babal



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Babal

3.42.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Babal

Konseptual :

3.42.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Babal

3.42.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Babal

3.42.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Babal

Prosedural:

3.42.7. Memetahkan kategori tentang Kejadian Babal

3.42.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kejadian Babal

3.42.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Babal

Metakognitif:

3.42.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Babal

3.42.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Babal

3.43. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Permulaan Urusan Roma

Faktual :

3.43.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Permulaan Urusan Roma

3.43.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Permulaan Urusan Roma

3.43.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Permulaan Urusan Roma

Konseptual :

3.43.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Permulaan Urusan Roma

3.43.5. Merumuskan prinsip dari tentang Permulaan Urusan Roma

3.43.6. Menemukan teori mengenai Permulaan Urusan Roma

Prosedural:

3.43.7. Memetahkan kategori tentang Permulaan Urusan Roma

3.43.8. Menyesuaikan ketegori tentang Permulaan Urusan Roma

3.43.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Permulaan Urusan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Roma Metakognitif: 3.43.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Permulaan Urusan Roma 3.43.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Permulaan Urusan Roma
3.44. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Yarmuk	Faktual : 3.44.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Yarmuk 3.44.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Yarmuk 3.44.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Yarmuk Konseptual : 3.44.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Yarmuk 3.44.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Yarmuk 3.44.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Yarmuk Prosedural: 3.44.7. Memetakan kategori tentang Kejadian Yarmuk 3.44.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Yarmuk 3.44.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Yarmuk Metakognitif: 3.44.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Yarmuk 3.44.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Yarmuk
3.45. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq	Faktual : 3.45.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq 3.45.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq 3.45.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.46. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Gambaran Umar bin Khattab

Konseptual :

- 3.45.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq
- 3.45.5. Merumuskan prinsip dari tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq
- 3.45.6. Menemukan teori mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq

Prosedural:

- 3.45.7. Memetakan kategori tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq
- 3.45.8. Menyesuaikan ketegori tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq
- 3.45.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Wafat Abu Bakar Shiddiq

Metakognitif:

- 3.45.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq
- 3.45.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Wafat Abu Bakar Shiddiq

Faktual :

- 3.46.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Gambaran Umar bin Khattab

Konseptual :

- 3.46.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.5. Merumuskan prinsip dari tentang Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.6. Menemukan teori mengenai Gambaran Umar bin Khattab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

3.

7. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perkara 'Iraq pada Masa Umar

Prosedural:

- 3.46.7. Memetakan kategori tentang Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.8. Menyesuaikan kategori tentang Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Gambaran Umar bin Khattab

Metakognitif:

- 3.46.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Gambaran Umar bin Khattab
- 3.46.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Gambaran Umar bin Khattab

Faktual :

- 3.47.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar

Konseptual :

- 3.47.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.5. Merumuskan prinsip dari tentang Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.6. Menemukan teori mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar

Prosedural:

- 3.47.7. Memetakan kategori tentang Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.8. Menyesuaikan kategori tentang Perkara 'Iraq pada Masa Umar
- 3.47.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Perkara 'Iraq pada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Masa Umar bin Khattab Metakognitif: 3.47.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar 3.47.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Perkara 'Iraq pada Masa Umar
3.48. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Jasar	Faktual : 3.48.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Jasar 3.48.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Jasar 3.48.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Jasar Konseptual : 3.48.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Jasar 3.48.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Jasar 3.48.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Jasar Prosedural: 3.48.7. Memetahkan kategori tentang Kejadian Jasar 3.48.8. Menyesuaikan kategori tentang Kejadian Jasar 3.48.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Jasar Metakognitif: 3.48.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Jasar 3.48.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Jasar
3.49. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kejadian Qadasiyyah	Faktual : 3.49.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Qadasiyyah 3.49.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Qadasiyyah 3.49.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kejadian Qadasiyyah Konseptual :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

50. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukkan Buras	3.49.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kejadian Qadasiyyah 3.49.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kejadian Qadasiyyah 3.49.6. Menemukan teori mengenai Kejadian Qadasiyyah Prosedural: 3.49.7. Memetahkan kategori tentang Kejadian Qadasiyyah 3.49.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kejadian Qadasiyyah 3.49.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kejadian Qadasiyyah Metakognitif: 3.49.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kejadian Qadasiyyah 3.49.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kejadian Qadasiyyah
3.51. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual	Faktual : 3.50.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Buras 3.50.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Buras 3.50.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Buras Konseptual : 3.50.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Penaklukkan Buras 3.50.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukkan Buras 3.50.6. Menemukan teori mengenai Penaklukkan Buras Prosedural: 3.50.7. Memetahkan kategori tentang Penaklukkan Buras 3.50.8. Menyesuaikan ketegori tentang Penaklukkan Buras 3.50.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukkan Buras Metakognitif: 3.50.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukkan Buras 3.50.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Buras
3.51. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual	Faktual :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

(al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi' iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukkan Babal

- 3.51.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Babal
- 3.51.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Babal
- 3.51.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Babal
- Konseptual :**
- 3.51.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Penaklukkan Babal
- 3.51.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukkan Babal
- 3.51.6. Menemukan teori mengenai Penaklukkan Babal
- Prosedural:**
- 3.51.7. Memetahkan kategori tentang Penaklukkan Babal
- 3.51.8. Menyesuaikan ketegori tentang Penaklukkan Babal
- 3.51.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukkan Babal
- Metakognitif:**
- 3.51.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukkan Babal
- 3.51.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Babal

3.52. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi' iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi' iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kemenangan kautsiy

- Faktual :**
- 3.52.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan kautsiy
- 3.52.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan kautsiy
- 3.52.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan kautsiy
- Konseptual :**
- 3.52.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kemenangan kautsiy
- 3.52.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kemenangan kautsiy
- 3.52.6. Menemukan teori mengenai Kemenangan kautsiy
- Prosedural:**
- 3.52.7. Memetahkan kategori tentang Kemenangan kautsiy
- 3.52.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kemenangan kautsiy
- 3.52.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kemenangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

3.3. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kemenangan Sabath	kautsiy Metakognitif: 3.52.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kemenangan kautsiy 3.52.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kemenangan kautsiy
3.4. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kemenangan Sabath	Faktual : 3.53.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Sabath 3.53.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Sabath 3.53.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Sabath Konseptual : 3.53.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Kemenangan Sabath 3.53.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kemenangan Sabath 3.53.6. Menemukan teori mengenai Kemenangan Sabath Prosedural: 3.53.7. Memetakan kategori tentang Kemenangan Sabath 3.53.8. Menyesuaikan kategori tentang Kemenangan Sabath 3.53.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kemenangan Sabath Metakognitif: 3.53.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kemenangan Sabath 3.53.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kemenangan Sabath
3.5. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kemenangan Jalaulak	Faktual : 3.54.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jalaulak 3.54.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jalaulak 3.54.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jalaulak Konseptual :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	3.54.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kemenangan Jalaulak 3.54.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kemenangan Jalaulak 3.54.6. Menemukan teori mengenai Kemenangan Jalaulak Prosedural: 3.54.7. Memetahkan kategori tentang Kemenangan Jalaulak 3.54.8. Menyesuaikan kategori tentang Kemenangan Jalaulak 3.54.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kemenangan Jalaulak Metakognitif: 3.54.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kemenangan Jalaulak 3.54.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jalaulak
3.55. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kemenangan Jnaynawi dan maushal	Faktual : 3.55.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal Konseptual : 3.55.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.6. Menemukan teori mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal Prosedural: 3.55.7. Memetahkan kategori tentang Kemenangan Jnaynawi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	maushal 3.55.8. Menyesuaikan kategori tentang Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kemenangan Jnaynawi dan maushal Metakognitif: 3.55.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal 3.55.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kemenangan Jnaynawi dan maushal
3.56. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraisy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukan Masbatzan	Faktual : 3.56.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Masbatzan 3.56.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Masbatzan 3.56.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Masbatzan Konseptual : 3.56.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Penaklukan Masbatzan 3.56.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukan Masbatzan 3.56.6. Menemukan teori mengenai Penaklukan Masbatzan Prosedural: 3.56.7. Memetakan kategori tentang Penaklukan Masbatzan 3.56.8. Menyesuaikan kategori tentang Penaklukan Masbatzan 3.56.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukan Masbatzan Metakognitif:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.56.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukkan Masbatzan 3.56.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Masbatzan
3.57. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukkan Hayyats	Faktual : 3.57.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Hayyats 3.57.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Hayyats 3.57.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Hayyats Konseptual : 3.57.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Penaklukkan Hayyats 3.57.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukkan Hayyats 3.57.6. Menemukan teori mengenai Penaklukkan Hayyats Prosedural: 3.57.7. Memetakan kategori tentang Penaklukkan Hayyats 3.57.8. Menyesuaikan kategori tentang Penaklukkan Hayyats 3.57.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukkan Hayyats Metakognitif: 3.57.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukkan Hayyats 3.57.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Hayyats
3.58. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Rencana	Faktual : 3.58.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Rencana Orang Kuffah 3.58.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Rencana Orang Kuffah 3.58.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Rencana Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:~~
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Orang Kuffah

Kuffah

Konseptual :

- 3.58.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Rencana Orang Kuffah
- 3.58.5. Merumuskan prinsip dari tentang Rencana Orang Kuffah
- 3.58.6. Menemukan teori mengenai Rencana Orang Kuffah

Prosedural:

- 3.58.7. Memetahkan kategori tentang Rencana Orang Kuffah
- 3.58.8. Menyesuaikan ketegori tentang Rencana Orang Kuffah
- 3.58.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Rencana Orang Kuffah

Metakognitif:

- 3.58.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Rencana Orang Kuffah
- 3.58.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Rencana Orang Kuffah

3.59. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perang Kedua dari Bahrain

Faktual :

- 3.59.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Perang Kedua dari Bahrain
- 3.59.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Perang Kedua dari Bahrain
- 3.59.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Perang Kedua dari Bahrain

Konseptual :

- 3.59.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Perang Kedua dari Bahrain
- 3.59.5. Merumuskan prinsip dari tentang Perang Kedua dari Bahrain
- 3.59.6. Menemukan teori mengenai Perang Kedua dari Bahrain

Prosedural:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.59.7. Memetakan kategori tentang Perang Kedua dari Bahrain 3.59.8. Menyesuaikan kategori tentang Perang Kedua dari Bahrain 3.59.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Perang Kedua dari Bahrain Metakognitif: 3.59.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Perang Kedua dari Bahrain 3.59.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Perang Kedua dari Bahrain
3.60. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraish kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukan Ahwaz	Faktual : 3.60.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Ahwaz 3.60.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Ahwaz 3.60.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukan Ahwaz Konseptual : 3.60.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Penaklukan Ahwaz 3.60.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukan Ahwaz 3.60.6. Menemukan teori mengenai Penaklukan Ahwaz Prosedural: 3.60.7. Memetakan kategori tentang Penaklukan Ahwaz 3.60.8. Menyesuaikan kategori tentang Penaklukan Ahwaz 3.60.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukan Ahwaz Metakognitif: 3.60.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukan Ahwaz 3.60.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukan Ahwaz
3.61. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan	Faktual : 3.61.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kelenyapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:~~
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraissy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Kelenyapan Hurmuzan

Hurmuzan
 3.61.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kelenyapan Hurmuzan
Konseptual :
 3.61.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.5. Merumuskan prinsip dari tentang Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.6. Menemukan teori mengenai Kelenyapan Hurmuzan
Prosedural:
 3.61.7. Memetakan kategori tentang Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.8. Menyesuaikan ketegori tentang Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kelenyapan Hurmuzan
Metakognitif:
 3.61.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kelenyapan Hurmuzan
 3.61.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Kelenyapan Hurmuzan

3.62. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang kemarahan orang Quraissy kepada Nabi saw. Memahami pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Penaklukkan Tartar

Faktual :
 3.62.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Tartar
 3.62.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Tartar
 3.62.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Tartar
Konseptual :
 3.62.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Penaklukkan Tartar
 3.62.5. Merumuskan prinsip dari tentang Penaklukkan Tartar
 3.62.6. Menemukan teori mengenai Penaklukkan Tartar
Prosedural:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

- 1.1. Menyajikan hasil analisis tentang Makna Khalifah
- 1.2. Menyajikan hasil analisis tentang Kewajiban Mengangkat Khalifah
- 1.3. Menyajikan hasil analisis tentang Tidak boleh Berbilang Imam
- 1.4. Menyajikan hasil analisis tentang Shahibal Khilafah
- 1.5. Menyajikan hasil analisis tentang Rahasia dalam Pengkhususan Quraisy dengan Khalifah
- 1.6. Menyajikan hasil analisis tentang Syarat-syarat Khalifah
- 1.7. Menyajikan hasil analisis tentang Pemilihan Khalifah
- 1.8. Menyajikan hasil analisis tentang Menta'ati Imam
- 1.9. Menyajikan hasil analisis tentang Menentang Imam
- 1.10. Menyajikan hasil analisis tentang Meninggalkan Imam
- 1.11. Menyajikan hasil analisis tentang Pembagian Perjuangan
- 1.12. Menyajikan hasil analisis tentang Kewajiban Imam
- 1.13. Menyajikan hasil analisis tentang Pembagian Pertama-surat
- 1.14. Menyajikan hasil analisis tentang Khalifah Abu Bakar
- 1.15. Menyajikan hasil analisis tentang Akhbarur Riddah
- 1.16. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Abbas dan tziyyan
- 1.17. Menyajikan hasil analisis tentang Rahasia Mata-mata ke Ahli Riddah

- 3.62.7. Memetahkan kategori tentang Penaklukkan Tartar
- 3.62.8. Menyesuaikan ketegori tentang Penaklukkan Tartar
- 3.62.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Penaklukkan Tartar

Metakognitif:

- 3.62.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Penaklukkan Tartar
- 3.62.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Penaklukkan Tartar

- 4.1.1. Menyajikan hasil proses pengidentifikasi, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik terhadap materi yang sudah dipelajari
- 4.1.2. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan terhadap materi yang sudah dipelajari



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
- 1.8. Menyajikan hasil analisis tentang Surat Abu Bakar kepada Pimpinan
- 1.9. Menyajikan hasil analisis tentang Surat Abu Bakar kepada Orang Murtad
- 1.10. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Talhah
- 1.11. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Malik bin Nuwairah
- 1.12. Menyajikan hasil analisis tentang Musailamah
- 1.13. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Bahrain
- 1.14. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita 'Anman
- 1.15. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Hajar Aswad
- 1.16. Menyajikan hasil analisis tentang Cerita Kandah
- 1.17. Menyajikan hasil analisis tentang Urusan 'Iraq
- 1.18. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Onta
- 1.19. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Perempuan
- 1.20. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Waljah
- 1.21. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Lubsy
- 1.22. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Hairah
- 1.23. Menyajikan hasil analisis tentang Sesuatu setelah Huairah
- 1.24. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Anbar
- 1.25. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan 'Ainil Tamri
- 1.26. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Daumatil Jandal
- 1.27. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian al hashid dan Khanafah
- 1.28. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Firadh
- 1.29. Menyajikan hasil analisis tentang Berpaling Khalid ke Syam
- 1.30. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Babal



- © Hak Cipta Ditujukan Untuk UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Ditujukan Untuk UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
- 1.1. Menyajikan hasil analisis tentang Permulaan Urusan Roma
 - 1.2. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Yarmuk
 - 1.3. Menyajikan hasil analisis tentang Wafat Abu Bakar
 - 1.4. Menyajikan hasil analisis tentang Gambaran Umar bin Khattab
 - 1.5. Menyajikan hasil analisis tentang Urusan 'Iraq pada masa Umar bin Khattab
 - 1.6. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Jasar
 - 1.7. Menyajikan hasil analisis tentang Kejadian Qadisiyyah
 - 1.8. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Baras
 - 1.9. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Babal
 - 1.50. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Kautsi
 - 1.51. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Sabath
 - 1.52. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Jalaulak
 - 1.53. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Nawaywi dan Mashaaushal
 - 1.54. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Masbatzan
 - 1.55. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Hayyats
 - 1.56. Menyajikan hasil analisis tentang Rencana Orang Kuffah
 - 1.57. Menyajikan hasil analisis tentang Peperangan Kuda dari Bahrayn
 - 1.58. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Ahwaz
 - 1.59. Menyajikan hasil analisis tentang Kelenyapan Hurmuz
 - 1.60. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Tsabath
 - 1.61. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Hayyats
 - 1.62. Menyajikan hasil analisis tentang Penaklukan Tastar

h. Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

1.10. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk	1.1.Menerapkan dengan baik dan benar tentang
1.11. Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup	• Berwudhu dan seluruh cakupannya • Beribadah dan seluruh cakupannya • Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat • Nilai-nilai sufistik di dalam kehidupan sehari-hari
1.12. Meyakini kebenaran hukum Islam	1.2.Membiasakan dengan baik dan benar tentang:
1.13. Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-ha	• Berwudhu dan seluruh cakupannya • Beribadah dan seluruh cakupannya • Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat • Melazimi nilai-nilai sufistik di dalam kehidupan sehari-
1.14. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	hari
2.13 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.14 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.15 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.16 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	2.1.Menerapkan dengan baik dan benar tentang • Adab berbicara dan bertutur • Adab berbuat dan berperilaku • Adab berkomunikasi dan berinteraksi • Adab berdakwah <i>al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari 2.2.Membiasakan dengan baik dan benar tentang: • Adab berbicara dan bertutur • Adab berbuat dan berperilaku • Adab berkomunikasi dan berinteraksi • Melazimi adab berdakwah <i>al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari
3.1 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan qudrat, iradat, dan ta'alluq keduanya	Faktual : 3.1.34. Mengidentifikasi pembahasan qudrat 3.1.35. Mengidentifikasi pembahasan mengenai Iradat 3.1.36. Mengidentifikasi pembahasan mengenai ta'alluq qudrat 3.1.37. Mengidentifikasi pembahasan mengenai ta'alluq iradat 3.1.38. Memverifikasi pembahasan qudrat 3.1.39. Memverifikasi pembahasan mengenai iradat 3.1.40. Memverifikasi pembahasan mengenai ta'alluq qudrat 3.1.41. Memverifikasi pembahasan mengenai ta'alluq iradat 3.1.42. Mengklarifikasi pembahasan qudrat 3.1.43. Mengklarifikasi pembahasan mengenai iradat 3.1.44. Mengklarifikasi pembahasan mengenai ta'alluq qudrat 3.1.45. Mengklarifikasi pembahasan mengenai ta'alluq iradat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Konseptual :

- 3.1.46. Mendefenisikan qudrat
- 3.1.47. Mendefenisikan iradat
- 3.1.48. Mendefenisikan ta'alluq qudrat
- 3.1.49. Mendefenisikan ta'alluq iradat
- 3.1.50. Merumuskan pembahasan qudrat yang dipelajari
- 3.1.51. Merumuskan pembahasan iradat yang dipelajari
- 3.1.52. Merumuskan pembahasan ta'alluq qudrat yang dipelajari
- 3.1.53. Merumuskan pembahasan ta'alluq iradat yang dipelajari
- 3.1.54. Menemukan teori dari qudrat yang dipelajari
- 3.1.55. Menemukan teori dari iradat yang dipelajari
- 3.1.56. Menemukan teori dari ta'alluq qudrat yang dipelajari
- 3.1.57. Menemukan teori dari ta'alluq iradat yang dipelajari

Prosedural:

- 3.1.58. Memetahkan pembahasan quradat yang dipelajari
- 3.1.59. Memetahkan pembahasan iradat yang dipelajari
- 3.1.60. Memetahkan pembahasan ta'alluq quradat yang dipelajari
- 3.1.61. Memetahkan pembahasan ta'alluq iradat yang dipelajari
- 3.1.62. Menyesuaikan pembahasan qudrat dengan yang dipelajari
- 3.1.63. Menyesuaikan pembahasan iradat yang dipelajari
- 3.1.64. Menyesuaikan pembahasan ta'alluq qudrat yang dipelajari
- 3.1.65. Menyesuaikan pembahasan ta'alluq iradat yang dipelajari
- 3.1.66. Menanggapi pembahasan qudrat
- 3.1.67. Menanggapi pembahasan iradat
- 3.1.68. Menanggapi pembahasan ta'alluq qudrat
- 3.1.69. Menanggapi pembahasan ta'alluq iradat

Metakognitif:

- 3.1.70. Menganalisis pembahasan qudrat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.71. Menganalisis pembahasan iradat 3.1.72. Menganalisis pembahasan ta'alluq qudrat 3.1.73. Menganalisis pembahasan ta'alluq iradat 3.1.74. Mengevaluas pembahasan qudrat 3.1.75. Mengevaluas pembahasan iradat 3.1.76. Mengevaluas pembahasan ta'alluq qudrat 3.1.77. Mengevaluas pembahasan ta'alluq iradat
3.2. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan 'ilmu	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi pembahasan 'ilmu 3.2.2. Memverifikasi pembahasan 'ilmu 3.2.3. Mengklarifikasi pembahasan 'ilmu Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan pembahasan 'ilmu 3.2.5. Merumuskan pembahasan 'ilmu 3.2.6. Menemukan teori mengenai pembahasan 'ilmu Prosedural: 3.2.7. Memetahkan pembahasan 'ilmu 3.2.8. Menyesuaikan pembahasan 'ilmu dengan yang dipelajari 3.2.9. Menanggapi pembahasan 'ilmu Metakognitif: 3.2.10. Menganalisis pembahasan 'ilmu yang dipelajari 3.2.11. Mengevaluas pembahasan 'ilmu yang dipelajari
3.3. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan hayat	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi pembahasan hayat 3.3.2. Memverifikasi pembahasan hayat 3.3.3. Mengklarifikasi pembahasan hayat Konseptual : 3.3.4. Mendefenisikan pembahasan hayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.3.5. Merumuskan pembahasan hayat 3.3.6. Menemukan teori mengenai pembahasan hayat Prosedural: 3.3.7. Memetahkan pembahasan hayat 3.3.8. Menyesuaikan pembahasan hayat dengan yang dipelajari 3.3.9. Menanggapi pembahasan hayat Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis pembahasan hayat yang dipelajari 3.3.11. Mengevaluas pembahasan hayat yang dipelajari
3.4 Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan sama' dan bashar	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi pembahasan sama' 3.4.2. Mengidentifikasi pembahasan bashar 3.4.3. Memverifikasi pembahasan sama' 3.4.4. Memverifikasi pembahasan bashar 3.4.5. Mengklarifikasi pembahasan sama' 3.4.6. Mengklarifikasi pembahasan bashar Konseptual : 3.4.7. Mendefenisikan pembahasan sama' 3.4.8. Mendefenisikan pembahasan bashar 3.4.9. Merumuskan pembahasan sama' 3.4.10. Merumuskan pembahasan bashar 3.4.11. Menemukan teori mengenai pembahasan sama' 3.4.12. Menemukan teori mengenai pembahasan bashar Prosedural: 3.4.13. Memetahkan pembahasan sama' 3.4.14. Memetahkan pembahasan bashar 3.4.15. Menyesuaikan pembahasan sama'dengan yang dipelajari 3.4.16. Menyesuaikan pembahasan bashar dengan yang dipelajari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.4.17. Menanggapi pembahasan sama' 3.4.18. Menanggapi pembahasan bashar Metakognitif: 3.4.19. Menganalisis pembahasan sama' yang dipelajari 3.4.20. Menganalisis pembahasan bashar yang dipelajari 3.4.21. Mengevaluas pembahasan sama' yang dipelajari 3.4.22. Mengevaluas pembahasan bashar yang dipelajari
3.5. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan kalam	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi pembahasan kalam 3.5.2. Memverifikasi pembahasan kalam 3.5.3. Mengklarifikasi pembahasan kalam Konseptual : 3.5.4. Mendefenisikan pembahasan kalam 3.5.5. Merumuskan pembahasan kalam 3.5.6. Menemukan teori mengenai pembahasan kalam Prosedural: 3.5.7. Memetahkan pembahasan kalam 3.5.8. Menyesuaikan pembahasan kalam dengan yang dipelajari 3.5.9. Menanggapi pembahasan kalam Metakognitif: 3.5.10. Menganalisis pembahasan kalam yang dipelajari 3.5.11. Mengevaluas pembahasan kalam yang dipelajari
3.6. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan sifat ma'nawiyah	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi pembahasan sifat ma'nawiyah 3.6.2. Memverifikasi pembahasan sifat ma'nawiyah 3.6.3. Mengklarifikasi pembahasan sifat ma'nawiyah Konseptual : 3.6.4. Mendefenisikan pembahasan sifat ma'nawiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.6.5. Merumuskan pembahasan sifat ma'nawiyah 3.6.6. Menemukan teori mengenai pembahasan sifat ma'nawiyah Prosedural: 3.6.7. Memetahkan pembahasan sifat ma'nawiyah 3.6.8. Menyesuaikan pembahasan sifat ma'nawiyah dengan yang dipelajari 3.6.9. Menanggapi pembahasan sifat ma'nawiyah Metakognitif: 3.6.10. Menganalisis pembahasan sifat ma'nawiyah yang dipelajari 3.6.11. Mengevaluas pembahasan sifat ma'nawiyah yang dipelajari
3.7. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan sifat mustahil	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi pembahasan sifat mustahil 3.7.2. Memverifikasi pembahasan sifat mustahil 3.7.3. Mengklarifikasi pembahasan sifat mustahil Konseptual : 3.7.4. Mendefenisikan pembahasan sifat mustahil 3.7.5. Merumuskan pembahasan sifat mustahil 3.7.6. Menemukan teori mengenai pembahasan sifat mustahil Prosedural: 3.7.7. Memetahkan pembahasan sifat mustahil 3.7.8. Menyesuaikan pembahasan sifat mustahil dengan yang dipelajari 3.7.9. Menanggapi pembahasan sifat mustahil Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis pembahasan sifat mustahil yang dipelajari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.8. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan sifat jaiz bagi Allah	3.7.11. Mengevaluas pembahasan sifat mustahil yang dipelajari Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi pembahasan sifat jaiz bagi Allah 3.8.2. Memverifikasi pembahasan sifat jaiz bagi Allah 3.8.3. Mengklarifikasi pembahasan sifat jaiz bagi Allah Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan pembahasan sifat jaiz bagi Allah 3.8.5. Merumuskan pembahasan sifat jaiz bagi Allah 3.8.6. Menemukan teori mengenai pembahasan sifat jaiz bagi Allah Prosedural: 3.8.7. Memetahkan pembahasan sifat jaiz bagi Allah 3.8.8. Menyesuaikan pembahasan sifat jaiz bagi Allah dengan yang dipelajari 3.8.9. Menanggapi pembahasan sifat jaiz bagi Allah Metakognitif: 3.8.10. Menganalisis pembahasan sifat jaiz bagi Allah yang dipelajari 3.8.11. Mengevaluas pembahasan sifat jaiz bagi Allah yang dipelajari
3.9. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan burhan dari wujud	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi pembahasan burhan dari wujud 3.9.2. Memverifikasi pembahasan burhan dari wujud 3.9.3. Mengklarifikasi pembahasan burhan dari wujud Konseptual : 3.9.4. Mendefenisikan pembahasan burhan dari wujud 3.9.5. Merumuskan pembahasan burhan dari wujud 3.9.6. Menemukan teori mengenai pembahasan burhan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	wujud Prosedural: 3.9.7. Memetahkan pembahasan burhan dari wujud 3.9.8. Menyesuaikan pembahasan burhan dari wujud dengan yang dipelajari 3.9.9. Menanggapi pembahasan burhan dari wujud Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis pembahasan burhan dari wujud yang dipelajari 3.9.11. Mengevaluas pembahasan burhan dari wujud yang dipelajari
3.10. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan burhan dari wajib qidam	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi pembahasan burhan dari wajib qidam 3.10.2. Memverifikasi pembahasan burhan dari wajib qidam 3.10.3. Mengklarifikasi pembahasan burhan dari wajib qidam Konseptual : 3.10.4. Mendefenisikan pembahasan burhan dari wajib qidam 3.10.5. Merumuskan pembahasan burhan dari wajib qidam 3.10.6. Menemukan teori mengenai pembahasan burhan dari wajib qidam Prosedural: 3.10.7. Memetahkan pembahasan burhan dari wajib qidam 3.10.8. Menyesuaikan pembahasan burhan dari wajib qidam dengan yang dipelajari 3.10.9. Menanggapi pembahasan burhan dari wajib qidam Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis pembahasan burhan dari wajib qidam yang dipelajari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.10.11. Mengevaluas pembahasan burhan dari wajib qidam yang dipelajari
3.11. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan burhan dari wahdaniyah	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi pembahasan burhan dari wahdaniyah 3.11.2. Memverifikasi pembahasan burhan dari wahdaniyah 3.11.3. Mengklarifikasi pembahasan burhan dari wahdaniyah Konseptual : 3.11.4. Mendefenisikan pembahasan burhan dari wahdaniyah 3.11.5. Merumuskan pembahasan burhan dari wahdaniyah 3.11.6. Menemukan teori mengenai pembahasan burhan dari wahdaniyah Prosedural: 3.11.7. Memetahkan pembahasan burhan dari wahdaniyah 3.11.8. Menyesuaikan pembahasan burhan dari wahdaniyah dengan yang dipelajari 3.11.9. Menanggapi pembahasan burhan dari wahdaniyah Metakognitif: 3.11.10. Menganalisis pembahasan burhan dari wahdaniyah yang dipelajari 3.11.11. Mengevaluas pembahasan burhan dari wahdaniyah yang dipelajari
3.12. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan sifat yang wajib bagi rasul	Faktual : 3.12.1. Mengidentifikasi pembahasan mengenai sifat yang wajib bagi rasul 3.12.2. Memverifikasi pembahasan mengenai sifat yang wajib bagi rasul 3.12.3. Mengklarifikasi pembahasan mengenai sifat yang wajib bagi rasu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.12.4. Mendefenisikan pembahasan mengenai sifat yang wajib bagi rasu 3.12.5. Merumuskan pembahasan mengenai sifat yang wajib bagi rasul 3.12.6. Menemukan teori mengenai pembahasan penjelasan sifat yang wajib bagi rasul Prosedural: 3.12.7. Memetahkan pembahasan penjelasan sifat yang wajib bagi rasul 3.12.8. Menyesuaikan pembahasan mengenai penjelasan sifat yang wajib bagi rasul dengan yang dipelajari 3.12.9. Menanggapi pembahasan penjelasan sifat yang wajib bagi rasul Metakognitif: 3.12.10. Menganalisis pembahasan penjelasan sifat yang wajib bagi rasul yang dipelajari 3.12.11. Mengevaluas pembahasan penjelasan sifat yang wajib bagi rasul yang dipelajari
3.13. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid 3.13.2. Memverifikasi pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid 3.13.3. Mengklarifikasi pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid Konseptual : 3.13.4. Mendefenisikan penjelasan dari pembicaraan atas kalimat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	tauhid 3.13.5. Merumuskan penjelasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid 3.13.6. Menemukan teori mengenai pembicaraan atas kalimat tauhid Prosedural: 3.13.7. Memetahkan pembicaraan atas kalimat tauhid 3.13.8. Menyesuaikan pembicaraan atas kalimat tauhid dengan yang dipelajari 3.13.9. Menanggapi pembicaraan atas kalimat tauhid Metakognitif: 3.13.10. Menganalisis pembicaraan atas kalimat tauhid yang dipelajari 3.13.11. Mengevaluas pembicaraan atas kalimat tauhid yang dipelajari
3.14. Menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.2. Memverifikasi pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.3. Mengklarifikasi pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid Konseptual : 3.14.4. Mendefenisikan pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.5. Merumuskan pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1.63. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan qudrat, iradat, dan ta'alluq keduanya 1.64. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan 'ilmu 1.65. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan hayat 1.66. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan sama' dan bashar 1.67. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan kalam 1.68. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan sifat ma'nawiyah 1.69. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil	3.14.6. Menemukan teori mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid Prosedural: 3.14.7. Memetakan pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.8. Menyesuaikan pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.9. Menanggapi pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid Metakognitif: 3.14.10. Menganalisis pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid 3.14.11. Mengevaluasi pembahasan mengenai penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid
	4.1.1. Memetakan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.1.2. Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar 4.1.3. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan berdasarkan materi Tentang a) Pembahasan qudrat, iradat, dan ta'alluq keduanya b) 'ilmu c) Pembahasan hayat d) Pembahasan sama' dan bashar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

pembelajaran tentang pembahasan sifat mustahil 1.70. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan sifat jaiz bagi Allah 1.71. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan burhan dari wujud 1.72. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan burhan dari wajib qidam 1.73. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan burhan dari wahdaniyah 1.74. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan sifat yang wajib bagi rasul 1.75. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid 1.76. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid	e) Pembahasan kalam f) Pembahasan sifat ma'nawiyah g) Pembahasan sifat mustahil h) Pembahasan sifat jaiz bagi allah i) Pembahasan burhan dari wujud j) Pembahasan burhan dari wajib qidam k) Pembahasan burhan dari wahdaniyah l) Pembahasan sifat yang wajib bagi rasul m) Pembahasan dari pembicaraan atas kalimat tauhid n) Penyebutan pasal-pasal dari empat yang berta'alluq dengan kalimat tauhid

h. Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.15. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk 1.16. Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup 1.17. Meyakini kebenaran hukum Islam 1.18. Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari 1.19. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah) 2.17 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.18 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.19 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.20 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa an masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	
3.1 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65)	Faktual : 3.1.78. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) Konseptual : 3.1.79. Membaca hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) dengan fasih dan lancar 3.1.80. Menerjemakan hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.1.81. Menelaah kandungan hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) Metakognitif:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.82. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) dalam kehidupan sehari-hari
3.2. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang yang Mandi Telanjang (Hadits 67)	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang yang Mandi Telanjang (hadits 67) Konseptual : 3.2.2. Membaca hadits tentang Orang yang Mandi Telanjang (hadits 67) dengan fasih dan lancar 3.2.3. Menerjemakan hadits tentang Orang yang Mandi Telanjang (hadits 67) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.2.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang yang Mandi Telanjang (hadits 67) Metakognitif: 3.2.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Bewudhu Sebelum Mandi (hadits 59,60,61,62,63,64,65) dalam kehidupan sehari-hari
3.3. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70)	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (hadits 68,69,70) Konseptual : 3.3.2. Membaca hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (hadits 68,69,70) dengan fasih dan lancar 3.3.3. Menerjemakan hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (hadits 68,69,70) dengan tepat dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	lugas Prosedural: 3.3.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (hadits 68,69,70) Metakognitif: 3.3.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (hadits 68,69,70) dalam kehidupan sehari-hari
3.4.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Bertemu Dua Khitan (Hadits 71)	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Bertemu Dua Khitan (hadits 71) Konseptual : 3.4.2. Membaca hadits tentang Bertemu Dua Khitan (hadits 71) dengan fasih dan lancar 3.4.3. Menerjemakan hadits tentang Bertemu Dua Khitan (hadits 71) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.4.4. Menelaah kandungan hadits tentang Bertemu Dua Khitan (hadits 71) Metakognitif: 3.4.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Bertemu Dua Khitan (hadits 71) dalam kehidupan sehari-hari
3.5.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Permulaan Haid (Hadits 72)	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Permulaan Haid (hadits 72) Konseptual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	3.5.2. Membaca hadits tentang Permulaan Haid (hadits 72) dengan fasih dan lancar 3.5.3. Menerjemakan hadits tentang Permulaan Haid (hadits 72) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.5.4. Menelaah kandungan hadits tentang Permulaan Haid (hadits 72) Metakognitif 3.5.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Permulaan Haid (hadits 72) dalam kehidupan sehari-hari
3.6. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73)	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (hadits 73) Konseptual : 3.6.2. Membaca hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (hadits 73) dengan fasih dan lancar 3.6.3. Menerjemakan hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (hadits 73) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.6.4. Menelaah kandungan hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (hadits 73) Metakognitif 3.6.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Wanita

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (hadits 73) dalam kehidupan sehari-hari
3.7. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (Hadits 74)	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (hadits 74) Konseptual : 3.7.2. Membaca hadits tentang Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (hadits 74) dengan fasih dan lancar 3.7.3. Menerjemakan hadits tentang Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (hadits 74) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.7.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (hadits 74) Metakognitif 3.7.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (hadits 74) dalam kehidupan sehari-hari
3.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75)	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (hadits 75) Konseptual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.8.2. Membaca hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (hadits 75) dengan fasih dan lancar 3.8.3. Menerjemakan hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (hadits 75) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.8.4. Menelaah kandungan hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (hadits 75) Metakognitif 3.8.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (hadits 75) dalam kehidupan sehari-hari
3.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76)	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (hadits 76) Konseptual : 3.9.2. Membaca hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (hadits 76) dengan fasih dan lancar 3.9.3. Menerjemakan hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (hadits 76) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.9.4. Menelaah kandungan hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (hadits 76) Metakognitif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.9.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (hadits 76) dalam kehidupan sehari-hari
3.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77)	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (hadits 77) Konseptual : 3.10.2. Membaca hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (hadits 77) dengan fasih dan lancar 3.10.3. Menerjemakan hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (hadits 77) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.10.4. Menelaah kandungan hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (hadits 77) Metakognitif 3.10.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (hadits 77) dalam kehidupan sehari-hari
3.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Menghadap Kiblat (Hadits 78)	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Menghadap Kiblat (hadits 78) Konseptual : 3.11.2. Membaca hadits tentang Menghadap Kiblat (hadits 78)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	dengan fasih dan lancar 3.11.3. Menerjemakan hadits tentang Menghadap Kiblat (hadits 78) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.11.4. Menelaah kandungan hadits tentang Menghadap Kiblat (hadits 78) Metakognitif 3.11.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Menghadap Kiblat (hadits 78) dalam kehidupan sehari-hari
3.12. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Meluruskan Shaf (Hadits 79)	Faktual : 3.12.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Meluruskan Shaf (Hadits 79) Konseptual : 3.12.2. Membaca hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79) dengan fasih dan lancar 3.12.3. Menerjemakan hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.12.4. Menelaah kandungan hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79) Metakognitif 3.12.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79) dalam kehidupan sehari-hari
3.13. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81)	(Hadits 81) Konseptual : 3.13.2. Membaca hadits tentang Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) dengan fasih dan lancar 3.13.3. Menerjemakan hadits tentang Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.13.4. Menelaah kandungan hadits tentang Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) Metakognitif 3.13.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Shalat, Jujur, Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) dalam kehidupan sehari-hari
3.14. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87)	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) Konseptual : 3.14.2. Membaca hadits tentang Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) dengan fasih dan lancar 3.14.3. Menerjemakan hadits tentang Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.14.4. Menelaah kandungan hadits tentang Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif 3.14.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) dalam kehidupan sehari-hari
3.15. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88)	Faktual : 3.15.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88) Konseptual : 3.15.2. Membaca hadits tentang Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88) dengan fasih dan lancar 3.15.3. Menerjemahkan hadits tentang Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.15.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88) Metakognitif 3.15.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang yang Berjalan di Depan Orang yang Shalat (Hadits 88) dalam kehidupan sehari-hari
3.16. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang yang Berhadas dalam Masjid (Hadits 89)	Faktual : 3.16.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang yang Berhadas dalam Masjid (Hadits 89) Konseptual :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.16.2. Membaca hadits tentang Orang yang Berhadhas dalam Masjid (Hadits 89) dengan fasih dan lancar 3.16.3. Menerjemakan hadits tentang Orang yang Berhadhas dalam Masjid (Hadits 89) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.16.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang yang Berhadhas dalam Masjid (Hadits 89) Metakognitif Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang yang Berhadhas dalam Masjid (Hadits 89) dalam kehidupan sehari-hari
3.17. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90)	Faktual : 3.17.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90) Konseptual : 3.17.2. Membaca hadits tentang Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90) dengan fasih dan lancar 3.17.3. Menerjemakan hadits tentang Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.17.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90)) Metakognitif 3.17.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang yang Duduk di Masjid (Hadits 90) dalam kehidupan sehari-hari
3.18. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.18.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91)	tema hadits Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91) Konseptual : 3.18.2. Membaca hadits tentang Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91) dengan fasih dan lancar 3.18.3. Menerjemakan hadits tentang Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.18.4. Menelaah kandungan hadits tentang Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91) Metakognitif 3.18.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Menyelakan Jari Tangan yang Satu ke Jari Tangan yang Lain di Dalam dan Luar Masjid (Hadits 91) dalam kehidupan sehari-hari
3.19. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits 92)	Faktual : 3.19.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits 92) Konseptual : 3.19.2. Membaca hadits tentang Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits 92) dengan fasih dan lancar 3.19.3. Menerjemakan hadits tentang Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	92) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.19.4. Menelaah kandungan hadits tentang Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits 92) Metakognitif 3.19.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Orang Shalat yang Mencegah Orang yang berjalan di Hadapannya (Hadits 92) dalam kehidupan sehari-hari
3.20. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93)	Faktual : 3.20.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93) Konseptual : 3.20.2. Membaca hadits tentang Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93) dengan fasih dan lancar 3.20.3. Menerjemakan hadits tentang Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.20.4. Menelaah kandungan hadits tentang Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93) Metakognitif 3.20.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Keutamaan Shalat Tepat Waktu (Hadits 93) dalam kehidupan sehari-hari
3.21. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.21.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94)	tema hadits Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94) Konseptual : 3.21.2. Membaca Hadits tentang Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94) dengan fasih dan lancar 3.21.3. Menerjemakan hadits tentang Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.21.4. Menelaah kandungan hadits tentang Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94) Metakognitif 3.21.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Shalat Lima Waktu Itu Adalah Kafarat (Hadits 94) dalam kehidupan sehari-hari
3.22. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Dosa Bagi Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96)	Faktual : 3.22.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Dosa Bagi Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96) Konseptual : 3.22.2. Membaca Hadits tentang Dosa Bagi Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96) dengan fasih dan lancar 3.22.3. Menerjemakan hadits tentang Dosa Bagi Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.22.4. Menelaah kandungan hadits tentang Dosa Bagi Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96) Metakognitif 3.22.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Dosa Bagi Orang yang Sengaja Meninggalkan Shalat Ashar (Hadits 95,96) dalam kehidupan sehari-hari
3.23. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97)	Faktual : 3.23.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97) Konseptual : 3.23.2. Membaca Hadits tentang Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97) dengan fasih dan lancar 3.23.3. Menerjemakan hadits tentang Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.23.4. Menelaah kandungan hadits tentang Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97) Metakognitif 3.23.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Keutamaan Shalat Ashar (Hadits 97) dalam kehidupan sehari-hari
3.24. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Bab Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98)	Faktual : 3.24.1. Mengidentifikasi realita keadilan yang berkaitan dengan tema hadits Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98) Konseptual : 3.24.2. Membaca Hadits tentang Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98) dengan fasih dan lancar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.24.3. Menerjemakan hadits tentang Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98) dengan tepat dan lugas Prosedural: 3.24.4. Menelaah kandungan hadits tentang Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98) Metakognitif 3.24.5. Memberikan contoh penerapan hadits tentang Azan Setelah Waktu Shalat Berakhir (Hadits 98) dalam kehidupan sehari-hari
4.19. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Berwudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65)	4.19.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Berwudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65) 4.19.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Berwudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65) 4.19.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Berwudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65) 4.19.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Berwudhu Sebelum Mandi (Hadits 59,60,61,62,63,64,65)
4.20. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Anjuran untuk tidur bagi orang yang mengantuk sebelum mengerjakan shalat	4.20.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Anjuran untuk tidur bagi orang yang mengantuk sebelum mengerjakan shalat 4.20.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Anjuran untuk tidur bagi orang yang mengantuk sebelum mengerjakan shalat 4.20.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Anjuran untuk tidur bagi orang yang mengantuk sebelum mengerjakan shalat 4.20.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Anjuran untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	tidur bagi orang yang mengantuk sebelum mengerjakan shalat
4.21. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70)	4.21.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70) 4.21.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70) 4.21.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70) 4.21.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Orang yang Junub yang Berwudhu dan Tidur (Hadits 68,69,70)
4.22. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Bertemu Dua Khitan (Hadits 71)	4.22.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Bertemu Dua Khitan (Hadits 71) 4.22.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Bertemu Dua Khitan (Hadits 71) 4.22.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Bertemu Dua Khitan (Hadits 71) 4.22.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Bertemu Dua Khitan (Hadits 71)
4.23. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Permulaan Haid (Hadits 72)	4.23.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Permulaan Haid (Hadits 72) 4.23.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Permulaan Haid (Hadits 72) 4.23.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Permulaan Haid (Hadits 72) 4.23.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Permulaan Haid (Hadits 72)
4.24. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep	4.24.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Wanita

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Bab Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73)	Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73) 4.24.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73) 4.24.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73) 4.24.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73)
4.25. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Bab Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (Hadits 74)	4.25.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (Hadits 74) 4.25.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (Hadits 74) 4.25.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Orang Laki-laki yang Membaca Al-Quran di Pangkuan Istrinya yang Sedang Haid (Hadits 74) 4.25.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Wanita Haid yang Membasuh Kepala Suaminya dan Menyisir Rambutnya (Hadits 73)
4.26. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75)	4.26.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75) 4.26.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75) 4.26.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Wanita

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75) 4.26.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Wanita Haid yang Harus Meninggalkan Puasa (Hadits 75)
4.27. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76)	4.27.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76) 4.27.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76) 4.27.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76) 4.27.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Menggunakan Wangi-wangian Bagi Wanita Ketika Mandi Selesai Haid (Hadits 76)
4.28. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77)	4.28.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77) 4.28.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77) 4.28.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77) 4.28.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Malaikat yang Ditugaskan di Rahim dan Doa Dipanjatkannya (Hadits 77)
4.29. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Menghadap Kiblat (Hadits 78)	4.29.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Menghadap Kiblat (Hadits 78)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.29.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Menghadap Kiblat (Hadits 78) 4.29.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Menghadap Kiblat (Hadits 78) 4.29.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Menghadap Kiblat (Hadits 78)
4.30. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Meluruskan Shaf (Hadits 79)	4.30.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Meluruskan Shaf (Hadits 79) 4.30.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79) 4.30.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Meluruskan Shaf (Hadits 79) 4.30.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Meluruskan Shaf (Hadits 79)
4.31. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Shalat, Jujur, dan Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81)	4.31.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Shalat, Jujur, dan Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) 4.31.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Shalat, Jujur, dan Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) 4.31.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Shalat, Jujur, dan Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81) 4.31.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Shalat, Jujur, dan Menjaga Kehormatan Diri (Hadits 81)
4.32. Menyajikan hasil pemahaman dan analisis terhadap konsep Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87)	4.32.1. Melafazkan hadits yang dihafal tentang konsep Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) 4.32.2. Mendemonstrasikan hasil penerjemahan hadits tentang Shalat dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87) 4.32.3. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadits Shalat

dengan Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87)
 4.32.4. Menyampaikan kandungan hadits tentang Shalat dengan
 Mengenakan Pakaian (Hadits 82,83,84,85,86,87)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.20. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk	1.3. Menerapkan dengan baik dan benar tentang - Berwudhu dan seluruh cakupannya - Beribadah dan seluruh cakupannya - Berzikir dan wirid seluruh cakupannya - Berthariqah dengan Thariqah al-Naqsabandiyah al-Khalidiyah (dianjurkan bagi santri sejak kelas VI)
1.21. Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syaff'iyah sebagai pedoman hidup	1.4. Membiasakan dengan baik dan benar tentang: - Berwudhu dan seluruh cakupannya - Beribadah dan seluruh cakupannya
1.22. Meyakini kebenaran hukum Islam	
1.23. Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari	
1.24. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah)	- Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat - Melazimi ajaran Thariqah al-Naqsabandiyah al-Khalidiyah (dianjurkan bagi santri sejak kelas VI)
2.21 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2.22 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2.23 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2.24 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa an masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	2.3.Menerapkan dengan baik dan benar tentang - Adab berbicara dan bertutur - Adab berbuat dan berperilaku - Adab berkomunikasi dan berinteraksi - Adab berdakwah <i>al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari 2.4.Membiasakan dengan baik dan benar tentang: - Adab berbicara dan bertutur - Adab berbuat dan berperilaku - Adab berkomunikasi dan berinteraksi - Adab berdakwah <i>al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari
3.1.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Ilmu Badi'	Faktual : 3.1.83. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Badi' 3.1.84. Memverifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Badi' 3.1.85. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Badi' Konseptual : 3.1.86. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Ilmu Badi' 3.1.87. Merumuskan pengetahuan mengenai Ilmu Badi' 3.1.88. Menemukan teori pengetahuan mengenai¹ Ilmu Badi' Prosedural: 3.1.89. Memetahkan pengetahuan mengenai Ilmu Badi' 3.1.90. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Ilmu Badi'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	3.1.91. Menanggapi pengetahuan mengenai Ilmu Badi’ Metakognitif: 3.1.92. Menganalisis pengetahuan mengenai Ilmu Badi’ 3.1.93. Mengevaluas pengetahuan mengenai Ilmu Badi’
3.2 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Ilmu Izadi Ma’nawi	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai¹ Ilmu Izadi Ma’nawi Prosedural: 3.2.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi Metakognitif: 3.2.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi 3.2.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Ilmu Izadi Ma’nawi
3.3 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi’iyyah)	Faktual :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah	3.3.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah Konseptual : 3.3.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah Prosedural: 3.3.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah 3.3.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah
3.4.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Tatsin berkaitan dengan Lafadz	dengan Lafadz 3.4.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz Konseptual : 3.4.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz Prosedural: 3.4.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz Metakognitif: 3.4.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz 3.4.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Tatsin berkaitan dengan Lafadz
3.5.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Alqabnya	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dengan Lafzy	3.5.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy Konseptual : 3.5.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy Prosedural: 3.5.7. Memetakan pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy Metakognitif: 3.5.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy 3.5.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Alqabnya dengan Lafzy
3.6.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Badi'I Lafzy	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.6.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy Prosedural: 3.6.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy Metakognitif: 3.6.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy 3.6.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Badi'I Lafzy
3.7. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Saj'a	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Saj'a Konseptual : 3.7.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Saj'a Prosedural: 3.7.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Saj'a Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Saj'a 3.7.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Saj'a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Muzawwamah	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Muzawwamah Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Muzawwamah Prosedural: 3.8.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Muzawwamah Metakognitif: 3.8.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Muzawwamah 3.8.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Muzawwamah
3.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Sirqah	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Konseptual : 3.9.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Sirqah Prosedural: 3.9.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Sirqah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Sirqah 3.9.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Sirqah
3.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Sirqah Jaly	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Jaly Konseptual : 3.10.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Sirqah Jaly Prosedural: 3.10.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Sirqah Jaly Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Sirqah Jaly 3.10.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Sirqah Jaly
3.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Sirqah Khafy	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Sirqah Khafy Konseptual : 3.11.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Sirqah Khafy

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Prosedural: 3.11.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Sirqah Khafy Metakognitif: 3.11.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Sirqah Khafy 3.11.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Sirqah Khafy
3.12. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Iqtibas	Faktual : 3.12.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Iqtibas Konseptual : 3.12.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Iqtibas Prosedural: 3.12.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Iqtibas Metakognitif: 3.12.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Iqtibas 3.12.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Iqtibas
3.13. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Tadhmin	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Tadhmin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 3.13.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Tadhmin Prosedural: 3.13.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Tadhmin Metakognitif: 3.13.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Tadhmin 3.13.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Tadhmin
3.14. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Taznib	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Taznib 3.14.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Taznib 3.14.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Taznib Konseptual : 3.14.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Taznib 3.14.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Taznib 3.14.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Taznib Prosedural: 3.14.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Taznib 3.14.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Taznib 3.14.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Taznib Metakognitif: 3.14.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Taznib 3.14.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Taznib
3.15. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.15.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Kizib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Kizib	3.15.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Kizib 3.15.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Kizib Konseptual : 3.15.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Kizib 3.15.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Kizib 3.15.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Kizib Prosedural: 3.15.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Kizib 3.15.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Kizib 3.15.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Kizib Metakognitif: 3.15.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Kizib 3.15.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Kizib
3.16. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Konsep dasar Khatimah	Faktual : 3.16.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Khatimah Konseptual : 3.16.4. Mendefenisikan pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.5. Merumuskan pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.6. Menemukan teori pengetahuan mengenai Khatimah Prosedural: 3.16.7. Memetahkan pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.8. Menyesuaikan pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.9. Menanggapi pengetahuan mengenai Khatimah Metakognitif: 3.16.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Khatimah 3.16.11. Mengevaluas pengetahuan mengenai Khatimah

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1.77. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Ilmu Bad'i	4.1.4. Memetakan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar
1.78. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Ilmu Izadi Ma'nawi	4.1.5. Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasian, dan pengklarifikasian melalui catatan dan portofolio dengan baik dan benar
1.79. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah	4.1.6. Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan berdasarkan materi
1.80. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Tatsin berkaitan dengan Lafadz	Tentang
1.81. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Alqabnya dengan Lafzy	o) Ilmu Bad'i
1.82. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Badi'I Lafzy	p) Ilmu Izadi Ma'nawi
1.83. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Saj'a	q) Hubungan Ilmu Badi' dengan Balaghah
1.84. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Muzawwamah	r) Tatsin berkaitan dengan Lafadz
1.85. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Sirqah	s) Alqabnya dengan Lafzy
1.86. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Sirqah Jaly	t) Badi'I Lafzy
1.87. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Sirqah Khafy	u) Saj'a
1.88. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Iqtibas	v) Muzawwamah
1.89. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil	w) Sirqah
	x) Sirqah Jaly
	y) Sirqah Khafy
	z) Iqtibas
	aa) Tadhmin
	bb) Taznib
	cc) Kizib
	dd) Khatimah

1.90. pembelajaran tentang konsep dasar Tadhmin 1.90. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Taznib 1.90. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Kizib 1.90. Memahami, mengolah, menciptakan, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang konsep dasar Khatimah	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

c. Kelas 7 (Ulya)

Kompetensi inti :

1. Beriman kepada Allah Swt. dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syaf'i, atau Hanbali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum, mesti menurut mazhab Syaff'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; secara zikir dan awrad menurut tuntunan tasawuf al-Ghazali;
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, kerja sama, responsif, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam;
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqf'tyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.25. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kita, Hari Akhir, dan Qadar baik atau buruk	1.1.4. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Berwudhu dan seluruh cakupannya
1.26. Berpegang teguh kepada Al-quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihat Ulama Syafiiyah sebagai pedoman hidup	1.1.5. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Beribadah dan seluruh cakupannya
1.27. Meyakini kebenaran hukum Islam	1.1.6. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah sholat
1.28. Berfikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari	1.2.4. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Berwudhu dan seluruh cakupannya
1.29. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam	1.2.5. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Beribadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (muraqabah)	dan seluruh cakupannya 1.2.6. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat
2.25 Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhwah islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat	2.1.5. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berbicara dan bertutur 2.1.6. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berbuat dan berperilaku 2.1.7. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab berkomunikasi dan berinteraksi 2.1.8. Menerapkan dengan baik dan benar tentang Adab <i>berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari
2.26 Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dawah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia	2.2.1. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berbicara dan bertutur 2.2.2. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berbuat dan berperilaku 2.2.3. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab berkomunikasi dan berperilaku 2.2.4. Membiasakan dengan baik dan benar tentang Adab <i>berdakwah al-amr bi al-ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar</i> di dalam kehidupan sehari-hari
2.27 Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	
2.28 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	
3.1.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur	Faktual : 3.1.94. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.95. Memverifikasi pengetahuan mengenai Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.96. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Adakah Bermahal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur Konseptual : 3.1.97. Mendefenisikan pengetahuan tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.98. Merumuskan prinsip dari tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.99. Menemukan teori mengenai tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur Prosedural: 3.1.100. Memetahkan kategori tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.101. Menyesuaikan ketegori tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.102. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur Metakognitif: 3.1.103. Menganalisis pengetahuan mengenai Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur 3.1.104. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Adakah Bermahal bagi Majrur atau Bagi Jar dan Majrur
3.2.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat	Faktual : 3.2.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.3.Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Undang-undang alhamdu	Konseptual : 3.2.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.5. Merumuskan prinsip dari tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.6. Menemukan teori mengenai tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat Prosedural: 3.2.7. Memetakan kategori tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.8. Menyesuaikan ketegori tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat Metakognitif: 3.2.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat 3.2.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Masuk fa pada Khabar Muftada apabila menyerupai isim Syarat
	Faktual : 3.3.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang alhamdu 3.3.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang alhamdu 3.3.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang alhamdu Konseptual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.4. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Undang-undang 'Aqal	3.3.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Undang-undang alhamdu 3.3.5. Merumuskan prinsip dari tentang Undang-undang alhamdu 3.3.6. Menemukan teori mengenai tentang Undang-undang alhamdu Prosedural: 3.3.7. Memetahkan kategori tentang Undang-undang alhamdu 3.3.8. Menyesuaikan ketegori tentang Undang-undang alhamdu 3.3.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Undang-undang alhamdu Metakognitif: 3.3.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Undang-undang alhamdu 3.3.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Undang-undang alhamdu
	Faktual : 3.4.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang 'Aqal 3.4.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang 'Aqal 3.4.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang 'Aqal Konseptual : 3.4.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Undang-undang 'Aqal 3.4.5. Merumuskan prinsip dari tentang Undang-undang 'Aqal 3.4.6. Menemukan teori mengenai tentang Undang-undang 'Aqal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.5. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perbedaan antara Iman dan Islam	Prosedural: 3.4.7. Memetakan kategori tentang Undang-undang 'Aqal 3.4.8. Menyesuaikan kategori tentang Undang-undang 'Aqal 3.4.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Undang-undang 'Aqal Metakognitif: 3.4.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Undang-undang 'Aqal 3.4.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Undang-undang 'Aqal
	Faktual : 3.5.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Iman dan Islam Konseptual : 3.5.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.5. Merumuskan prinsip dari tentang Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.6. Menemukan teori mengenai tentang Perbedaan antara Iman dan Islam Prosedural: 3.5.7. Memetakan kategori tentang Perbedaan antara Iman dan Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.5.8. Menyesuaikan kategori tentang Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Perbedaan antara Iman dan Islam Metakognitif: 3.5.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Perbedaan antara Iman dan Islam 3.5.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Iman dan Islam
3.6 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy	Faktual : 3.6.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy Konseptual : 3.6.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.5. Merumuskan prinsip dari tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.6. Menemukan teori mengenai tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy Prosedural: 3.6.7. Memetakan kategori tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.8. Menyesuaikan kategori tentang Adakah Shalat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy Metakognitif: 3.6.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy 3.6.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Adakah Shalat dari berserikat Lafazhy dan Maknawy
3.7 Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah	Faktual : 3.7.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah Konseptual : 3.7.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.5. Merumuskan prinsip dari tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.6. Menemukan teori mengenai tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.8. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Mahma Yakun Fi Syaik	Prosedural: 3.7.7. Memetahkan kategori tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.8. Menyesuaikan ketegori tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah Metakognitif: 3.7.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah 3.7.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Perbedaan jamak, isim jamak, isim jenis, dan antara jamak katsurah dan qullah
	Faktual : 3.8.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Mahma Yakun Fi Syaik Konseptual : 3.8.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.5. Merumuskan prinsip dari tentang Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.6. Menemukan teori mengenai tentang Mahma Yakun Fi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	Syaik Prosedural: 3.8.7. Memetahkan kategori tentang Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.8. Menyesuaikan ketegori tentang Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Mahma Yakun Fi Syaik Metakognitif: 3.8.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Mahma Yakun Fi Syaik 3.8.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Mahma Yakun Fi Syaik
3.9. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Undang-undang Diri	Faktual : 3.9.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Diri 3.9.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Diri 3.9.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Diri Konseptual : 3.9.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Undang-undang Diri 3.9.5. Merumuskan prinsip dari tentang Undang-undang Diri 3.9.6. Menemukan teori mengenai tentang Undang-undang Diri Prosedural: 3.9.7. Memetahkan kategori tentang Undang-undang Diri 3.9.8. Menyesuaikan ketegori tentang Undang-undang Diri 3.9.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Undang-undang Diri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Mabadi Ilmu Mantiq	Metakognitif: 3.9.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Undang-undang Diri 3.9.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Undang-undang Diri
	Faktual : 3.10.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Mabadi Ilmu Mantiq Konseptual : 3.10.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.5. Merumuskan prinsip dari tentang Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.6. Menemukan teori mengenai tentang Mabadi Ilmu Mantiq Prosedural: 3.10.7. Memetahkan kategori tentang Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.8. Menyesuaikan ketegori tentang Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Mabadi Ilmu Mantiq Metakognitif: 3.10.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Mabadi Ilmu Mantiq 3.10.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Mabadi Ilmu Mantiq
3.11. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Perbedaan antara	Faktual : 3.11.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah	3.11.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah Konseptual : 3.11.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.5. Merumuskan prinsip dari tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.6. Menemukan teori mengenai tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah Prosedural: 3.11.7. Memetakan kategori tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.8. Menyesuaikan ketegori tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah Metakognitif: 3.11.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah 3.11.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Perbedaan antara Faidah, Ghayah, Gharadh dan 'illa Ghayah
3.12. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Nama Kitab dali Ilmu Syakhas	Faktual : 3.12.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Nama Kitab dali Ilmu Syakhas 3.12.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Nama Kitab dali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.13. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Jawas Al Isytighal	Ilmu Syakhas 3.12.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Nama Kitab dari Ilmu Syakhas Konseptual : 3.12.4. Mendefinisikan pengetahuan tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas 3.12.5. Merumuskan prinsip dari tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas 3.12.6. Menemukan teori mengenai tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas Prosedural: 3.12.7. Memetakan kategori tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas 3.12.8. Menyesuaikan kategori tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas 3.12.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Nama Kitab dari Ilmu Syakhas Metakognitif: 3.12.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Nama Kitab dari Ilmu Syakhas 3.12.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Nama Kitab dari Ilmu Syakhas
	Faktual : 3.13.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Jawas Al Isytighal 3.13.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Jawas Al Isytighal 3.13.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Jawas Al Isytighal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.14. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Macam-macam Ilmu Hadits	Konseptual : 3.13.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Jawas Al Isytighal 3.13.5. Merumuskan prinsip dari tentang Jawas Al Isytighal 3.13.6. Menemukan teori mengenai tentang Jawas Al Isytighal Prosedural: 3.13.7. Memetahkan kategori tentang Jawas Al Isytighal 3.13.8. Menyesuaikan ketegori tentang Jawas Al Isytighal 3.13.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Jawas Al Isytighal Metakognitif: 3.13.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Jawas Al Isytighal 3.13.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Jawas Al Isytighal
	Faktual : 3.14.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Ilmu Hadits Konseptual : 3.14.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.5. Merumuskan prinsip dari tentang Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.6. Menemukan teori mengenai tentang Macam-macam Ilmu Hadits Prosedural:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	3.14.7. Memetakan kategori tentang Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.8. Menyesuaikan kategori tentang Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Macam-macam Ilmu Hadits Metakognitif: 3.14.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Macam-macam Ilmu Hadits 3.14.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Macam-macam Ilmu Hadits
3.14. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal	Faktual : 3.15.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Ilmu dari Naqal Konseptual : 3.15.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.5. Merumuskan prinsip dari tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.6. Menemukan teori mengenai tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal Prosedural: 3.15.7. Memetakan kategori tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.8. Menyesuaikan kategori tentang Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Tuntutan Ilmu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
	dari Naqal Metakognitif: 3.15.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Tuntutan Ilmu dari Naqal 3.15.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Tuntutan Ilmu dari Naqal
3.16. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq	Faktual : 3.16.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq Konseptual : 3.16.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.5. Merumuskan prinsip dari tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.6. Menemukan teori mengenai tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq Prosedural: 3.16.7. Memetahkan kategori tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.8. Menyesuaikan ketegori tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.17. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah	Metakognitif: 3.16.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq 3.16.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Undang-undang Tashawur dan Tasshdiq
	Faktual : 3.17.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah Konseptual : 3.17.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.5. Merumuskan prinsip dari tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.6. Menemukan teori mengenai tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah Prosedural: 3.17.7. Memetakan kategori tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.8. Menyesuaikan ketegori tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah Metakognitif:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.17.10. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams	3.17.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah 3.17.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Macam-macam Dilalah Lafzhiyyah Wadh'iyyah Faktual : 3.18.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams Konseptual : 3.18.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.5. Merumuskan prinsip dari tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.6. Menemukan teori mengenai tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams Prosedural: 3.18.7. Memetakan kategori tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.8. Menyesuaikan ketegori tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams Metakognitif: 3.18.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Tuntutan Kull dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.19. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya	Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams 3.18.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Tuntutan Kull dari Dilalah dengan lain pada Lafazh Asy Syams Faktual : 3.19.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya Konseptual : 3.19.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.5. Merumuskan prinsip dari tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.6. Menemukan teori mengenai tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya Prosedural: 3.19.7. Memetakan kategori tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.8. Menyesuaikan ketegori tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya 3.19.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya Metakognitif: 3.19.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
3.19.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Dilalah 'Am terhadap Sebagian Ifradnya	
3.20. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang I'rab Fadhlan dari Katza	Faktual : 3.20.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai I'rab Fadhlan dari Katza Konseptual : 3.20.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.5. Merumuskan prinsip dari tentang I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.6. Menemukan teori mengenai tentang I'rab Fadhlan dari Katza Prosedural: 3.20.7. Memetahkan kategori tentang I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.8. Menyesuaikan ketegori tentang I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang I'rab Fadhlan dari Katza Metakognitif: 3.20.10. Menganalisis pengetahuan mengenai I'rab Fadhlan dari Katza 3.20.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai I'rab Fadhlan dari Katza
3.21. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.21.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Fasal tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
dan metakognitif (al-natijah) tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh	Mabahiz Al Fazh 3.21.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Fasal tentang Mabahiz Al Fazh Konseptual : 3.21.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.5. Merumuskan prinsip dari tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.6. Menemukan teori mengenai tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh Prosedural: 3.21.7. Memetakan kategori tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.8. Menyesuaikan ketegori tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Fasal tentang Mabahiz Al Fazh Metakognitif: 3.21.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Fasal tentang Mabahiz Al Fazh 3.21.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Fasal tentang Mabahiz Al Fazh
3.22. Menganalisis, pengetahuan faktual (al-waqi'iyah) konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal),	Faktual : 3.22.1. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai Yang dituntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
dan metakognitif (al-natijah) tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly	pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.2. Memverifikasi pengetahuan mengenai Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.3. Mengklarifikasi pengetahuan mengenai Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly Konseptual : 3.22.4. Mendefenisikan pengetahuan tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.5. Merumuskan prinsip dari tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.6. Menemukan teori mengenai Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly Prosedural: 3.22.7. Memetakan kategori tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.8. Menyesuaikan ketegori tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.9. Mengkomunikasikan pengetahuan tentang Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly Metakognitif: 3.22.10. Menganalisis pengetahuan mengenai Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly 3.22.11. Mengevaluasi pengetahuan mengenai Yang dituntut pad aKully Mantiqy dan Thab'I dan 'Aqly

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kelas VII (Ulya)

Kompetensi Inti :

2. Beriman Kepada Allah SWT. Dalam bingkai pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jama'ah; Beramal menurut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali) kecuali dalam berfatwa dan menetapkan hukum mesti menurut mazhab Syafi'iyah; Menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya; dan zikir dan award menurut pemikiran tahsauf al-Ghazali
3. Memiliki Sikap jujur, disiplin, kerjasama, responsive, dan proaktif dalam mencari solusi permasalahan, sehingga dapat menyadari dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran islam
4. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual (al-waqi'iyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) Pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tel seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan realitas di lapangan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
5. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kritis, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkrit dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator sebagai berikut :

KOMPETENSI DASAR (KD)	INDIKATOR
1.6. Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Allah, Kitab, Hari Akhir, dan Qadar Baik atau Buruk	2.2 Menerapkan Beribadah dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar
1.7. Berpegang teguh kepada al-Qur'an, Hadits, Ijod Ijtihad Ulama Syafi'iyah sebagai pedoman hidup	2.3 Menerapkan Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat dengan baik dan benar
1.8. Menyakini kebenaran hukum Islam	2.4 Membiasakan Berwudhu dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar
1.9. Berpikir dan berbuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari	2.5 Membiasakan Beribadah dan seluruh cakupannya dengan baik dan benar
1.10. Menghayati nilai-nilai ihsan melalui kehati-hatian dalam berkeyakinan, berbuat, dan bersikap (huraqabah)	2.6 Membiasakan Berzikir dan wirid sebelum dan sesudah shalat dengan baik dan benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

2. Menjunjung tinggi nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), toleran (tasamuh), rendah hati (tawadhu), keadilan dan keseimbangan (tawasun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan, dan pola hidup sehat 2. Berperan serta dalam menjaga stabilitas negara melalui gerakan dakwah Islamiyah, dan mendukung perdamaian dunia 2. Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 2. Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dan menjunjung tinggi penegakan hukum	3.1 Menerapkan adab berbuat dan berperilaku dengan baik dan benar 3.2 Menerapkan Adab berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan benar 3.3 Menerapkan Adab berbicara dan bertutur kata dengan baik dan benar 3.4 Membiasakan Adab berbicara dan bertutur kata dengan baik dan benar 3.5 Membiasakan Adab berbuat dan berperilaku dengan baik dan benar 3.6 Membiasakan Adab berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan benar 3.7 Melazimi adab berdakwah al-amr bi al ma'ruf, al-nahy 'an al-munkar di dalam kehidupan sehari-hari
4.31 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-waghiyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang dasar hukum pernikahan	Faktual : 4.31.1 Mengidentifikasi pengetahuan Mengenai hukum pernikahan 4.31.2 Memverifikasi pengetahuan Mengenai hukum pernikahan 4.31.3 Mengklasifikasi pengetahuan Mengenai hukum pernikahan Konseptual : 4.31.4 Menguraikan tentang hukum pernikahan 4.31.5 Merumuskan prinsip tentang hukum pernikahan 4.31.6 Menemukan teori tentang mengenai hukum pernikahan Prosedural : 4.31.7 Memetakan pengetahuan tentang penafsiran hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	pernikahan 4.31.8 Menyinkronkan pengetahuan Mengenai hukum pernikahan 4.31.9 Mengkomunikasikan pengetahuan mengenai hukum pernikahan Metakognitif: 4.31.10Menganalisis pengetahuan mengenai hukum pernikahan 4.31.11Mengevaluasi pengetahuan mengenai hukum pernikahan
4.32 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang hukum pinangan pernikahan	Faktual : 4.32.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai hukum khitbah 4.32.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai hukum khitbah 4.32.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai hukum khitbah Konseptual : 4.32.4 Mendefinisikan tentang hukum khitbah 4.32.5 Merumuskan prinsip dari hukum khitbah 4.32.6 Menemukan teori mengenai hukum khitbah Prosedural : 4.32.7 Memetakan pengetahuan tentang hukum khitbah 4.32.8 Menyesuaikan kategori hukum khitbah 4.32.9 Mengkomunikasikan pengetahuan tentang hukum khitbah Metakognitif: 4.32.10Menganalisis pengetahuan mengenai hukum khitbah 4.32.11Mengevaluasi pengetahuan mengenai hukum khitbah
4.33 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang hukum pinangan diatas pinangan orang lain	Faktual : 4.33.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.33.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain Konseptual : 4.33.4 Mendefinisikan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.5 Merumuskan prinsip mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.6 Menemukan teori mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain Prosedural : 4.33.7 Memetakan pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.8 Menyesuaikan kategori hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.9 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain Metakognitif: 4.33.10Menganalisis pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain 4.33.11Mengevaluasi pengetahuan mengenai hukum pinangan diatas pinangan orang lain
4.34 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan	Faktual : 4.34.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Konseptual : 4.34.4 Mendefinisikan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.5 Merumuskan prinsip mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.6 Menemukan teori mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan Prosedural : 4.34.7 Memetakan pengetahuan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.8 Menyesuaikan kategori mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan Metakognitif: 4.34.10 Menganalisis mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.34.11 Mengevaluasi mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan
4.35 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan	Faktual : 4.35.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan Konseptual :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.35.4 Mendefinisikan mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.5 Merumuskan prinsip mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.6 Menemukan teori mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan Prosedural : 4.35.7 Memetakan pengetahuan mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.8 Menyesuaikan kategori mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan Metakognitif: 4.35.10Menganalisis mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 4.35.11Mengevaluasi mengenai tata cara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan
4.36 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang keizinan pernikahan	Faktual : 4.36.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai keizinan pernikahan 4.36.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai keizinan pernikahan 4.36.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai keizinan pernikahan Konseptual : 4.36.4 Mendefinisikan mengenai keizinan pernikahan 4.36.5 Merumuskan prinsip mengenai keizinan pernikahan 4.36.6 Menemukan teori mengenai keizinan pernikahan Prosedural :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.36.7 Memetakan pengetahuan mengenai keizinan pernikahan 4.36.8 Menyesuaikan kategori mengenai keizinan pernikahan 4.36.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori mengenai keizinan pernikahan Metakognitif: 4.36.10 Menganalisis mengenai keizinan pernikahan 4.36.11 Mengevaluasi mengenai keizinan pernikahan
4.37 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan	Faktual : 4.37.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.2 Memverifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan Konseptual : 4.37.4 Mendefinisikan tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.5 Merumuskan prinsip tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.6 Menemukan teori tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan Prosedural : 4.37.7 Memetakan pengetahuan tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.8 Menyesuaikan kategori tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang ketentuan yang dapat diterima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	didalam kesahan akad pernikahan Metakognitif: 4.37.10Menganalisis tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan 4.37.11Mengevaluasi tentang ketentuan yang dapat diterima didalam kesahan akad pernikahan
4.38 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al- istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad	Faktual : 4.38.1 Mengidentifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.2 Memverifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.3 Mengklasifikasi pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad Konseptual : 4.38.4 Mendefinisikan tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.5 Merumuskan prinsip tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.6 Menemukan teori tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad Prosedural : 4.38.7 Memetakan pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.8 Menyesuaikan kategori tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Metakognitif: 4.38.10 Menganalisis tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad 4.38.11 Mengevaluasi tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhidar di dalam berakad
4.39 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-waghiyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang syarat-syarat akad pernikahan	Faktual : 4.39.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai hukum memandang perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 4.39.2 Memverifikasi pengetahuan syarat-syarat akad pernikahan 4.39.3 Mengklasifikasi pengetahuan syarat-syarat akad pernikahan Konseptual : 4.39.4 Mendefinisikan syarat-syarat akad pernikahan 4.39.5 Merumuskan prinsip syarat-syarat akad pernikahan 4.39.6 Menemukan teori syarat-syarat akad pernikahan Prosedural : 4.39.7 Memetakan pengetahuan syarat-syarat akad pernikahan 4.39.8 Menyesuaikan kategori syarat-syarat akad pernikahan 4.39.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori syarat-syarat akad pernikahan Metakognitif: 4.39.10 Menganalisis syarat-syarat akad pernikahan 4.39.11 Mengevaluasi syarat-syarat akad pernikahan
4.40 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-waghiyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) tentang ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhidar pernikahan	Faktual : 4.40.1 Mengidentifikasi pengetahuan mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhidar pernikahan 4.40.2 Memverifikasi pengetahuan mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhidar pernikahan 4.40.3 Mengklasifikasi pengetahuan mengenai ketentuan yang mesti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan Konseptual : 4.40.4 Mendefinisikan mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 4.40.5 Merumuskan prinsip mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 4.40.6 Menemukan teori mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan Prosedural : 4.40.7 Memetakan pengetahuan mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 4.40.8 Menyesuaikan kategori mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 4.40.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan Metakognitif: 4.40.10Menganalisis mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 4.40.11Mengevaluasi mengenai ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan
4.41 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual (al-wagliyyah), konseptual (al-fikriyyah), prosedural (kaifiyyah al-istidlal), dan metakognitif (al-natijah) hak-hak suami dan istri	Faktual : 4.41.1 Mengidentifikasi pengetahuan hak-hak suami dan istri 4.41.2 Memverifikasi pengetahuan hak-hak suami dan istri 4.41.3 Mengklasifikasi pengetahuan hak-hak suami dan istri Konseptual : 4.41.4 Mendefinisikan hak-hak suami dan istri 4.41.5 Merumuskan prinsip hak-hak suami dan istri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	4.41.6 Menemukan teori hak-hak suami dan istri Prosedural : 4.41.7 Memetakan pengetahuan hak-hak suami dan istri 4.41.8 Menyesuaikan kategori hak-hak suami dan istri 4.41.9 Mengkomunikasikan hasil klasifikasi dengan rumusan konsep dan temuan teori hak-hak suami dan istri Metakognitif: 4.41.10 Menganalisis hak-hak suami dan istri 4.41.11 Mengevaluasi hak-hak suami dan istri
5.1 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang hukum pernikahan 5.2 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang hukum pinangan pernikahan 5.3 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang hukum pinangan diatas pinangan orang lain 5.4 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang Hukum memandang kepada perempuan yang dipinang sebelum pernikahan dilaksanakan 5.5 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang tatacara berakad serta perspektif ulama tentang akad pernikahan 5.6 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang keizinan pernikahan 5.7 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang kesahan akad pernikahan 5.8 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil	5.1.1 Memetakan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan portofolio dengan baik dan benar 5.1.2 Menyajikan hasil proses pengidentifikasian, pemverifikasi, dan pengklasifikasian melalui catatan portofolio dengan baik dan benar 5.1.3 Memiliki kemampuan yang pasti terkait dengan penerapan analisis sederhana terhadap konsep dan hafalan-hafalan terkait materi

pembelajaran tentang ketentuan yang berkaitan dengan mengkhijar di dalam berakad 5.9 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang syarat-syarat akad pernikahan 5.10 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai syarat mengkhijar pernikahan 5.11 Memahami, mengolah , mencipta, dan menyajikan hasil pembelajaran tentang hak-hak suami istri	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ...
h. ...
i. ...
j. ...
k. ...
l. ...
m. ...
n. ...
o. ...
p. ...
q. ...
r. ...
s. ...
t. ...
u. ...
v. ...
w. ...
x. ...
y. ...
z. ...



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0390/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Gamal Abdul Nasir
NIM	: 32290415791
Judul	: Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Di Provinsi Riau

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 12 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AL AZHAR CENTER PARE

Pusat Pengembangan Bahasa Arab Al Azhar

SK DIKNAS No. 421.9/1374/418.20/2023



شهادته

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد هذه الدورة أن :

قد حصل/ حصلت على تقدير :

(547)

جيد جدا

GAMAL ABDUL.NASIR

Bagan Siapi-api, 15 Oktober 1964

فهم المسموع : 55
فهم التراكيب والتعبيرات : 52
فهم المقروء : 57

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها
مركز تعليم اللغة العربية الأزهار باري - كاديري

تاريخ الإصدار : يوم الثلاثاء، ١ من أكتوبر ٢٠٢٤ م
رقم الوارد : 0613/TOAFL/ACP/X/2024 :
منتهى الصلاحية : ١ من أكتوبر ٢٠٢٦ م



الرموز	التقديرات	توزيع الدرجات
D	ضعيف جدا	210 - 300
C	ضعيف	301 - 400
B-	مقبول	401 - 450
B	جيد	451 - 500
B+	جيد جدا	501 - 600
A	امتياز	601 - 680

سلم درجات اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين بها



1. Penelitian yang menghasilkan atau belum menghasilkan data ilmiah harus dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.
2. Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pembelajaran, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku atau jurnal atau masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SPEAKING PARTNER
by KAMPUNG INGGRIS

JI Brawijaya No 13A , Singgahan, Pelem, Kec Pare, Kab Kediri

E-mail : mail@speakingpartner.id | Telepon : +6281215163896

SK DINAS NO 421.9/7409/418.20/2022

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

2878.174093/1317/X/2024

This is to certify that

GAMAL ABDUL NASIR

has achieved the following scores on the

TOEFL TEST PROGRAM

at Speaking Partner

SECTION	SCORE
Listening Comprehension	59
Structure & Written Expression	53
Reading Comprehension	54
TOTAL	553

Scan Here for Validation



This Certificate is Acceptable Until
October 27th, 2026

Kediri, 27 Okt 2024



Krishna Ardhy Sunu
CEO of SPEAKING PARTNER

TOEFL® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
No affiliation between ETS and Speaking Partner is applied.



Hak

2

© H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002024224967, 13 November 2024
Pencipta	
Nama	: Ir. Gamal Abdul Nasir, M.Si
Alamat	: Perum Taman Pujangga Blok U, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Tuahmadani, Pekanbaru, Riau, 28294
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Ir. Gamal Abdul Nasir, M.Si
Alamat	: Perum Taman Pujangga Blok U, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Tuahmadani, Pekanbaru, Riau 28294
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Disertasi)
Judul Ciptaan	: Pengembangan Model Kurikulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Di Provinsi Riau
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 13 November 2024, di Pekanbaru
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000797399
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	
 	
IGNATIUS M.T. SILALAHI NIP. 196812301996031001	
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

Nama : Gamal Abdul Nasir
 Tempat/Ttl. : Bagansiapiapi, 15 Oktober 1964
 Alamat : Perum Taman Pujangga Blok U,
 Jl. Harapan V Kota Pekanbaru,
 Riau
 Nomor Handphone : 081268964385
 Pekerjaan : 1. Pendakwah
 2. Dewan
 Hakim MTQ Riau Orang Tua : 1. Ayah : H.
 Harun (Alm)
 2. Ibu : Hj. Jamilah (Alm)
 3. Saudara : 1. Yasman, SH, MM (Alm)
 2. Zuraida, SE.
 Istri/Suami : Ratnasari
 Anak : 1. Fitratunnisa, S.IP
 2. Azizul Hakim, S.I.P
 Pendidikan : 1. Madrasah Alwasliyah Tjg Balai-Sumut
 2. SDN 08 Dumai
 3. SMPN 01 Dumai
 4. SMA YPP 7 Dumai
 5. S1 Faperta UNILAK
 6. S2 Manajemen STIE ABI Surabaya
 7. Doktorat PAI UIN SUSKA Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman Perkerjaan:

1. Kepala Dinas Pertanian Kota Dumai;
2. Kepala BPI Kabupaten Rokan Hilir;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir;
4. Staf Ahli Bupati Rokan Hilir;
5. Kaban Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir;
6. Mubaligh;
7. Dewan Hakim MTQ Provinsi Riau.

Organisasi

- : 1. Ketua PD PERTI Riau;
2. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR);
3. Ketua Pencak Silat Perisai Diri Provinsi Riau;
4. Ketua IPSI Kabupaten Rokan Hilir;
5. Ketua GEMA KOSGORO Riau;
6. Ketua KNPI Kabupaten Bengkalis.

Prestasi

- : 1. Juara MTQ Tilawah Remaja Provinsi Riau;
2. Juara 1 *Advanced Youth Leader Training Workshop* di Singapura;
3. Juara 1 Fortanas Kosgoro;
4. Juara 1 Sepama di Bukit Tinggi;
5. Wisudawan Pemuncak S1 & S2.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Wassalam,

Gamal Abdul Nasir

UIN SUSKA RIAU